



MEREDAM SUARA, MEMBUNGKAM KRITIK

TERGERUSNYA KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International Indonesia 2022

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2022 oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18
Jakarta Pusat 10350

Indeks: ASA 21/6013/2022

Bahasa asli: Bahasa Inggris

Dicetak oleh Amnesty International Indonesia

amnesty.org - amnesty.id



Foto: Sosok perempuan yang ditutup matanya, mulutnya ditutup dengan pita perekat merah, dan tangannya dirantai dengan latar belakang demonstrasi di Indonesia dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. © Sorapop Udomsri via Shutterstock

AMNESTY
INTERNATIONAL



DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	4
2. METODOLOGI	12
3. LATAR BELAKANG	13
4. HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)	15
4.1 KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI, DAN RUANG MASYARAKAT SIPIL	15
4.2 HAK UNTUK MEMBELA HAM DAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM	16
4.3 KEAMANAN PRIBADI DAN HAK UNTUK TIDAK DITANGKAP DAN DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG	17
4.4 HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA	17
4.5 KODE ETIK APARAT PENEGAK HUKUM	18
5. KEBEBASAN SIPIL DI TENGAH PENINDASAN DAN TEKANAN	20
5.1 TINDAKAN KEAMANAN SIBER YANG REPRESIF	20
5.2 PEMUTUSAN AKSES INTERNET	23
5.3 PENGKANGAN BERDALIH COVID-19	26
6. PENYEMPITAN RUANG MASYARAKAT SIPIL	30
6.1 SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DAN ORGANISASI HAM	30
6.3 SERANGAN TERHADAP PEMBELA LINGKUNGAN DAN LAHAN	42
6.4 PENGKANGAN KEBEBASAN AKADEMIK	46
6.5 SERANGAN TERHADAP DEMONSTRAN	49
8. LAMPIRAN	59
LAMPIRAN 1 – SURAT UNTUK MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	59
LAMPIRAN 2 – SURAT UNTUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	66
LAMPIRAN 3 – SURAT UNTUK PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA	73

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebebasan sipil di Indonesia terancam dalam beberapa tahun ke belakang. Saat melakukan aktivitas-aktivitas yang sah untuk mendorong penegakkan hak asasi manusia (HAM), para pembela dan organisasi HAM menghadapi ancaman dan serangan, baik secara langsung maupun digital. Selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022, Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 328 kasus serangan fisik dan/atau digital terhadap masyarakat, dengan setidaknya 834 korban. Korban-korban ini mencakup pembela HAM, aktivis, jurnalis, pembela lingkungan, mahasiswa, dan demonstran. Terduga pelaku dari serangan dan intimidasi ini adalah aktor negara dan non-negara.

Laporan ini mencermati pola represifitas dengan bersumber pada kasus-kasus yang dicatat oleh Amnesty International antara Januari 2019 sampai Mei 2022. Laporan ini berdasarkan pada wawancara dengan 52 narasumber yang terdiri dari pembela HAM, aktivis, mahasiswa, advokat, dan jurnalis, serta berdasarkan laporan media dan berkas kasus. Laporan ini membahas tergerusnya ruang masyarakat sipil di Indonesia sebagai dampak dari serangan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, keamanan pribadi, dan hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang.

KONTEKS LEGISLATIF

Kerangka hukum Indonesia sejatinya mengakui hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta menerbitkan instrumen hukum nasional untuk menjamin hak-hak yang diatur dalam ICCPR, seperti perlindungan hak-hak sipil sebagaimana tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sayangnya, beberapa pasal dalam perundang-undangan lainnya masih disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, termasuk beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

TINDAKAN-TINDAKAN REPRESIF

Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya terkait dengan pasal yang memuat ancaman pidana terhadap 'penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' serta penyebaran 'informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan' secara elektronik digunakan oleh berbagai pihak secara berlebihan dan sewenang-wenang sebagai landasan laporan ke kepolisian serta untuk menangkap masyarakat yang hanya menerapkan hak atas kebebasan pendapat dan berkumpul secara damai. Selama periode Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan melanggar Pasal 27(1) dan (3) serta Pasal 28(2) UU ITE.

Beberapa pasal di KUHP, seperti Pasal 310, yang memuat ancaman pidana atas pencemaran nama baik dalam konteks lainnya (secara non elektronik), juga digunakan untuk membungkam aktivitas-aktivitas politik, khususnya terhadap orang-orang yang mengkritik revisi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (UU Otsus). Sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020, pasal-pasal multitafsir di UU ITE dan KUHP juga digunakan untuk menahan belasan orang yang diduga menyebarkan 'misinformasi' tentang Covid-19. Selain undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) juga digunakan dengan sewenang-wenang untuk menahan demonstran, khususnya buruh dan mahasiswa yang mengkritik respons dan kebijakan pemerintah atas Covid-19.

PENYEMPITAN RUANG SIPIL

Hak mahasiswa terkait kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai juga berada dalam ancaman. Misalnya, terdapat anggota dari organisasi mahasiswa yang menerima serangan digital dan ancaman pembunuhan setelah mereka mengumumkan rencana untuk menggelar sebuah diskusi tentang kerangka hukum pemakzulan presiden dalam perspektif hukum konstitusi.

Terkait Papua, revisi UU Otsus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membarui kewenangan pemerintah pusat menjadi lebih besar atas urusan daerah, sehingga berpotensi melemahkan otonomi institusi di Papua serta menghapus hak masyarakat Papua untuk mendirikan partai politik. Peraturan tersebut kemudian memicu sejumlah demonstrasi di Papua dan wilayah lain di Indonesia, yang mana kemudian aparat keamanan Indonesia merespon demonstrasi tersebut dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Sejumlah demonstran dipukuli, dilecehkan secara rasial, ditahan, dan ditangkap. Diskusi publik terkait UU Otsus pun juga direpresi. Saat Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah lembaga negara yang didirikan atas mandat yang diberikan di dalam UU Otsus, merencanakan untuk mengadakan diskusi publik terkait implementasi UU Otsus, dua anggota dan staf MRP ditahan atas dugaan makar.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah beberapa kali memutus atau membatasi akses internet di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. Salah satunya terjadi di bulan Agustus-September 2019, saat terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran terkait anti-rasisme. Pihak berwenang mengklaim bahwa kebijakan tersebut diperlukan guna demi mencegah penyebaran berita bohong. Kebijakan pemutusan internet ini membatasi hak asasi masyarakat Papua dan Papua Barat, mencederai hak mereka atas kebebasan berekspresi, akses informasi, berkumpul secara damai, serta hak ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

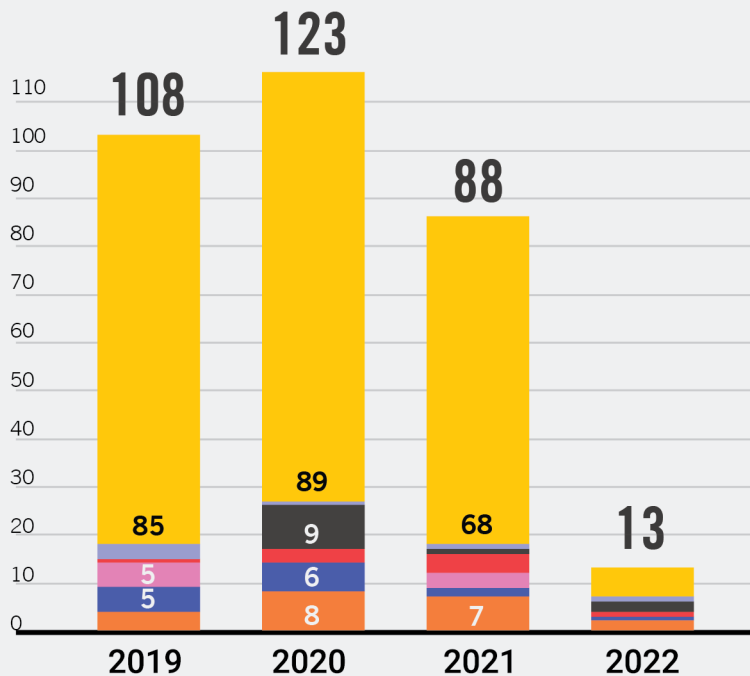
Pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai sangat penting guna mendukung pemenuhan hak-hak lainnya. Artinya, kegagalan menegakkan hak tersebut dapat memengaruhi situasi HAM secara umum. Pemerintah Indonesia belum berhasil untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak untuk membela HAM, termasuk belum berhasil untuk mengimplementasikan mekanisme perlindungan yang efektif bagi aktivis dan organisasi masyarakat yang dalam bahaya, serta menghukum terduga pelaku pelanggaran HAM.

Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai dengan memastikan ruang dan lingkungan yang aman bagi media, jurnalis, dan organisasi masyarakat agar mereka dapat mendorong penegakkan HAM tanpa rasa takut. Amnesty International juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, imparial, independen, transparan, dan efektif atas segala dugaan serangan, ancaman, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis, dan masyarakat lainnya, serta menuntut terduga pelanggar HAM dalam proses peradilan yang memenuhi standar keadilan internasional dan tanpa hukuman mati. Pemerintah juga wajib memastikan agar korban memperoleh akses atas keadilan dan pemulihan yang efektif.

PENYEMPITAN RUANG SIPIL DALAM ANGKA

SEPANJANG 2019-2022, TERJADI
316 KASUS KRIMINALISASI UU ITE
 DENGAN **332 KORBAN**

PROFESI KORBAN KRIMINALISASI
 PASAL 27(1), 27(3) DAN 28(2) UU ITE (PER TAHUN)

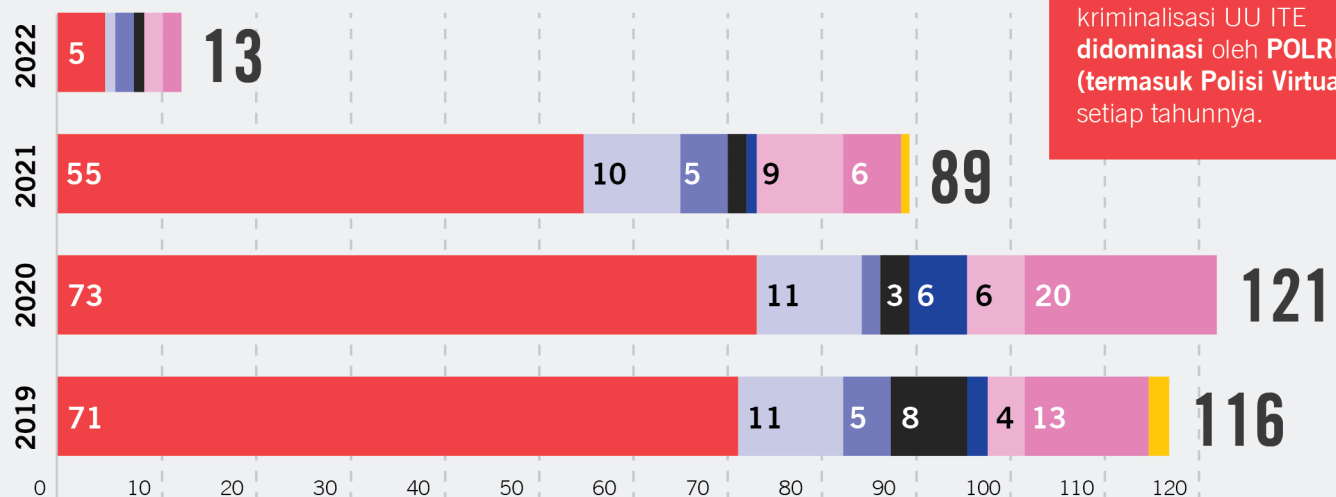


TEMUAN POLA

Jumlah korban kriminalisasi paling tinggi setiap tahunnya berasal dari **masyarakat umum biasa**, bukan seorang aktivis saja. **#SEMUABISAKENA** nyata adanya.

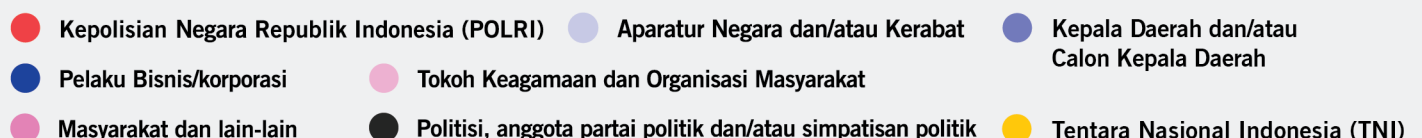


TERDUGA PELAKU DALAM KRIMINALISASI MENGGUNAKAN
 PASAL 27(1), 27(3) DAN 28(2) UU ITE (PER TAHUN)



TEMUAN POLA

Terduga pelaku dalam kriminalisasi UU ITE **didominasi oleh POLRI** (termasuk Polisi Virtual) setiap tahunnya.



SEPANJANG 2019-2022, TERJADI 328 KASUS SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DENGAN 834 KORBAN*

INTIMIDASI DAN SERANGAN FISIK



112 259
KASUS KORBAN

PENANGKAPAN



43 239
KASUS KORBAN

PERCOBAAN DAN/ATAU ANCAMAN PEMBUNUHAN



13 17
KASUS KORBAN

KRIMINALISASI



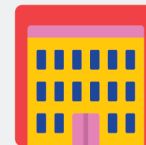
65 166
KASUS KORBAN

SERANGAN DIGITAL



90 148
KASUS KORBAN

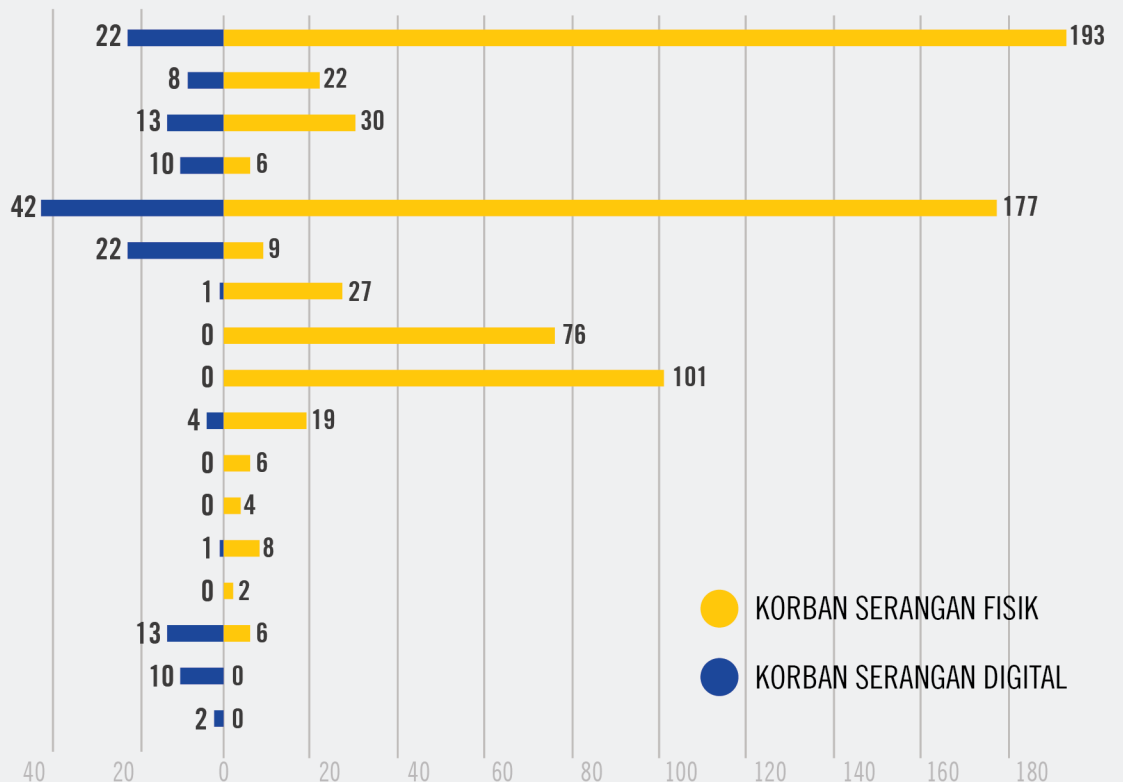
SERANGAN FISIK TERHADAP LEMBAGA



5 5
KASUS KORBAN

PROFESI KORBAN

JURNALIS
AKTIVIS LINGKUNGAN
AKTIVIS HAM
AKADEMISI
MAHASISWA
AKTIVIS ANTI-KORUPSI
AKTIVIS TAMBANG
AKTIVIS POLITIK/PAPUA
MASYARAKAT ADAT
AKTIVIS BURUH
PETANI
NELAYAN
ADVOKAT
AKTIVIS PEREMPUAN
ORGANISASI HAM
INSITUSI MEDIA
INSTITUSI PENDIDIKAN



KORBAN BERDASARKAN GENDER



AKUN SOSMED DAN MEDIA DIGITAL PEMBELA HAM JUGA JADI TARGET PERETASAN, DENGAN PERINCIAN BERIKUT INI:



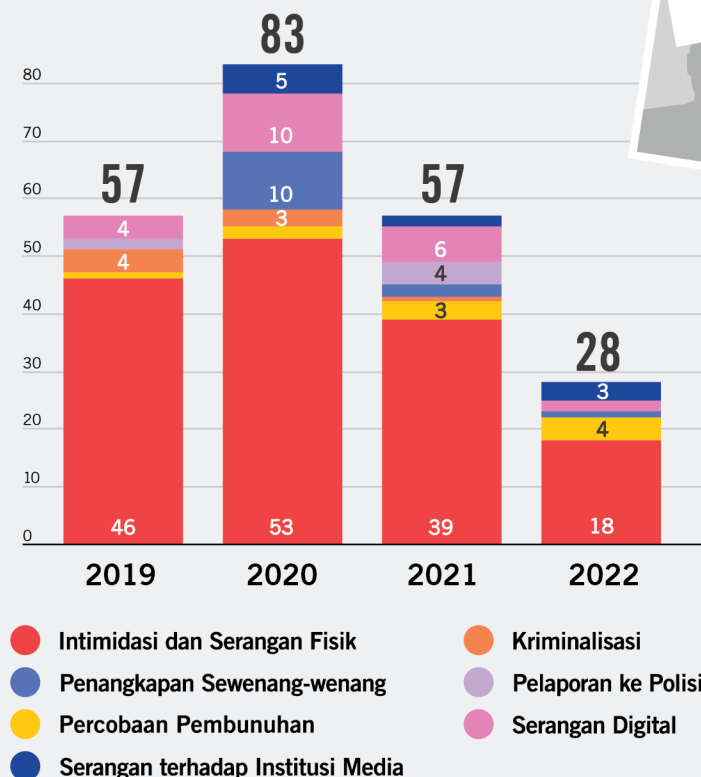
*) Data infografis diambil antara Januari 2019 - Mei 2022. Korban termasuk yang merupakan lembaga.

**) Aplikasi dan/atau media sosial lain-lain (Email, Zoom, Gojek, Nomor Seluler, Youtube)

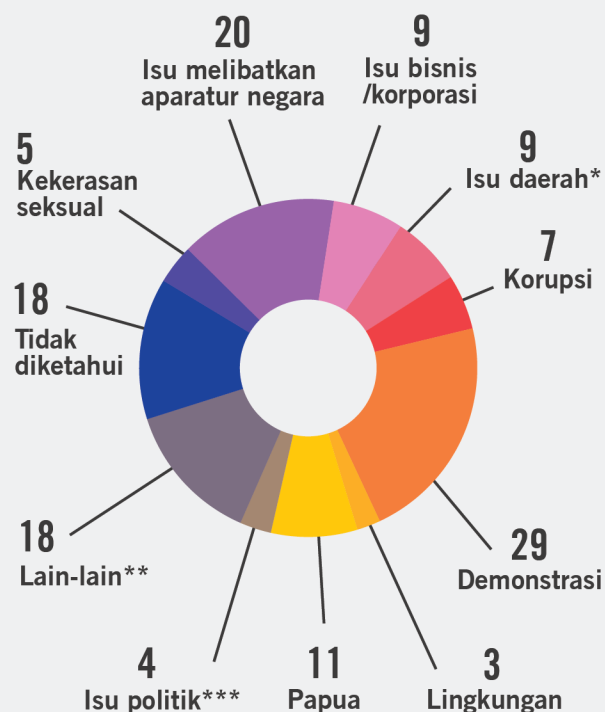
KEBEBASAN PERS MASIH TERANCAM.

TERJADI SETIDAKNYA **133 KASUS** SERANGAN
DENGAN **225 KORBAN**

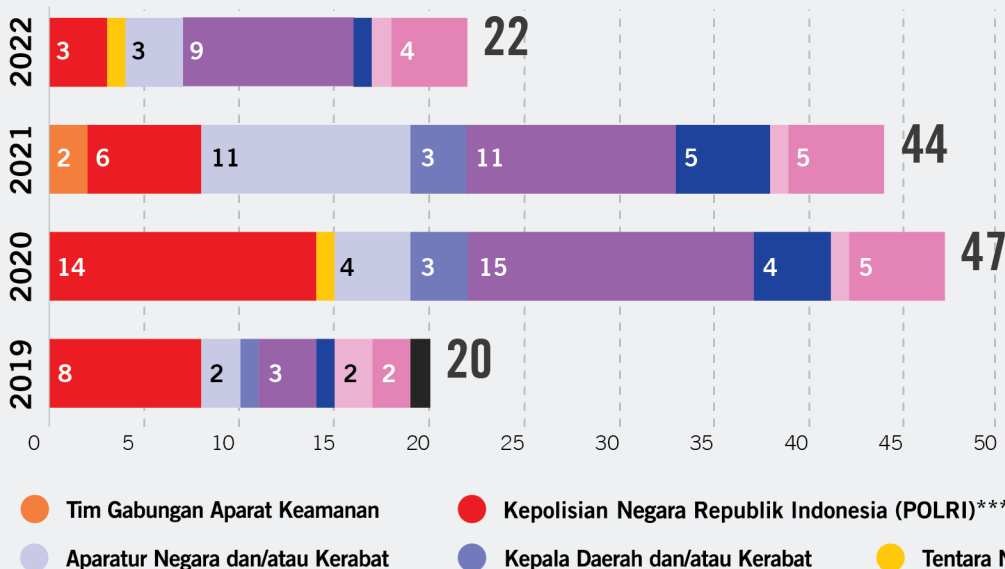
JUMLAH KORBAN JURNALIS DAN MEDIA
BERDASARKAN SERANGAN (PER TAHUN)



ISU-ISU INI DIDUGA
MELATARBELAKANGI
SERANGAN TERHADAP JURNALIS.



JUMLAH KASUS DALAM SERANGAN TERHADAP JURNALIS DAN MEDIA
BERDASARKAN TERDUGA PELAKU (PER TAHUN)



TEMUAN POLA

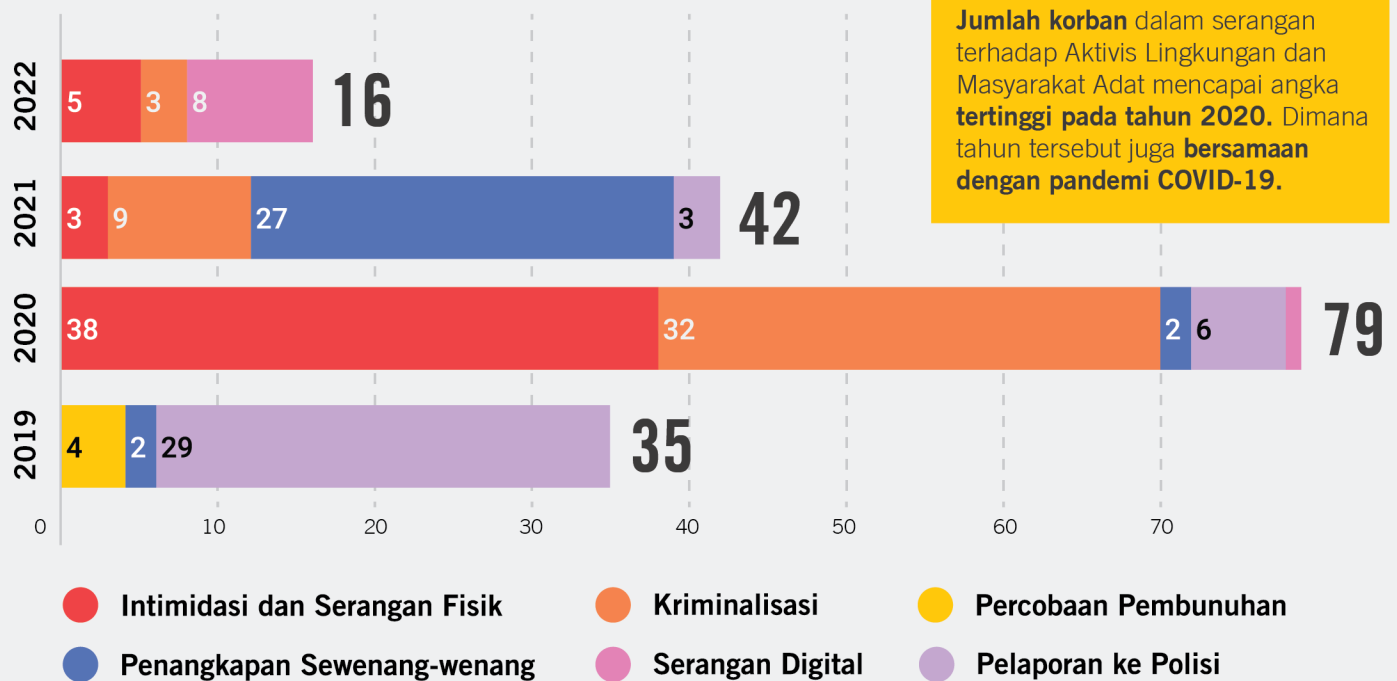
Jumlah kasus dengan terduga pelaku POLRI mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2020, semasa pandemi COVID-19. Terlihat pula angka tersebut lebih tinggi dibanding terduga pelaku lainnya.

AKTIVIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT ADAT DIBUNGKAM.

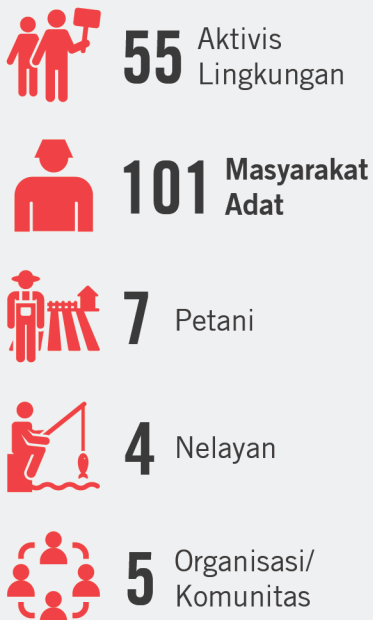
SEPANJANG 2019-2022, **168 ORANG** DAN

4 ORGANISASI JADI KORBAN SERANGAN DI **37 KASUS**

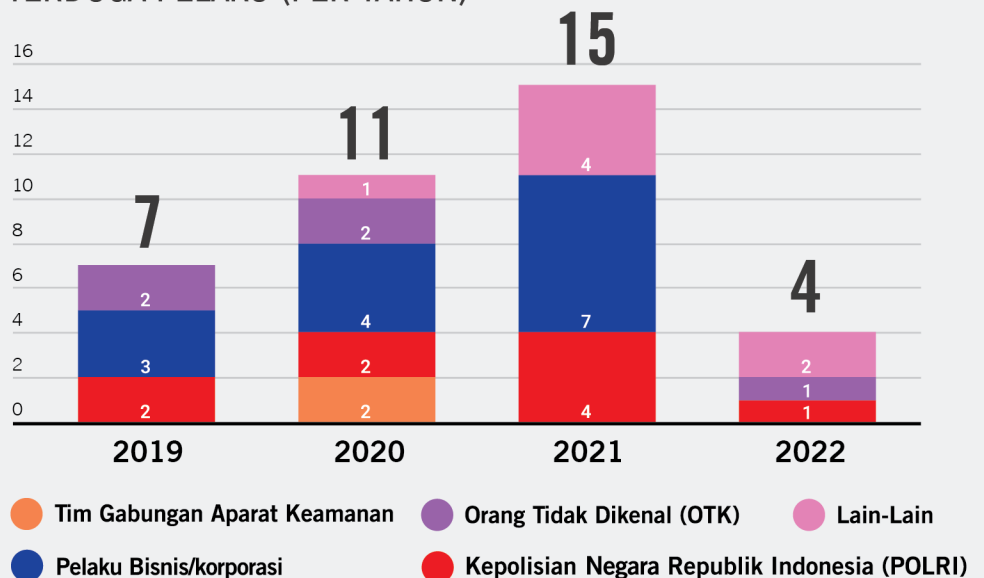
JUMLAH KORBAN AKTIVIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN BENTUK SERANGAN (PER TAHUN)



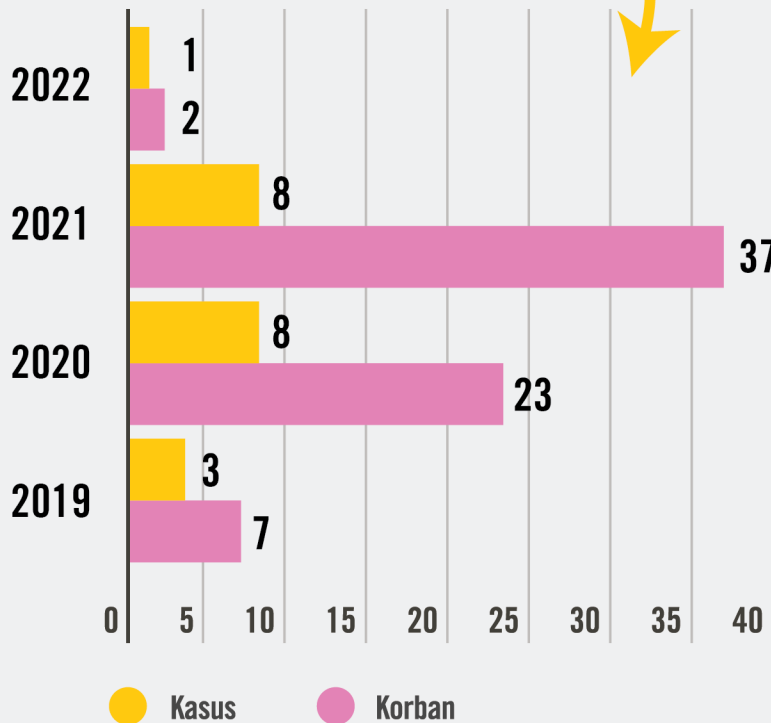
PROFESI KORBAN



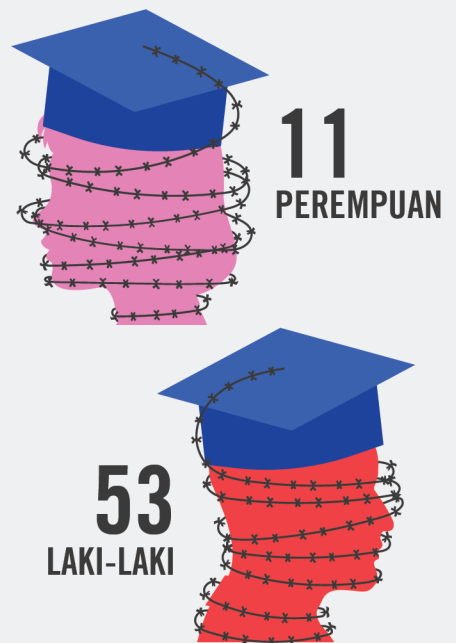
JUMLAH KASUS DALAM SERANGAN TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN TERDUGA PELAKU (PER TAHUN)



SEPANJANG 2019-2022, **64 ORANG** DAN **5 LEMBAGA** MENJADI KORBAN SERANGAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK* DALAM **20 KASUS**



KORBAN BERDASARKAN GENDER



BENTUK-BENTUK SERANGAN

KEKERASAN/PENGANIAYAAN



1
KASUS

PENAHANAN/PENANGKAPAN



2
KASUS

SANKSI DARI UNIVERSITAS



4
KASUS

KRIMINALISASI



5
KASUS

INTIMIDASI/ANCAMAN



5
KASUS

SERANGAN DIGITAL



8
KASUS

*) Data infografis diambil antara Januari 2019 - Mei 2022, mencakup kasus ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terjadi dalam lingkungan akademik. Dalam 1 kasus bisa terdapat lebih dari 1 bentuk serangan.



94 ORANG MENJADI TAHANAN HATI NURANI DALAM 63 KASUS

Tahanan hati nurani adalah seseorang yang dipenjara karena ras, orientasi seksual, agama, kepercayaan, keyakinan, pandangan politik dan mengekspresikan nuraninya secara damai.

PENYEBARAN TAHANAN HATI NURANI DI INDONESIA SEPANJANG 2019-2022*



*) Data infografis diambil antara Januari 2019 - Mei 2022.

2. METODOLOGI

Laporan ini menitikberatkan pada situasi penyempitan ruang sipil di Indonesia. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menyoroti serangan, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, dan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai. Laporan ini memuat kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh aktor negara, dan kasus-kasus di mana negara tidak berhasil menjalankan kewajiban dalam hukum HAM internasional untuk melindungi masyarakat dari serangan oleh pihak ketiga. Kami meninjau berbagai produk hukum dan kebijakan, serta mempertimbangkan laporan dari organisasi masyarakat sipil (CSO) dan organisasi non-pemerintah (NGO) dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

Amnesty International melakukan wawancara dengan 52 narasumber (18 perempuan dan 34 laki-laki), yang terdiri atas 22 pembela HAM, sembilan mahasiswa, delapan advokat, tujuh jurnalis, dua akademisi, dan empat perwakilan dari sektor pemerintahan dalam periode April 2021 sampai Agustus 2022. Amnesty memastikan distribusi geografis dari lokasi narasumber guna memastikan sampel yang representatif secara geografis. Dari 52 narasumber yang kami mewawancarai, 36 narasumber berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat, satu narasumber berlokasi di Indonesia tengah, 14 narasumber berlokasi di Indonesia timur, dan satu narasumber dalam pengasingan di Australia. Demi menjaga kerahasiaan dan keamanan narasumber, kami menggunakan nama samaran untuk beberapa narasumber dan tidak mengumumkan beberapa informasi pribadi. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19, sebagian besar wawancara dilakukan secara daring dengan menggunakan medium komunikasi yang aman.

Demi memastikan laporan yang objektif, Amnesty International juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam) (Lampiran 1), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) (Lampiran 2), dan Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) (Lampiran 3). Kami mengundang pemangku kepentingan tersebut untuk memberikan komentar terhadap temuan-temuan kami, untuk memastikan laporan kami kepada publik telah memuat pandangan mereka secara akurat. Sampai laporan ini selesai disusun, Amnesty International belum menerima tanggapan dari pihak-pihak tersebut.

3. LATAR BELAKANG

“Mau seperti apa lagi yang sebenarnya kita inginkan? Demokrasi [Indonesia] yang sangat liberal sekali...Orang memaki-maki presiden, orang mengejek presiden, orang menghina presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendukung-presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja.”

- Presiden Joko Widodo

Walaupun pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menyatakan bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu prioritas, nyatanya terdapat kemunduran dalam penegakkan HAM dan reformasi hukum. Penerapan peraturan-peraturan yang represif memperparah kemunduran kebebasan sipil dan meningkatkan iklim ketakutan untuk berpendapat di dunia digital. Ketika masyarakat sipil menyuarakan kritik dan ‘turun’ ke jalan, mereka kerap dihadapkan dengan respon keras aparat keamanan. Aktivis, awak media, pengajar, termasuk juga ruang sipil tempat mereka bekerja, diserang, alih-alih didukung dan dilindungi oleh pemerintah.

Amnesty International sangat prihatin atas situasi kemunduran kebebasan sipil. Pada periode Januari 2019 sampai Mei 2022, kami mencatat setidaknya terdapat 328 kasus serangan dan intimidasi fisik dan/atau digital terhadap masyarakat sipil dengan setidaknya 834 korban.

Freedom House melaporkan bahwa, dari beberapa variabel yang dinilai, nilai variabel kebebasan sipil di Indonesia menurun dari 32 di 2019 ke 29 di 2021. Freedom House memberikan peringkat bagi negara-negara berdasarkan beberapa variabel. Nilai kebebasan sipil pada 2021 merupakan variabel yang terendah bagi Indonesia.¹ Laporan tersebut menemukan bahwa penikmatan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia terhambat oleh berbagai masalah dan memerlukan solusi yang menyeluruh.²

Lebih jauh, survey yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia di 2019 menunjukkan bahwa indikator kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan dari survey mereka sebelumnya di 2014. 43% responden menyatakan bahwa mereka enggan mengutarakan pandangan tentang isu-isu politik; melonjak dari 17% di 2014. Selain itu, 38% responden menyatakan ketakutan mereka untuk menjadi korban penahanan tidak sah oleh aparat keamanan; meningkat dari 24% di 2014.³

¹ Untuk mengetahui variabel penilaian secara lebih detail, lihat Freedom house, “Indonesia: Freedom in the world,” <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022> (diakses pada 13 April 2022).

² Ibid.

³ Lembaga Survei Indonesia, “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo”, <http://www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survei-lsi-03-november-2019> (diakses pada 13 April 2021).

Menurut survei oleh Indikator Politik di Februari 2022, 62.9% masyarakat Indonesia takut mengemukakan pendapat.⁴ Temuan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo di Agustus 2022 yang menyatakan bahwa “demokrasi Indonesia sudah liberal sekali” karena setiap orang bebas memiliki opini, termasuk memberikan komentar buruk tentang Presiden.⁵

Laporan ini berfokus pada pelanggaran HAM terhadap individu dan organisasi yang bekerja di garda terdepan dalam isu HAM dalam periode Januari 2019 sampai Mei 2022. Kelompok tersebut mencakup anggota organisasi HAM, jurnalis yang mengungkap pelanggaran HAM dan terduga pelakunya, mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai, masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan, dan advokat yang mendampingi para korban pelanggaran HAM.

⁴ Moh. Khory Alfarizi, “Survei Indikator Politik Indonesia: 62,9 Persen Rakyat Semakin Takut Berpendapat”, Tempo, 9 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat> (diakses pada 29 Agustus 2022).

⁵ Kompas, “Jokowi: Kebebasan Apa yang Masih Kurang? Demokrasi Kita Sudah Liberal Sekali”, 23 August 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/11520961/jokowi-kebebasan-apa-yang-masih-kurang-demokrasi-kita-sudah-liberal-sekali> (diakses pada 29 Agustus 2022).

4. HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)

4.1 KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERSERIKAT SECARA DAMAI, DAN RUANG MASYARAKAT SIPIL

Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai diatur dalam Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); di mana Indonesia merupakan negara pihak sejak 2006. Namun, penting untuk dicatat bahwa Indonesia belum menjadi negara pihak pada Protokol Opsional Pertama ICCPR yang memuat mekanisme pengaduan bagi individu yang merasa haknya terlanggar serta Protokol Opsional Kedua ICCPR untuk penghapusan hukuman mati.

PASAL 19 ICCPR MENGATUR HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI:

- Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan.
- Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

PASAL 21 ICCPR MENGATUR HAK KEBEBASAN BERKUMPUL:

- Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui.

PASAL 22 ICCPR MENGATUR HAK KEBEBASAN BERSERIKAT:

- Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Dalam ICCPR hak-hak di atas tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi. Namun, pembatasannya wajib berlandaskan pada ketentuan hukum dan dilakukan ketika perlu dan secara tidak berlebihan untuk meraih tujuan yang spesifik dan mendesak, yaitu demi menghargai hak orang lain, melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik.⁶

Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk memantau kepatuhan negara-negara terhadap ICCPR menyatakan dalam Komentar Umum Nomor 34 tentang hak atas kebebasan berekspresi bahwa “jika sebuah negara melakukan pembatasan, negara tersebut wajib menunjukkan adanya ancaman yang spesifik dan mengapa pembatasan perlu diambil secara tidak berlebihan, terutama dengan menunjukkan hubungan yang langsung dan segera antara sebuah ekspresi dengan ancaman yang dihasilkannya. Lebih jauh lagi, pembatasan tidak boleh mencederai hak itu sendiri.”⁷ Artinya, pembatasan yang dilakukan hanya karena sebuah ekspresi dianggap terlalu kritis

⁶ Panduan selengkapnya dapat dilihat di Komentar Umum Nomor 34 dan 37 Komite HAM PBB.

⁷ Komentar Umum Nomor 34 Komite HAM PBB, paragraf 21-36.

terhadap pemerintah atau membingkai pemerintah secara negatif bukan merupakan landasan pembatasan yang sah.

KONTEKS PERATURAN DI INDONESIA

Di tingkat domestik, hak atas kebebasan berekspresi diatur di Pasal 28, 28E, 28E(3), dan 28F UUD 1945. Hak ini juga diatur di UU HAM dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

4.2 HAK UNTUK MEMBELA HAM DAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM

Deklarasi Pembela HAM PBB mengakui hak untuk membela HAM dan menekankan kembali pasal-pasal yang terdapat di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), dan ICCPR. Deklarasi Pembela HAM PBB tidak membuat hak dan kewajiban yang baru, namun mengartikulasikan hak-hak yang sudah diatur sebelumnya, dan menerapkannya kepada peran spesifik pembela HAM. Deklarasi Pembela HAM PBB mengakui peran penting pembela HAM dalam melindungi dan mempromosikan HAM yang kerap dihadapkan dengan berbagai risiko. Alhasil, penting untuk mengakui kontribusi mereka secara tegas demi menjamin perlindungan.

Deklarasi Pembela HAM PBB menyatakan bahwa negara merupakan penanggung jawab utama perlindungan pembela HAM dan wajib mencegah dan secara efektif menangani pelanggaran HAM yang menimpa mereka dan memastikan agar mereka dapat bekerja di ruang dan lingkungan yang aman dan mendukung.

KEWAJIBAN MELINDUNGI PEMBELA HAM: (PASAL 2 DEKLARASI PEMBELA HAM PBB)

1. Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.
2. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan lain-lain yang mungkin perlu untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin secara efektif.

Lebih jauh, Resolusi 68/181 tentang perempuan pembela HAM yang diadopsi Majelis Umum PBB di 2014 menyatakan bahwa "...perempuan segala usia yang memajukan dan melindungi seluruh hak dan kebebasan dasar serta semua orang yang melindungi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki peranan penting di tingkat lokal, nasional, kawasan, dan internasional dalam memajukan dan melindungi HAM, selaras dengan Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal."⁸

KONTEKS PERATURAN DI INDONESIA

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM mengatur langkah-langkah perlindungan pembela HAM. Namun, peraturan tersebut belum cukup untuk memastikan perlindungan pembela HAM dari serangan dan intimidasi. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

⁸ Majelis Umum PBB, *Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting Women Human Rights Defenders*, UN Doc. A/RES/68/181.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

4.3 KEAMANAN PRIBADI DAN HAK UNTUK TIDAK DITANGKAP DAN DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG

PASAL 9 ICCPR MELINDUNGI HAK ATAS KEBEBASAN DAN KEAMANAN PRIBADI, TERMASUK HAK UNTUK TIDAK DITANGKAP DAN DITAHAN SECARA SEWENANG-WENANG.

Dalam konteks Pasal 9 ICCPR, penahanan adalah segala bentuk perampasan kebebasan dengan menempatkan seseorang di tempat yang tidak memungkinkannya untuk bebas bepergian, seperti penjara, tahanan rumah, dan fasilitas psikiatri⁹ di segala situasi, termasuk di situasi sebelum maupun sesudah peradilan berlangsung.¹⁰ Di hukum internasional, penahanan sewenang-wenang termasuk sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun, termasuk dalam konflik bersenjata dan situasi genting lainnya.¹¹

Pasal 9 ICCPR juga menjamin hak atas kebebasan dan keamanan pribadi setiap orang, baik yang berada dalam tahanan maupun tidak. Artinya, negara wajib menghormati dan melindungi setiap orang dari serangan orang lain ataupun aparat negara.¹² Selanjutnya, Komite HAM PBB menyatakan bahwa negara wajib melindungi setiap orang, termasuk pembela HAM, yang berada di situasi di mana nyawa mereka terancam akibat risiko-risiko tertentu atau karena adanya pola-pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya.¹³ Komite HAM PBB menyatakan bahwa kegagalan melindungi pembela HAM dari tindakan pembalasan atas kerja-kerja mereka, seperti ancaman pembunuhan, merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup.¹⁴

KONTEKS PERATURAN DI INDONESIA

Pasal 34 UU HAM menjamin hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dengan menyatakan bahwa “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melarang setiap anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan di luar hukum dan secara sewenang-wenang.

4.4 HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI LAINNYA

Sejak 1998, Indonesia merupakan Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT). Dalam UNCAT dan ICCPR, negara wajib mencegah penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya oleh aparat negara; memastikan proses penyidikan yang cepat dan imparsial jika hal tersebut terjadi; dan memastikan bahwa tindakan, keikutsertaan, dan pembiaran penyiksaan dapat dihukum secara pidana dengan mempertimbangkan tingkat kegentingan. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya juga

⁹ Deliberasi Nomor 1 tentang Tahanan Rumah, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-Wenang (WGAD) (Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN Doc. E/CN.4/1993/24, 12 Januari 1993).

¹⁰ Deliberasi Nomor 7 WGAD, paragraf 57.

¹¹ Komentar Umum Nomor 29 Komite HAM PBB, paragraf 11.

¹² Komentar Umum Nomor 35 Komite HAM PBB; Komite HAM PBB, *Tshishimbi v. Zaire* (Com. No. 542/1993), 25 Maret 1996, UN Doc. CCPR/C/53/D/542/1993; Komite HAM PBB, *Chongwe v. Zambia* (Com. No. 821/1998), 25 Oktober 2000, UN Doc. CCPR/C/70/D/821/1998.

¹³ Komentar Umum Nomor 36 Komite HAM PBB, paragraf 23.

¹⁴ Komentar Umum Nomor 36 Komite HAM PBB, paragraf 53.

dilarang secara absolut dalam hukum kebiasaan internasional dan merupakan norma lain yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

PASAL 7 ICCPR:

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

KONTEKS PERATURAN DI INDONESIA

Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Dalam UU HAM, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya diatur di Pasal 33 Ayat (1).

4.5 KODE ETIK APARAT PENEGAK HUKUM

Aparat penegak hukum wajib melindungi keamanan masyarakat dan negara bertanggung jawab menghormati hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan semua orang, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan. Penggunaan kekuatan harus sesuai dengan standar-standar internasional seperti Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum 1979 (CCLEO)¹⁵ dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum 1990 (BPUFF).¹⁶ Kedua instrumen internasional ini berlaku untuk aparat penegak hukum dari institusi mana pun, termasuk personil militer yang memiliki kewenangan menangkap dan menahan seseorang.¹⁷ Instrumen internasional tersebut telah menjadi rujukan kunci bagi penggunaan kekuatan dan senjata api yang bertanggung jawab oleh penegak hukum,¹⁸ termasuk aparat kepolisian yang sedang tidak bertugas.

Dalam kedua instrumen di atas, aparat keamanan dapat menggunakan kekuatan hanya jika benar-benar diperlukan saat bertugas. BPUFF secara gamblang menyatakan bahwa penegak hukum tidak boleh menggunakan kekuatan yang mematikan kecuali di situasi yang mewajibkan mereka untuk mempertahankan atau menghindari dirinya atau orang lain dari ancaman yang mematikan atau dapat menimbulkan cedera serius. Penggunaan kekuatan yang mematikan dengan sengaja hanya dapat digunakan jika tidak terelakkan untuk melindungi nyawa. Senjata api tidak boleh digunakan untuk membubarkan perkumpulan massa dan penembakan yang acak dan tanpa pertimbangan (*indiscriminate firing*) adalah tindakan di luar hukum. Alhasil, tujuan utama penggunaan senjata api adalah untuk melindungi nyawa.¹⁹

Tentunya aparat penegak hukum menghadapi situasi yang dinamis dalam menjalankan tugas dan respons mereka kerap bergantung pada keadaan, penilaian atas ancaman, kemampuan, ketersediaan peralatan, dan lain-lain. Alhasil, terdapat ruang kebijaksanaan personal untuk menentukan respons yang diperlukan.²⁰ Namun, ruang tersebut wajib ditempatkan dan diperlakukan dalam bingkai hukum yang jelas, khususnya di kondisi saat kekuatan digunakan.²¹ Kekuatan hanya dapat digunakan atas dasar penghormatan terhadap hukum dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap HAM. Dengan

¹⁵ CCLEO dan BPUFF dirumuskan oleh ahli-ahli di bidang penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, dan diadopsi dalam Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Tindakan Kriminal dan Perlakuan Pelaku di Havana, Kuba (27 Agustus sampai 7 September 1990). Majelis Umum PBB menyambut BPUFF dalam Resolusi 45/121 14 Desember 1990.

¹⁶ Diadopsi di Resolusi 34/169 (1979) Majelis Umum PBB, tersedia di <http://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx>.

¹⁷ Lihat komentar untuk Pasal 1 CCLEO.

¹⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan di luar hukum, UN Doc. A/HRC/26/36 (2014), paragraf 44, tersedia di <http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx>.

¹⁹ Amnesty International telah merumuskan panduan BPUFF. Panduan tersebut, bertajuk ‘*Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*’, menyediakan gambaran tentang langkah-langkah yang dapat diadopsi pemerintah ketika merumuskan peraturan tentang penggunaan kekuatan dan senjata api. Panduan tersebut tersedia di https://www.amnesty.org.uk/files/use_of_force.pdf.

²⁰ Kebijaksanaan pribadi seorang aparat tidak serta merta membebaskan pimpinannya dari kewajiban untuk menjamin dan melaksanakan komando dan kontrol atas bawahannya.

²¹ Amnesty International, *Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, lihat catatan kaki nomor 19.

demikian, penggunaan kekuatan wajib mengikuti empat prinsip:²² legalitas,²³ keperluan (nesesitas),²⁴ kewajaran (proporsionalitas),²⁵ dan akuntabilitas.²⁶

KONTEKS PERATURAN DI INDONESIA

Prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas telah diadopsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seperti dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

²² Laporan Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan di luar hukum, lihat catatan kaki nomor 18, paragraf 44.

²³ Prinsip Dasar 1 BPUFF. Salah satu aspek penting prinsip ini adalah kewajiban negara untuk tidak mendiskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, identitas gender, dan afiliasi politik.

²⁴ Prinsip Dasar 4 BPUFF.

²⁵ Penggunaan kekuatan dilarang jika kerugian yang dihasilkan melebihi keuntungannya, yaitu demi mencapai tujuan yang sah. Aparat penegak hukum hanya boleh mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan atau melindungi nyawa lainnya. Lihat laporan Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan di luar hukum yang sewenang-wenang, UN Doc. A/61/311, 5 September 2006, paragraf 42 dan 44.

²⁶ Amnesty International, *Use of Force; Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, lihat catatan kaki nomor 19, halaman 19-20.

5. KEBEBASAN SIPIL DI TENGAH PENINDASAN DAN TEKANAN

Sejatinya kebebasan sipil dilindungi oleh hukum HAM internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Sayangnya, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan sipil belum sepenuhnya ditegakkan oleh negara. Amnesty International menemukan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pemerintah merepresi kebebasan sipil, misalnya dengan menggunakan aturan hukum yang represif untuk membatasi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai terhadap mereka yang dianggap mengancam pemerintah.

5.1 TINDAKAN KEAMANAN SIBER YANG REPRESIF

Salah satu aturan yang kerap digunakan untuk untuk membatasi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE). Selama periode Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 332 orang korban yang dijerat dengan dugaan melanggar UU ITE.

UU ITE: PRODUK HUKUM YANG KEJAM (DRACONIAN LAW)

UU ITE awalnya dibuat untuk mewujudkan iklim transaksi keuangan dan arus informasi digital yang aman. Namun, ketentuan-ketentuan di dalamnya yang terlalu umum membuat UU ITE sering disalahgunakan untuk membungkam dan menahan mereka yang mengemukakan pendapat di media sosial, mengkritik pemerintah, atau memiliki pandangan politik yang dianggap menyimpang.²⁷

Beberapa tahun ke belakang, UU ITE telah digunakan untuk menuntut pembela HAM, aktivis, jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya yang mengkritik usaha pembungkaman. UU ITE digunakan sebagai landasan pelaporan ke kepolisian dan digunakan oleh penegak hukum untuk menahan orang-orang secara sewenang-wenang hanya karena bersuara dan/atau menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang.²⁸

Beberapa pasal yang multitafsir, seperti pasal tentang kesusilaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian yang termaktub di Pasal 27 dan 28, kerap digunakan sebagai landasan pemolisian.

²⁷ CNN Indonesia, "Kapolri Akui UU ITE Berpotensi Dipakai untuk Kriminalisasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215193334-12-606574/kapolri-akui-uu-ite-berpotensi-dipakai-untuk-kriminalisasi> (diakses pada 13 April 2021).

²⁸ Hasil pemantauan Amnesty International atas serangan terhadap pembela HAM.

KESUSILAAN

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE melarang “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Tidak adanya penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ‘kesusilaan’ membuat pasal ini rentan disalahartikan dan disalahgunakan. Lebih jauh lagi, penjelasan pasal tersebut menyiratkan bahwa membagikan informasi dan/atau dokumen yang memiliki ‘muatan yang melanggar kesusilaan’ di ranah privat dan dengan persetujuan di awal dan tanpa paksaan pun dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE melarang “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Tidak adanya penjelasan yang menyatakan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilarang harus terjadi di ruang publik menyebabkan percakapan di ruang privat pun dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum selama memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

UJARAN KEBENCIAN

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE melarang “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Sama seperti Pasal 27 Ayat (3), ketiadaan penjelasan mengenai ujaran kebencian harus terjadi di ruang publik, membuat pasal ini menyiratkan bahwa percakapan di ruang privat dapat dianggap perbuatan melanggar hukum.

Sebagai respons penyalahgunaan UU ITE, sejumlah korban kriminalisasi aturan tersebut membentuk Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) di 2018.

Pembentukan unit Polisi Virtual di bawah kewenangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Februari 2021 memperparah permasalahan penyalahgunaan UU ITE. Unit ini dibentuk untuk menekan jumlah penuntutan yang berlandaskan pada UU ITE dengan cara mengawasi konten di berbagai media sosial²⁹ dan memberikan “edukasi, kemudian peringatan virtual” terhadap individu atau organisasi pemilik konten yang menyinggung, seperti berita bohong atau menyesatkan, untuk menghapus unggahannya.³⁰ Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Argo Yuwono, UU ITE hanya akan digunakan sebagai opsi terakhir.³¹ Terlepas dari pernyataan tersebut, berbagai kalangan menganggap kehadiran Polisi Virtual sebagai bentuk pengintaian siber yang mengakibatkan orang-orang takut untuk menyampaikan pendapat yang dapat berujung pada swasensor.³²

Tidak lama setelah pembentukan Polisi Virtual, beberapa warga yang diduga telah membuat pernyataan bohong dan/atau menyesatkan ditahan oleh aparat penegak hukum. Pada bulan Maret 2021, seorang warga Slawi, Jawa Tengah, ditahan karena berkomentar di Instagram. Saat sebuah akun mengunggah rencana Wali Kota Solo dan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadikan Stadion Manahan Solo sebagai lokasi semifinal dan final Piala Menpora, warga tersebut berkomentar, “Tahu apa dia tentang sepak bola, tahunya cuma dikasih jabatan saja.” Pihak kepolisian lantas menahan pelaku karena dianggap menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta sebagai langkah preventif untuk ‘mendidik masyarakat’. Penahanan tersebut dilakukan tanpa adanya laporan oleh pihak yang merasa dirugikan, meskipun UU ITE menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika penegak hukum menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah

²⁹ Tirto, “Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE”, <https://tirto.id/apa-itu-virtual-police-aturan-cara-kerja-dan-kaitan-dengan-uu-ite-gaBQ> (diakses pada 28 Februari 2021).

³⁰ CNN Indonesia, “Warga +62 di Bayang-bayang Pengawasan Polisi Virtual”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317112117-12-618528/warga-62-di-bayang-bayang-pengawasan-polisi-virtual> (diakses pada 20 Maret 2021).

³¹ Kompas.com, “Mengenal Virtual Police: Definisi, Dasar Hukum hingga Polemiknya” <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/17/14414171/mengenal-virtual-police-definisi-dasar-hukum-hingga-polemiknya?page=all> (diakses pada 4 September 2022).

³² Tempo, “State Uses Virtual Police for Mass Surveillance, SAFEnet Says”, <https://en.tempo.co/read/1439061/state-uses-virtual-police-for-mass-surveillance-safenet-says> (diakses pada 29 August 2022).

warga yang ditahan menghapus komentarnya dan meminta maaf secara publik, pihak kepolisian melepaskannya.³³

NGO dan elemen masyarakat sipil lainnya terus mengecam penggunaan sewenang-wenang UU ITE untuk mengriminalisasi orang-orang. Pada Februari 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan untuk merevisi pasal-pasal bermasalah UU ITE.³⁴ Alhasil, pemerintah membentuk dua tim: tim yang meneliti dan mempersiapkan panduan penerapan UU ITE dan tim yang meneliti dan mempersiapkan revisi UU ITE.

Sayangnya, kemauan politik pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi kebebasan berpendapat yang disebabkan oleh UU ITE belum benar-benar terlihat. Saat pemerintah meminta masukan publik terkait revisi UU ITE, penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus UU ITE terus berlanjut. Bahkan di Mei 2021 pemerintah mengumumkan rencana untuk menambah pasal multitafsir yang memiliki ketentuan sanksi pidana dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi secara lebih jauh.³⁵ Rencana ini lantas menimbulkan kegaduhan di masyarakat.³⁶

Di Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri menandatangani Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE).³⁷ SKB UU ITE dibuat untuk memastikan konsistensi dan keseragaman interpretasi atas UU ITE oleh aparat penegak hukum.³⁸ Namun, banyak kalangan percaya bahwa SKB UU ITE tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan terkait substansi UU ITE dan pembungkaman kebebasan berekspresi.³⁹

Di penghujung 2021, pemerintah mengumumkan bahwa revisi UU ITE masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.⁴⁰ Di Januari 2022, beberapa CSO, termasuk Amnesty International, mengirimkan Daftar Inventaris Masalah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).⁴¹ Namun, saat laporan ini ditulis, pembahasan tentang revisi UU ITE masih tertunda karena DPR RI sedang fokus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).⁴²

Amnesty International prihatin atas penggunaan sewenang-wenang UU ITE untuk membungkam kebebasan berekspresi di media sosial, terutama penciptaan iklim ketakutan yang dihasilkan oleh Polisi Virtual terhadap penikmatan HAM di dunia digital. Hak untuk berkomentar, termasuk mengkritisi kinerja pejabat publik dan kebijakan pemerintah, merupakan aspek penting kebebasan berekspresi yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.⁴³

³³ Kompas, "Sebut Gibran 'Hanya Dikasih Jabatan', Warga Ditangkap Polisi, Kapolresta Solo: Sudah Minta Maaf", <https://regional.kompas.com/read/2021/03/16/052000178/sebut-gibran-hanya-dikasih-jabatan-warga-ditangkap-polisi-kapolresta-solo?page=all> (diakses pada 20 Maret 2021); KumparanNews, "Alasan Kapolres Surakarta Tangkap-Lepas Arkham Meski Gibran Tak Laporkan: Edukasi" <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-kapolres-surakarta-tangkap-lepas-arkham-meski-gibran-tak-lapor-edukasi-1vNBkgLEp0I/full> (diakses pada 21 Juni 2022).

³⁴ Tirta, "Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi dan Pasal Karet Dipertahankan", <https://tirta.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gak> (diakses pada 24 Juni 2021).

³⁵ Kompas, "Pasal 45C pada Draf Revisi UU ITE Dinilai Multitafsir", 16 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/12584291/pasal-45c-pada-draf-revisi-uu-ite-dinilai-multitafsir> (diakses pada 23 Juni 2022).

³⁶ Tempo, "Pemerintah Siapkan Pasal Baru di Revisi UU ITE, Begini Isinya," <https://nasional.tempo.co/read/1464755/pemerintah-siapkan-pasal-baru-di-revisi-uu-ite-begini-isinya> (diakses pada 20 Juni 2021).

³⁷ CNN Indonesia, "Aturan Lengkap SKB Pedoman Implementasi UU ITE", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210624092047-12-658717/aturan-lengkap-skb-pedoman-implementasi-uu-ite> (diakses pada 2 Juli 2021).

³⁸ Tirta, "Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet", <https://tirta.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-berguna-tetap-karet-gib3> (diakses pada 10 September 2021).

³⁹ CNN Indonesia, "SKB Pedoman Bukan Obat Atasi Permasalahan UU ITE", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625133307-12-659367/skb-pedoman-bukan-obat-atasi-permasalahan-uu-ite> (diakses pada 28 Juni 2021).

⁴⁰ Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, No. 8/DPR RI/II/2021-2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-SK-PROLEGNAS-RUU-PRIORITAS-TAHUN-2022-1642658467.pdf>

⁴¹ Amnesty International, "Rilis Pers Bersama Penyerahan DIM Revisi UU ITE", <https://www.amnesty.id/rilis-pers-bersama-penyerahan-dim-revisi-uu-ite/> (diakses pada 20 Juni 2022).

⁴² Suara, "Revisi UU ITE Akan Dibahas Setelah RUU PDP Rampung", <https://www.suara.com/teknologi/2022/03/24/190356/revisi-uu-ite-akan-dibahas-setelah-ruu-pdp-rampung> (diakses pada 17 Juni 2022).

⁴³ Larangan atas penyebaran informasi berdasarkan gagasan yang tidak jelas dan ambigu, termasuk "berita palsu" atau "informasi yang tidak objektif", tidak sesuai dengan standar internasional untuk pembatasan kebebasan berekspresi, sehingga harus dihapuskan. Lebih jauh, hukum pidana pencemaran nama baik terlalu membatasi sehingga harus juga dihapuskan. Aturan hukum perdata tentang tanggung jawab atas pernyataan palsu dan fitnah hanya sah jika terdakwa diberi kesempatan penuh serta gagal membuktikan kebenaran pernyataan tersebut dan juga mendapat manfaat dari pembelaan lain, seperti komentar yang adil. Lihat "Deklarasi Bersama

5.2 PEMUTUSAN AKSES INTERNET

Pemutusan akses internet yang disengaja berdampak buruk pada penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, akses informasi, berkumpul, dan berserikat secara damai. Hak atas pendidikan juga terpengaruh, mengingat proses belajar-mengajar saat pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara daring.

Sering kali, negara mengambil kebijakan pemutusan akses internet dengan alasan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau mencegah penyebaran misinformasi. Namun, pengambilan kebijakan tersebut sering bersifat politis dan dimaksudkan untuk mengontrol arus informasi, menyembunyikan pelanggaran HAM, atau memutus arus komunikasi.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mendisrupsi akses internet sebagai bentuk respon atas beberapa demonstrasi. Pada 21 hingga 23 Mei 2019, sebuah protes terjadi di Jakarta setelah pengumuman hasil akhir Pemilihan Umum. Protes tersebut berakhir bentrokan dengan aparat keamanan yang mengakibatkan pembunuhan di luar hukum sebanyak 10 orang (satu diantaranya mendapatkan luka serius saat di Pontianak), penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, serta penggunaan kekuatan berlebihan terhadap massa aksi dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi.⁴⁴ Sebagai respon atas protes ini, pemerintah memperlambat akses internet selama tiga hari. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Rudiantara, dari tanggal 22 hingga 25 Mei, pemerintah membatasi akses ke sosial media dengan cara memperlambat kecepatan unduh dan unggah dengan alasan untuk “memperlambat penyebaran misinformasi dan provokasi” yang berkaitan dengan protes tersebut.⁴⁵

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah serupa untuk merespon protes di provinsi Papua dan Papua Barat. Selama Agustus hingga September 2019, pemerintah membatasi bandwidth dan memperlambat akses internet, memblokir layanan data, dan/atau memutus akses internet⁴⁶ di Papua dengan alasan “mencegah penyebaran informasi dan berita bohong”⁴⁷ dan “memulihkan ketertiban.”⁴⁸ Kebijakan tersebut merupakan respons atas gelombang demonstrasi anti-rasisme di Papua setelah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya menjadi korban tindakan rasisme oleh anggota militer.⁴⁹ Perlambatan dan pemutusan akses internet diumumkan melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 21 Agustus 2019.

Amnesty International menganggap pemutusan akses internet sebagai pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi. Dalam wawancara dengan Amnesty International, Jimiyo, seorang jurnalis Papua, menyatakan bahwa pemutusan akses internet di Papua berpengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat umum dan jurnalis. Menurutnya, akses internet di Papua memungkinkan jurnalis dan masyarakat untuk mencari dan menemukan informasi yang dapat dipercaya. Lebih jauh lagi, akses internet dan media sosial memungkinkan penduduk setempat dan saksi mata untuk menyebarluaskan informasi dari tangan pertama dan oleh karenanya memungkinkan mempelajari isu-isu

tentang Kebebasan Berekspreasi dan “Berita Palsu”, Disinformasi dan Propaganda”, para. 2(a) dan (b), <https://www.osce.org/files/f/6/8/302796.pdf> (diakses pada 23 September 2022)

⁴⁴ Amnesty International, “Indonesia: Open letter on torture or other ill-treatment by the police in the mass protest following the election result announcement of 21-23 May 2019”,

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/0577/2019/en/> (diakses pada 16 September 2022)

⁴⁵ CNBC Indonesia, “Ricuh Tolak Hasil Pemilu, Akses ke WhatsApp & Medsos Dibatasi”,

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200101070554-37-126827/ricuh-tolak-hasil-pemilu-akses-ke-whatsappmedsos-dibatasi> (diakses pada 16 September 2022)

⁴⁶ SAFEnet, “[Siaran Pers] Jakarta PTUN Declares Termination of Internet Access in Papua and West Papua Violates the Law,” 4 Mei 2020, <https://safenet.or.id/2020/06/jakarta-ptun-declares-termination-of-internet-access-in-papua-and-west-papua-violates-the-law/> (diakses pada 10 Mei 2020).

⁴⁷ ANTARA News, “Papuan should avoid being hoaxed by internet ban news: Telkom,” 23 September 2019, <https://en.antaranews.com/news/133348/papuan-should-avoid-being-hoaxed-by-internet-ban-news-telkom> (diakses pada 28 September 2019)

⁴⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “[Siaran Pers] Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat”, 21 Agustus 2019, https://kominfo.go.id/content/detail/20860/siaran-pers-no-159hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat-masih-berlanjut/0/siaran_pers?TSPD_101_R0=088305a049ab20001bc18c219fd8c9c3af9ed551fc139bed7022584497d0687f057fad9e86eed69e0842690c8b143000bface5c0a3b7343f9dcecd4a9d5fbd8db92426bfa002c91c605301577f5529f5a80f85c5052b5c6d0e1b52cc59338e9

⁴⁹ Andreas Harsono, “Indonesian Officers’ Racist Slurs Trigger Riots in Papua,” Human Rights Watch, 23 Agustus 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/08/23/indonesian-officers-racist-slurs-trigger-riots-papua> (diakses pada 27 Agustus 2019).

yang berkembang di daerah lain. Pemutusan akses internet menyulitkan proses mendapatkan dan memeriksa informasi saat gelombang demonstrasi terjadi.

“Media tidak dapat menerbitkan berita apapun selama dua hari saat pemutusan akses internet di Agustus 2019 terjadi.⁵⁰ Alhasil, penyebaran berita bohong semakin marak, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan tujuan awal pemerintah mengambil kebijakan ini.⁵¹

- Jimiyo, jurnalis Papua



↑ Sidang kasus gugatan pemutusan akses internet di Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 3 Juni 2020 © LBH Pers

Di bulan November 2019, koalisi pembela HAM yang tergabung dalam dalam Tim Pembela Kebebasan Pers menggugat kebijakan pemutusan akses internet di Papua tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.⁵² Pada bulan Juni 2020, PTUN Jakarta memutuskan bahwa perlambatan dan pemutusan akses internet di Papua melanggar hukum.⁵³ Namun, berdasarkan laporan yang ada di tahun-tahun berikutnya pemerintah tetap mengadopsi kebijakan ini. Di 2020, SAFEnet, sebuah NGO yang mengawasi hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara, menerima empat laporan dugaan perlambatan akses internet di Papua saat terjadi demonstrasi anti-rasisme, termasuk dugaan pemutusan kabel internet di kantor Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) di Jayapura, Papua oleh orang yang tidak dikenal.⁵⁴

Terdapat sebuah pola pemutusan akses internet di Papua di mana pemutusan biasa terjadi di wilayah operasi keamanan militer. Dalam konteks ini, biasanya pemutusan akses internet dapat berlangsung selama berbulan-bulan.⁵⁵ Dalam hukum HAM internasional, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan dengan memenuhi elemen-elemen yang diatur di

⁵⁰ Amnesty International Indonesia telah memeriksa pemberitaan media tempat Jimiyo bekerja dan menemukan bahwa tidak ada berita yang diunggah selama 30 sampai 31 Agustus 2019. Kedua hari ini bertepatan dengan lini masa pemutusan akses internet di Papua (21 Agustus sampai, setidaknya, 4 September 2019) yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN.JK (halaman 278-279).

⁵¹ Wawancara dengan Jimiyo, 26 April 2022.

⁵² Tim Pembela Kebebasan Pers adalah koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR sebagai pendamping hukum. Lihat <https://safenet.or.id/the-press-freedom-defender-team-sues-internet-shutdown-in-papua/> (diakses pada 5 September 2022).

⁵³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html>)

⁵⁴ SAFEnet, “Laporan Situasi Hak-Hak Digital 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi”, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Situasi-Hak-Hak-Digital-2021-Daring-02.pdf> (diakses pada 25 April 2021).

⁵⁵ Wawancara dengan SAFEnet, 26 April 2022.

Pasal 19 (3) dan 21 ICCPR, yakni pembatasan yang berlandaskan hukum, saat diperlukan, dan tidak berlebihan.⁵⁶

Secara umum, pemutusan akses internet adalah pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan dan tidak proporsional. Paragraf 43 Komentar Umum Nomor 34 Komite HAM PBB menyebutkan bahwa “Setiap pembatasan situs web, blog atau sistem penyebarluasan informasi berbasis elektronik dan internet, termasuk perangkat pendukungnya seperti penyedia layanan internet atau mesin pencari, hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan paragraf 3 [yakni untuk mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban; dua prinsip penting dalam promosi dan perlindungan HAM]. Pembatasan yang sah umumnya bersifat spesifik; pembatasan yang bersifat umum terhadap situs dan sistem tertentu tidak selaras dengan paragraf 3. Larangan terhadap suatu situs atau sistem penyebarluasan informasi hanya karena dianggap kritis terhadap pemerintah atau sistem sosial-politik yang dianut pemerintah juga tidak selaras dengan paragraf 3.”

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 32/13 tahun 2016 “mengutuk tindakan tegas untuk secara sengaja mencegah atau mengganggu informasi daring yang melanggar hukum HAM internasional.” Selain itu, dalam Komentar Umum 37 tentang hak untuk berkumpul secara damai, Komite Hak Asasi Manusia PBB dengan tegas melarang pemutusan internet yang menghalangi hak untuk berkumpul secara damai.

Dalam laporan bersama kepada Dewan HAM PBB pada tahun 2016, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai dan Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, ringkas atau sewenang-wenang menekankan bahwa praktik pemblokiran komunikasi dapat menghalangi organisasi atau publikasi pertemuan secara online. Mereka menekankan bahwa penutupan internet jarang memenuhi persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas, sehingga menjadikannya pembatasan yang melanggar hukum atas hak kebebasan berkumpul secara damai.

Penerapan hak atas kebebasan berpendapat dan mencari informasi, termasuk kebebasan pers, melalui berbagai medium yang dapat digunakan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang adalah hal yang esensial dalam mewujudkan penikmatan HAM lain. Kebijakan pemerintah untuk membatasi dan memutus akses internet di Papua secara inheren terlalu luas dan, oleh karena itu, merupakan alat yang tidak proporsional yang, pada dasarnya, menargetkan hak-hak semua pengguna internet. Selain dampak terhadap awak media yang kesulitan memeriksa dan membuat berita, kegiatan ekonomi digital masyarakat kacau, dan kinerja pemerintah pun terganggu. Berdasarkan informasi dari SAFEnet, pemutusan akses internet juga berdampak pada akses bantuan kemanusiaan pengungsi internal (*internally displaced person, IDP*) di Papua. Arus informasi yang mendukung proses pengiriman barang dan jasa bagi pengungsi internal dapat terganggu.⁵⁷ Inilah alasan mengapa pembatasan atau pemutusan akses internet merupakan pembatasan hak yang tidak diperlukan serta tidak proporsional.

Di Indonesia, kewenangan pemerintah untuk memutus akses internet diatur dalam Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.” Namun, Paragraf 9 Penjelasan Umum UU ITE menyebutkan secara tegas bahwa pemerintah hanya berwenang memutus “akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum” dan bukan memutus akses internet secara keseluruhan. Dengan demikian, UU ITE tidak mengizinkan pemutusan akses internet yang tidak ditujukan secara spesifik dan dapat mencederai HAM banyak orang.

Langkah pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat mengabaikan hak atas kebebasan berekspresi dan menerima informasi tentang kondisi di lapangan yang sebenarnya.

⁵⁶ Komite HAM PBB, “General Comment No 34: Article 19: Freedom of opinion and expression,” 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, paragraf 21-36.

⁵⁷ Temuan serupa juga tercantum dalam laporan UNHCHR mengenai pemutusan akses internet. Lebih lanjut lihat: Human Rights Council, “Internet shutdowns: trends, causes, legal implications and impacts on a range of human rights”, 13 May 2022, A/HRC/50/55, paras. 35-39.

5.3 PENGEKANGAN BERDALIH COVID-19

5.3.1 KRIMINALISASI ATAS DASAR 'MISINFORMASI'

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) khawatir terhadap meningkatnya penggunaan aturan tentang 'berita bohong' oleh berbagai pemerintah di Asia untuk meredam kritik.⁵⁸ OHCHR mencatat bahwa sejak awal pandemi Covid-19 sampai Juni 2020, terdapat 51 penyelidikan kasus pidana pencemaran nama baik atau penyebaran 'berita bohong' terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.⁵⁹ Dari Februari sampai April 2020, Amnesty International juga mencatat setidaknya ada 53 kasus penahanan terkait penyebaran misinformasi Covid-19.⁶⁰ Pasal 27 dan 28 UU ITE⁶¹ serta Pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menahan pembela HAM, aktivis, dan jurnalis.

Perlindungan hak atas kebebasan berekspresi yang diatur di Pasal 19 ICCPR berlaku untuk segala jenis informasi dan gagasan, termasuk informasi dan gagasan yang dianggap mengejutkan, menyerang, atau mengganggu,⁶² terlepas dari apakah konten informasi atau gagasan tersebut benar atau salah.⁶³ Lagi-lagi, pembatasan hanya dapat dilakukan jika berlandaskan undang-undang yang sah, perlu, dan dilakukan dengan proporsional.⁶⁴ Penggunaan aturan yang terlalu luas untuk mengriminalisasi kebebasan berekspresi tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum HAM internasional.⁶⁵ Jika pemerintah ingin memerangi misinformasi terkait Covid-19, yang perlu dilakukan adalah menyajikan data yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Hal inilah yang luput pemerintah lakukan selama pandemi.⁶⁶

5.3.2 PELANGGARAN HAM DENGAN DALIH KONDISI KEDARURATAN KESEHATAN

Selama pandemi Covid-19, beberapa pembela HAM dan aktivis dikriminalisasi dengan alasan melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan, hanya karena mereka berkumpul secara damai.

Pada Februari 2021, Wakil Rektor Universitas Bandar Lampung melaporkan dua mahasiswanya, Sultan Ali Sabana dan Reyno Fahlepi, ke polisi dan kemudian keduanya diinvestigasi oleh kepolisian perihal keterlibatan mereka dalam protes menuntut pengurangan biaya kuliah selama pandemi. Laporan tersebut didasarkan atas Pasal 160 KUHP tentang hasutan melakukan perbuatan pidana dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan tentang hukuman bagi setiap orang yang menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan.⁶⁷ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengatakan bahwa kedua mahasiswa tersebut telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan diminta untuk membuat surat permohonan maaf kepada Wakil Rektor jika ingin dibebaskan.⁶⁸

UU Kekarantinaan Kesehatan juga digunakan untuk mengintimidasi aktivis yang melaksanakan haknya untuk berekspresi dan berpendapat. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, dipanggil untuk diminta keterangan oleh pihak kepolisian setelah dirinya berpartisipasi

⁵⁸ OHCHR, "Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19," 3 Juni 2020, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/06/asia-bachelet-alarmed-clampdown-freedom-expression-during-covid-19?LangID=E&NewsID=25920> (diakses pada 6 June 2020).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Amnesty International, "Covid-19 and Its Human Rights Impact in Indonesia (annex. 3)", <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/05/Amnesty-International-Indonesia-COVID-19-Brief-ENG..pdf>, (accessed on 30 September 2022).

⁶¹ Lihat penjelasan di 'UU ITE: Produk Hukum yang Kejam (*Draconian Law*)' halaman 20.

⁶² Komite HAM PBB, Komentar Umum Nomor 34 (2011), paragraf 11.

⁶³ *Ibid.*, paragraf 47 dan 49.

⁶⁴ A/HRC/47/25, paragraf 42.

⁶⁵ *Ibid.*, paragraf 85.

⁶⁶ Di 2020, Amnesty memublikasikan ringkasan berjudul 'Covid-19 dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia', baca di <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/05/Amnesty-International-Indonesia-COVID-19-Brief-ENG...pdf>

⁶⁷ CNN Indonesia, "Mahasiswa UBL Dipolisikan usai Demo Minta Pangkas Uang Kuliah," 24 Februari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224110654-20-610244/mahasiswa-ubl-dipolisikan-usai-demo-minta-pangkas-uang-kuliah> (diakses pada 12 Maret 2021). Wakos Reza Gautama, "Gelar Demo di Masa Pandemi Covid-19, Mahasiswa UBL Dipolisikan Wakil Rektor," [suaralampung.id](https://lampung.suara.com/read/2021/02/23/173049/gelar-demo-di-masa-pandemi-covid-19-mahasiswa-ubl-dipolisikan-wakil-rektor?page=all), 23 Februari 2021, <https://lampung.suara.com/read/2021/02/23/173049/gelar-demo-di-masa-pandemi-covid-19-mahasiswa-ubl-dipolisikan-wakil-rektor?page=all> (diakses pada 30 Maret 2021).

⁶⁸ Wawancara dengan pengacara Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, 21 Juni 2022.

sebagai koordinator lapangan dalam pawai Hari Perempuan Sedunia pada Maret 2021 yang melibatkan sejumlah organisasi serikat pekerja.⁶⁹ Di pawai tersebut, KASBI mengkritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan menuntut perlindungan dan lingkungan kerja yang layak bagi buruh, khususnya perempuan, selama pandemi. Elitos dituduh melanggar UU Kekerasan Kesehatan dan pasal hasutan untuk melakukan kekerasan di KUHP. Pemanggilan Elitos tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena penyidik tidak memiliki wewenang tersebut.⁷⁰ Walaupun kasus ini tidak berlanjut, pemanggilan Elitos merupakan upaya pembungkaman berdalih kedaruratan kesehatan. Elitos menyatakan kepada Amnesty International: "Kita menyampaikan sikap kita bahwa ada perlakuan tidak adil ketika menyuarakan ada kebijakan tidak adil (Omnibus Law). Kalau dikenakan pasal karantina, kita sandingkan dengan kunjungan, pesta pejabat, pesta demokrasi, tidak dikenakan. Itu kental dengan persoalan kepentingan politik. Memang ini cara-cara membuat orang tidak bersuara keras"⁷¹

Pada Mei 2021, sembilan buruh dan aktivis pendidikan yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat ditahan secara sewenang-wenang dan dijadikan tersangka pelanggaran protokol kesehatan saat mengikuti demonstrasi damai memperingati Hari Pendidikan Nasional.⁷² Para pembela HAM tersebut, yang diduga tidak diberi hak untuk mendapat pendampingan dari kuasa hukum, dibebaskan sehari kemudian namun polisi tetap menyelidiki kasus mereka.⁷³ Berdasarkan keterangan dari pengacara LBH Jakarta, kasus ini telah dihentikan.⁷⁴

Kebijakan terkait Covid-19 tidak boleh melanggar HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai. Negara wajib memastikan agar aktor-aktor masyarakat sipil seperti jurnalis, serikat buruh, pembela HAM, dan organisasi kemanusiaan mampu bekerja di tengah pandemi, sesuai dengan protokol dan panduan kesehatan yang dikeluarkan oleh OHCHR.⁷⁵

5.4 PEMBATAAN TERHADAP EKSPRESI POLITIK DAMAI

Aktivitas damai menuntut kemerdekaan di Papua dan Maluku, terutama yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa dan pemuda, meningkat dalam satu dekade ke belakang. Sayangnya, aparat keamanan kerap membungkam aktivitas tersebut dengan larangan unjuk rasa damai secara menyeluruh, ancaman penangkapan, dan penuntutan menggunakan pasal-pasal makar di KUHP, seperti Pasal 106 dan 110.

Pasal 106 KUHP menyebutkan "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun." Pasal 110 KUHP menyatakan bahwa 'permufakatan jahat' untuk melakukan hal tersebut juga termasuk pelanggaran atas Pasal 106. Pihak berwenang menggunakan pasal-pasal ini untuk menuntut berbagai aktivitas pro-kemerdekaan kendati aktivitas-aktivitas tersebut diselenggarakan secara damai.

Sejak Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 94 aktivis Papua dan Maluku menghadapi tuntutan menjadi tahanan hati nurani yang dipenjara semata-mata karena

⁶⁹ CNN Indonesia, "Ketua KASBI Nining Elitos Dipanggil Polisi Usai Gelar Aksi," 12 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210312093515-12-616572/ketua-kasbi-nining-elitos-dipanggil-polisi-usai-gelar-aksi> (diakses pada 16 Maret 2021); Riyan Setiawan & Adi Briantika, "Pemanggilan Aktivis Buruh karena Demo Dinilai Diskriminatif," Tirta, 14 Maret 2021, <https://tirta.id/pemanggilan-aktivis-buruh-karena-demo-dinilai-diskriminatif-ga7C> (diakses pada 16 March 2021); M. Julnis Firmansyah, "Nining Elitos KASBI Dipanggil Polisi, Yusri: Izinnya ke DPR, Demo ke Istana," Tempo.co, 12 Maret 2021, <https://metro.tempo.co/read/1441558/nining-elitos-kasbi-dipanggil-polisi-yusri-izinnya-ke-dpr-demo-ke-istana> (diakses pada 16 Maret 2021).

⁷⁰ SPN News, "Nining Elitos Menolak Dipanggil Polisi," 16 Maret 2021, <https://spn.or.id/nining-elitos-menolak-dipanggil-polisi/> (diakses pada 18 Maret 2021); Yogi Ernes, "Nining Elitos Penuhi Panggilan Polisi soal Dugaan Langgar Prokes di Demo," detiknews, 17 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5497493/nining-elitos-penuhi-panggilan-polisi-soal-dugaan-langgar-prokes-di-demo> (diakses pada 19 Maret 2021).

⁷¹ Wawancara dengan Nining Elitos, 30 Mei 2022.

⁷² Francisca Christy Rosana, "Peserta Aksi Hardiknas Ditangkap Polisi, LBH Duga Ada Pelanggaran," Tempo.co., 4 Mei 2021, <https://metro.tempo.co/read/1459040/peserta-aksi-hardiknas-ditangkap-polisi-lbh-duga-ada-pelanggaran> (diakses pada 6 Mei 2021).

⁷³ Business and Human Rights Resource Centre, "Yohanes Gesri Ardo Ndahur - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Labour Movement together with People)," 3 Mei 2021, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/yohanes-gesri-ardo-ndahur-gerakan-buruh-bersama-rakyat-labour-movement-together-with-people/> (diakses pada 15 May 2021).

⁷⁴ Wawancara dengan pengacara LBH Jakarta, 22 Juni 2022.

⁷⁵ OHCHR, "States responses to Covid 19 threat should not halt freedoms of assembly and association" – UN expert on the rights to freedoms of peaceful assembly and of association, Mr. Clément Voule, 9 April 2020, <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and?LangID=E&NewsID=25788> (diakses pada 11 April 2020).

mengekspresikan pendapat mereka secara damai. Mereka dijerat dan ditahan berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP, yang meliputi kejahatan terhadap keamanan negara dan hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal. Amnesty International mendefinisikan tawanan hati nurani sebagai seseorang yang telah dirampas kebebasannya semata-mata karena keyakinan yang dipegang teguh, atau karena alasan diskriminatif yang berkaitan dengan etnis, seksualitas, jenis kelamin, atau identitas lainnya, yang tidak menggunakan kekerasan atau menganjurkan kekerasan atau kebencian.

Pada Agustus sampai September 2019, terjadi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah di Indonesia yang mengecam perlakuan rasis terhadap mahasiswa Papua.⁷⁶ Hal tersebut dipicu oleh aksi sekelompok anggota organisasi keagamaan yang menyerang asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Mereka menuduh para mahasiswa Papua merusak bendera merah putih dan membuangnya ke selokan. Dalam insiden tersebut, gerombolan massa menyerang para mahasiswa Papua secara verbal dengan sebutan-sebutan rasis seperti 'monyet', 'anjing', 'binatang', dan 'babi'. Diskriminasi rasial tersebut terekam, tersebar di media sosial, dan memantik gelombang demonstrasi di berbagai titik di Papua. Walaupun beberapa demonstrasi berujung pada kekerasan, sebagian besar yang lain berlangsung damai. Di beberapa demonstrasi, aktivis politik Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Berdasarkan pemantauan Amnesty International, setidaknya 96 orang ditangkap hanya karena menjalankan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dan berserikat secara damai dalam konteks demonstrasi anti-rasisme di Malang dan Surabaya.

Mahasiswa Papua kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam menjalankan hak kebebasan berekspresi mereka. Benyamin, seorang aktivis mahasiswa Papua, menjelaskan kepada Amnesty International bahwa mahasiswa Papua menjadi target aparat keamanan selama demonstrasi anti-rasisme 2019. Aparat keamanan bahkan sempat memaksa masuk ke asrama Benyamin dan memaksanya membuat video pernyataan kesetiaan terhadap pemerintah Indonesia. Benyamin menuturkan bahwa jika terjadi demonstrasi, aparat keamanan selalu bertanya, "apakah mahasiswa Papua ikut aksi atau tidak?".

"Aparat memaksa saya bersama dengan mahasiswa Papua lainnya untuk menyatakan sumpah kesetiaan kepada Indonesia dan mengatakan 'NKRI harga mati'."

- Yohanis, aktivis mahasiswa Papua.

Di Maluku, perlakuan serupa juga terlihat. Pada 7 April 2021, setidaknya 20 prajurit bersenjata menggerebek kediaman Alexander Workala. Setelah ditemukan sebuah buku tentang status Republik Maluku Selatan (RMS) menurut hukum internasional dan Bendera Benang Raja, yang merupakan bendera RMS, Alexander dibawa ke kantor kepolisian di Kabupaten Seram Bagian Barat. Di sana, kepala Alexander dipukul dan di malam yang sama ia diinterogasi, mengaku sebagai aktivis RMS, dan menyebutkan bahwa Bendera Benang Raja miliknya ia dapat dari rekannya Pieter Likumahua. Kepolisian menuduhnya melakukan makar. Alexander menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya hanya mendesak kemerdekaan RMS dengan cara-cara damai. Keesokan harinya, 8 April 2021, polisi mendatangi dan meminta keterangan Pieter tentang kasus yang menimpa Alex. Setelah semalaman diinterogasi oleh di kantor polisi, Pieter ditahan di Polres Kabupaten Seram Bagian Barat. Benjamin Naene yang saat itu menemani Pieter juga ditangkap dan ditahan setelah dirinya mengaku sebagai aktivis RMS. Kedua orang tersebut kemudian dijadikan tersangka kasus makar.⁷⁸

Pada 9 Mei 2021, satuan khusus kepolisian, Satgas Nemangkawi, menangkap Victor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Polisi menjadikannya tersangka kasus makar karena Yeimo pernah menyerukan referendum kemerdekaan saat demonstrasi anti-rasisme 2019. Yeimo ditangkap di sebuah kios pada pukul 19.15 WIT tanpa adanya surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan baru diterima pendamping hukum Yeimo pada pukul 06.00 WIT keesokan harinya. Hal ini merupakan pelanggaran KUHP yang mewajibkan penegak hukum untuk menunjukkan surat perintah penangkapan saat penangkapan berlangsung. Yeimo dituduh melanggar Pasal 106 dan 110 KUHP.⁷⁹

⁷⁶ Demonstrasi anti-rasisme yang terjadi di Papua kemudian mendapatkan respon berupa pemutusan akses internet oleh pemerintah. Lebih lanjut lihat subbab "Pemutusan Akses Internet", hal. 23.

⁷⁷ Wawancara dengan Benyamin dan Yohanis, 20 Mei 2022.

⁷⁸ Amnesty International, "Indonesia: End travesty of justice and release Moluccan prisoners of conscience," 19 November 2021, <https://www.amnesty.id/indonesia-end-travesty-of-justice-and-release-moluccan-prisoners-of-conscience/> (diakses pada 5 Maret 2021)

⁷⁹ Amnesty International, "Indonesia: Free Victor Yeimo and the students who demand his release," 10 August 2021, <https://www.amnesty.id/bebasakan-victor-yeimo-dan-mahasiswa-yang-menuntut-pembebasannya/> (diakses pada 5 September 2021)

Banyak orang Papua yang menganggap 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Pada 1 Desember 2021, setidaknya delapan orang ditahan di Jayapura karena mengibarkan simbol kemerdekaan Papua, Bendera Bintang Kejora. Mereka ditahan dan dikenakan Pasal 106 dan 110 KUHP. Selain itu, pada 30 November 2021, setidaknya 17 orang ditahan di Merauke, Papua, terkait beredarnya sebuah video yang menampilkan pernyataan seorang pemimpin spiritual dan masyarakat adat, 'Mama' Paulina Imbumar, untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Merauke pada 1 Desember. Paulina dan 16 pengikutnya dibebaskan tanpa dakwaan pada 1 Desember 2021.⁸⁰

Penahanan tidak sah yang terjadi secara meluas dan terus berlangsung di Papua dan Maluku untuk menghalangi kegiatan politik dan menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai menunjukkan keengganan pemerintah Indonesia menerima pandangan yang dianggap berseberangan.

Padahal, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hak ini diatur di Pasal 19 ICCPR dan dijelaskan lebih lanjut di Komentar Umum Nomor 34. Ekspresi politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Di tingkat domestik, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 Ayat (1) UU HAM. Sayangnya, pihak berwenang terus menggunakan hukum pidana untuk membungkam aktivitas-aktivitas damai. Amnesty International tidak memiliki posisi terhadap status politik provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk apabila ada seruan untuk kemerdekaan diri. Namun, kami percaya bahwa setiap orang berhak menikmati hak atas kebebasan berekspresi, termasuk untuk menyuarakan tuntutan politik secara damai, sesuai dengan hukum HAM internasional.

⁸⁰ Amnesty International, *"Indonesia: Immediately release Papuan students charged with treason,"* 3 December 2021, <https://www.amnesty.id/indonesia-immediately-release-papuan-students-charged-with-treason/> (diakses pada 5 Desember 2021)

6. PENYEMPITAN RUANG MASYARAKAT SIPIL

6.1 SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DAN ORGANISASI HAM

6.1.1 ANCAMAN TERHADAP PEMBELA HAM

Pembela HAM menghadapi kriminalisasi, percobaan pembunuhan, fitnah, dan pencurian identitas pribadi dalam menjalankan peran pemajuan HAM dan mendesak pemerintah menegakkan HAM.

Perempuan pembela HAM bahkan menghadapi berbagai risiko tambahan berupa kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan seksual, ancaman, dan pelecehan.

Selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022, Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 328 kasus serangan fisik dan/atau digital terhadap masyarakat, dengan setidaknya 834 korban.

Selaras dengan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998, Amnesty International menganggap bahwa pembela HAM adalah mereka yang secara sendiri atau bersama-sama bekerja membela dan/atau mendorong penegakkan HAM di tingkat lokal, nasional, kawasan, atau internasional, melalui cara-cara damai, tanpa memantik kebencian atau kekerasan, dan tidak diskriminatif. Mereka bisa datang dari berbagai kalangan dan bekerja memajukan HAM secara profesional maupun sukarela, mulai dari jurnalis, pengacara, pekerja kesehatan, pengajar, anggota serikat buruh, pelapor pelanggaran (*whistle-blowers*), petani, hingga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

INTIMIDASI DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN YANG TIDAK SAH

Pembela HAM dihadapkan dengan ancaman, intimidasi, dan serangan. Di Indonesia, Amnesty International mencatat setidaknya 13 kasus percobaan pembunuhan dan/atau ancaman pembunuhan terhadap 17 pembela HAM selama Januari 2019 sampai Mei 2022.⁸¹ Sayangnya, pihak berwenang kerap gagal menyelidiki ancaman-ancaman tersebut dan mengadili terduga pelaku. Hal ini melanggengkan budaya impunitas dan mendorong terjadinya ancaman serupa di kemudian hari.

⁸¹ Laporan pemantauan Amnesty International Indonesia terkait serangan terhadap pembela HAM. Lebih jauh lagi, menurut Front Line Defenders, sebuah NGO perlindungan pembela HAM yang rentan, dan HRD Memorial, sebuah kolektif berbagai organisasi HAM untuk mengumpulkan dan memeriksa data tentang pembunuhan pembela HAM, setidaknya 358 pembela HAM dibunuh di 35 negara pada 2021. Informasi lebih jauh dapat dilihat di Front Line Defenders, "*Global Analysis 2021*," 23 Februari 2022, <https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0> (diakses pada 26 Februari 2022).



↑ Murdani, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Barat.
© Koleksi Pribadi Murdani.

Di Januari 2019, rumah kediaman keluarga Murdani, Direktur Eksekutif WALHI Nusa Tenggara Barat, dibakar oleh orang tidak dikenal. Pada 30 Januari 2019, Amnesty International mengunjungi tempat kejadian perkara dan mewawancarai Murdani, anggota keluarganya, saksi mata, dan kepolisian setempat untuk mengumpulkan bukti. Amnesty International menemukan bahwa kebakaran dimulai di empat titik, dengan titik api terbesar di mobil milik Murdani yang terparkir di sebelah rumah keluarganya. Mobil tersebut terbakar setelah pelaku membakar sebuah bantal dan kaus dengan bensin dan meletakkannya di bawah mobil. Saat pembakaran terjadi, kamera sirkuit tertutup (CCTV) yang berada di dekat rumah tertutup oleh topi yang dimiliki oleh anak Murdani. Kami juga menemukan bahwa pelaku juga membakar dua pintu rumah untuk mencegah orang-orang di dalamnya melarikan diri.⁸² Para tetangga yang ingin memadamkan api menyatakan bahwa sumur di halaman belakang rumah Murdani kering. Menurut mereka, hal ini aneh karena biasanya air mengalir ke sumur tersebut setiap hari dan mereka menemukan adanya penyumbatan yang disengaja sekitar 400 meter dari rumah Murdani.

Murdani mengadvokasi berbagai isu lingkungan dan kemanusiaan di wilayah-wilayah pariwisata dan kaya sumber daya alam, termasuk isu pengelolaan limbah, penebangan liar, tambang pasir, dan bantuan bencana alam. Dirinya membela petani menolak upaya pengusaha setempat untuk mendirikan tambang pasir di lahan seluas 200 hektar. Di 2016, Murdani menerima ancaman pembunuhan melalui SMS dari orang tidak dikenal yang menyatakan bahwa upaya Murdani menolak aktivitas tambang ilegal 'mengganggu'. Murdani telah melaporkan ancaman pembunuhan ini ke polisi pada 2016, namun pihak

***"Jika kamu ingin hidup,
hentikan campur tanganmu
di bisnis tambang pasir."***

- isi ancaman pembunuhan kepada Murdani yang dikirim oleh pihak tak dikenal.

kepolisian belum menindaklanjuti laporan tersebut. Sejak ancaman pembunuhan tersebut, rumah Murdani pernah dilempari batu oleh orang tidak dikenal, termasuk beberapa hari sebelum pembakaran rumah keluarganya.

Pada 30 Januari 2019, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Tengah menyatakan bahwa pihak kepolisian sedang

menyelidiki apakah rumah keluarga Murdani dibakar oleh orang tidak dikenal atau atas perintah Murdani sendiri. Pada 13 Februari 2019, Polres Lombok Tengah menemui Murdani dan pendamping hukumnya, dan menyatakan bahwa pihak kepolisian telah mewawancarai 30 saksi mata. Pihak menyatakan terdapat tiga dugaan motif pembakaran: keterlibatan Murdani dalam kampanye menolak tambang pasir, utang piutang, dan persaingan antar kandidat lain dalam proses pemilihan kepala desa.⁸³ Hingga laporan ini ditulis, Murdani menyatakan kepada Amnesty International bahwa kasusnya masih terombang-ambing dan terduga pelaku belum ditemukan.⁸⁴

⁸² Walhi, "Hasil Dari Temuan Investigasi, Diduga Ada Upaya Pembunuhan Secara Terencana Terhadap Direktur WALHI NTB dan Keluarga," <https://www.walhi.or.id/hasil-dari-temuan-investigasi-diduga-ada-upaya-pembunuhan-secara-terencana-terhadap-direktur-walhi-ntb-dan-keluarga> (diakses 20 Februari 2022)

⁸³ Amnesty International, "Indonesia: Arson attack against environmental activist must be thoroughly investigated," <https://www.amnesty.id/indonesia-arson-attack-against-environmental-activist-must-be-thoroughly-investigated> (diakses pada 26 Juli 2021).

⁸⁴ Wawancara dengan Murdani, 21 Juni 2022.

VERONICA KOMAN

INTIMIDASI BERLAPIS TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAM



Veronica Koman
© ACFID

Veronica Koman, perempuan pembela HAM yang fokus mengampanyekan pelanggaran HAM di Papua, diintimidasi setelah membuat unggahan di Twitter yang menyoroti serangan rasial ke asrama mahasiswa Papua pada 17 Agustus 2019.

Intimidasi tersebut memuncak di antara Oktober hingga November 2021 saat rumah orang tua Koman diserang dua kali: serangan pertama berupa pembakaran dan serangan kedua berupa peledakan bom cat di garasi rumah oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Sebuah surat ancaman terhadap kerja-kerja pendampingan hukum Koman juga ditemukan di garasi. Anggota keluarga Koman yang lain juga menerima bingkisan berisi ayam mati dan surat bernada serupa. Surat tersebut berbunyi: “Jika polisi dan aparat negara lain yang berada di dalam maupun luar negeri tidak dapat menangkap si pecundang dan pengecut Veronica Koman, kami yang akan menemukan tempat persembunyiannya dan gerombolan pelindungnya.” Kedua surat tersebut ditandatangani oleh kelompok yang menamai diri Laskar Militer Pembela Tanah Air.

Keluarga Koman khawatir akan risiko yang dapat ditimbulkan dari kerja-kerja Koman dan telah memintanya untuk berhenti mengadvokasi isu-isu Papua sebelum kejadian ini. Para tetangga juga merasa bahwa serangan tersebut mengingatkan mereka akan serangan terhadap komunitas orang Indonesia keturunan Tionghoa pada tahun 1998.

Hingga kini, Koman terus menghadapi intimidasi berlapis sebagai seorang perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang bekerja membela isu-isu HAM yang ‘sensitif’ terkait Papua. Dirinya mengalami serangan rasial, pelecehan seksual dan non-seksual secara verbal, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan (doxing), dan ancaman perkosaan dan pembunuhan di luar hukum. Kini, dirinya hidup di pengasingan di Australia dan berharap dapat kembali ke Indonesia untuk tetap memperjuangkan kemanusiaan di Papua.

“Setiap saya mengadvokasi isu-isu orang Papua, saya menerima serangan berbasis gender. Contohnya, saya melihat berbagai poster propaganda [dengan wajah saya sendiri] dengan pesan-pesan yang sifatnya misoginis dan seksual secara eksplisit. Mereka juga berkomentar rasis, seperti “Pulang ke Tiongkok!” Saya beranggapan bahwa aktor negara merupakan pelaku yang berada di balik intimidasi-intimidasi ini demi mengucilkan diri saya sebagai manusia dan menghancurkan kredibilitas saya sebagai perempuan pembela HAM karena mereka tidak bisa menyangkal klaim-klaim saya dengan data. Ini merupakan pembunuhan karakter yang menyebabkan masyarakat tidak memercayai pernyataan saya.”

KRIMINALISASI

Pihak berwenang terus menyalahgunakan hukum untuk mengkriminalisasi pembela HAM dan mendelegitimasi, menghalangi, membatasi, dan bahkan mencegah mereka dari kerja-kerja pemajuan HAM. Pembela HAM kerap menjadi korban proses peradilan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Penahanan sewenang-wenang, proses persidangan yang berlarut-larut dan menyebabkan kelelahan fisik dan mental serta menguras sumber daya, dan pelanggaran hak atas proses peradilan yang adil lainnya terus digunakan untuk merintangi kinerja pembela HAM.

Tuntutan pidana, bahkan yang tidak berujung pada putusan pidana, dapat mendelegitimasi kerja-kerja pembela HAM. Amnesty International mencatat setidaknya 65 kasus kriminalisasi dan/atau upaya kriminalisasi terhadap 166 pembela HAM selama Januari 2019 sampai Mei 2022.

Pasal pencemaran nama baik di UU ITE merupakan salah satu landasan hukum yang kerap digunakan pihak berwenang untuk mengkriminalisasi pembela HAM. Contohnya adalah kasus yang menimpa dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Syaiful Mahdi. Di 2019, Mahdi mengkritik sebuah kebijakan Unsyiah di dalam sebuah grup pesan pribadi. Ia dituduh mencemarkan nama baik seorang dekan dan dilaporkan ke polisi dengan menggunakan UU ITE. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Mahdi tiga bulan penjara dan akhirnya Mahdi mendekam di penjara pada September 2021.⁸⁵ Setelah mendapatkan tekanan dari dalam dan luar negeri, Presiden memberikan amnesti kepada Mahdi dan dirinya bebas di Oktober 2021.⁸⁶

Di September 2021, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftachul Choir, ke polisi atas dugaan pelanggaran pasal-pasal pencemaran nama baik di UU ITE dan KUHP. Pelaporan tersebut berlandaskan pada hasil penelitian ICW⁸⁷ di Juli 2021 yang menemukan dugaan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin oleh berbagai pejabat publik, termasuk Moeldoko dan anak perempuannya.⁸⁸ Saat laporan ini ditulis, perkembangan kasus masih belum jelas dan pihak kepolisian belum meminta keterangan Primayogha dan Choir.

“Tidak mudah untuk pulih dari trauma. Kami bukan kriminal. Kami dianggap sebagai penjahat hanya karena mengemukakan pendapat.”

— Seorang anggota PAKU ITE (*Paguyuban Korban UU ITE or Paku ITE*)⁸⁹

2,45 juta hektar di antara 2003 sampai 2011 menjadi 4,8 juta hektar di antara 2011 sampai 2019, Greenpeace Indonesia mengatakan klaim Presiden Joko Widodo “omong kosong.” Di bulan yang sama, Ketua Cyber Indonesia mencabut laporan ke kepolisian untuk menghindari politisasi isu.⁹⁰

Pada November 2021, Ketua Cyber Indonesia melaporkan dua aktivis Greenpeace Indonesia ke polisi hanya karena mereka mengancam penggundulan hutan. Pelapor menuduh kedua aktivis Greenpeace Indonesia menyebarkan berita bohong dan melanggar UU ITE karena mereka mengkritik pidato Presiden Joko Widodo saat pergelaran COP26 2021 di Glasgow yang menyebutkan bahwa penggundulan hutan di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berbekal data Kementerian Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggundulan hutan di Indonesia meningkat dari

⁸⁵ Amnesty International, “Saiful Mahdi bebas, jangan ada lagi kasus serupa”, <https://www.amnesty.id/saiful-mahdi-bebas-jangan-ada-lagi-kasus-serupa/> (diakses pada 14 October 2021).

⁸⁶ Amnesty International, “Release lecturer jailed for three months over a WhatsApp message”, <https://www.amnesty.id/release-lecturer-jailed-for-three-months-over-a-whatsapp-message/> (diakses pada 5 September 2021); lihat juga Tempo English, “Saiful Mahdi Imprisonment Garners International Attention”, <https://en.tempo.co/read/1507212/saiful-mahdi-imprisonment-garners-international-attention> (diakses pada 19 September 2021).

⁸⁷ Indonesian Corruption Watch, “Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis”, 22 Juli 2021, <https://www.antikorupsi.org/id/article/polemik-ivermectin-berburu-rente-di-tengah-krisis> (diakses pada 30 Mei 2022).

⁸⁸ Tempo, “Kronologi Pelaporan Moeldoko terhadap ICW: dari Somasi Berujung di Polisi”, 11 September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1504917/kronologi-pelaporan-moeldoko-terhadap-icw-dari-somasi-berujung-di-polisi/full&view=ok> (diakses pada 30 Mei 2021).

⁸⁹ Wawancara dengan Jodi, korban UU ITE, 20 May 2021. Beberapa korban kriminalisasi UU ITE memutuskan membentuk Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE).

⁹⁰ VOI, “It’s True That Greenpeace’s Criticism Report To Jokowi Is Retracted: Stop Politics, Look For Faces That Damage Democracy,” 15 November 2021, <https://voi.id/en/bernas/104514/its-true-that-greenpeaces-criticism-report-to-jokowi-is-retracted-stop-politics-look-for-faces-that-damage-democracy> (diakses pada 19 November 2021).

FATIA MAULIDIYANTI DAN HARIS AZHAR

KRIMINALISASI PEMBELA HAM: MENYITA WAKTU, MENGURAS SUMBER DAYA



↑ Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar di kantor Polda Metrojaya untuk bermediasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut Binsar Pandjaitan. Kamis (21/10/2021). © Aldo Marchiano Kaligis

Di Agustus 2021, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dilaporkan ke polisi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest), Luhut Binsar Pandjaitan, atas dugaan pencemaran nama baik. Maulidiyanti adalah Koordinator KontraS, organisasi yang kerap mengungkap pelanggaran HAM. Azhar adalah Direktur Eksekutif Lokataru, organisasi yang menyoroti isu-isu HAM dan supremasi hukum.

Laporan tersebut dilandasi atas sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Azhar. Di video tersebut, Azhar dan Maulidiyanti membahas sebuah laporan yang ditulis oleh sembilan organisasi, termasuk KontraS, yang menemukan keterlibatan beberapa perusahaan dalam eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Laporan tersebut menemukan dugaan adanya keterkaitan antara pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan dengan penerjunan tidak sah anggota militer ke Papua. Salah satu aktor yang diduga terlibat dalam praktik tersebut adalah Luhut.

Setelah video diunggah, Luhut melayangkan dua somasi ke Maulidiyanti dan Azhar pada 26 Agustus dan 2 September 2021, meminta mereka menjelaskan tuduhan keterlibatannya dan meminta maaf. Juru bicara Menkomarinvest merasa video tersebut mengandung pendapat yang salah, merupakan pembunuhan karakter, dan berita bohong.⁹¹ Pada 21 Oktober 2021, pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memanggil Maulidiyanti dan Azhar untuk mediasi; mereka memenuhi panggilan tersebut, namun Luhut tidak hadir. Alhasil, proses mediasi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.⁹²

Pada 17 Maret 2022, Maulidiyanti dan Azhar dituduh mencemarkan nama baik dan melanggar Pasal 27 UU ITE. Di 21 Maret, keduanya dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyelidikan. Hingga kini, kasus masih berada di tahap pemeriksaan saksi dan ahli, dan belum jelas kapan proses persidangan akan dimulai.

“Hal yang menimpa saya dan Haris hanyalah puncak gunung es – kami hanya dua dari ratusan korban UU ITE. [Mungkin] Karena kami mewakili dua organisasi besar, mereka tidak berani ‘main-main’ karena kami memahami hukum. Namun, bagaimana dengan korban UU ITE lainnya yang tidak menyadari hak untuk mendapatkan perlindungan hukum? Mereka harus berhadapan dengan ancaman yang lebih hebat dari yang sedang saya hadapi. Kondisi tersebut biasa dihadapi mereka yang tinggal di pedesaan atau berasal dari kelompok minoritas. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan tergerusnya ruang sipil dan berlanjutnya budaya otoritarian di Indonesia,” kata Maulidiyanti.

“Kasus ini sangat melelahkan kami; kami seharusnya dapat bekerja untuk mereka yang membutuhkan, namun fokus kami terpecah dan tenaga kami terkuras karena kasus ini,” tambah Maulidiyanti.

KAMPANYE KOTOR DAN STIGMATISASI

Kampanye kotor dan stigmatisasi kerap digunakan untuk meremehkan dan merendahkan kerja-kerja pembela HAM. Pihak berwenang dan berkuasa membuat pernyataan yang merusak reputasi pembela

⁹¹ Tempo, “5 Fakta Seputar Somasi Luhut ke Haris Azhar dan Koordinator KontraS”, <https://nasional.tempo.co/read/1503606/5-fakta-seputar-somasi-luhut-ke-haris-azhar-dan-koordinator-kontra-s> (diakses pada 10 September 2021).

⁹² Amnesty International, “Indonesia: Human rights defenders accused of defamation: Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti,” 1 November 2021, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/4932/2021/en/> (diakses pada 15 November 2021).

HAM, misalnya dengan menuduh pembela HAM sebagai pembela penjahat, antek ‘asing’, musuh negara, separatis, provokator, pengacau, dan lain-lain.

Serangan luring dan daring terhadap reputasi seorang perempuan pembela HAM kelompok tani Sumatera, Bulan, terjadi di Agustus 2019. Bulan sedang menyelidiki dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat bersenjata saat bersitegang dengan kelompok tani pada Juli 2019. Awalnya, Bulan menjadi korban pemberitaan salah yang menuduh dirinya terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang pejabat publik. Seiring berlanjutnya proses peradilan, serangan terhadapnya meningkat dan Bulan menerima ancaman pembunuhan. Bulan dan rekan-rekannya tetap mengadvokasi kasus tersebut meski telah menerima ancaman.

“Jika kamu masih menangani kasus ini, kamu akan hilang.”

- Sebuah ancaman pembunuhan pada Bulan oleh pihak tak dikenal.⁹³

Dalam sebuah proses persidangan, seorang saksi yang dibawa Bulan dan rekan-rekannya ditahan secara sewenang-wenang oleh pihak kepolisian dan dibawa pergi dengan mobil tepat sebelum dirinya memberikan kesaksian. Keluarga saksi memberi tahu Bulan dan rekan-rekannya tentang insiden ini dan meminta melihat rekaman CCTV. Pihak pengadilan menyatakan CCTV tidak berfungsi hari itu. Bulan dan rekan-rekannya melaporkan adanya dugaan penculikan karena penahanan yang dilakukan tanpa adanya dokumen legal, namun pihak kepolisian menolak laporan tersebut. Keesokan harinya, Bulan dan rekan-rekannya mengajukan permohonan praperadilan atas dasar laporan penculikan yang ditolak; keputusan yang membuat intimidasi terhadap mereka berlanjut.⁹⁴

Di proses persidangan lainnya, Bulan dilecehkan oleh dua kelompok: satu kelompok mengaku beranggotakan advokat dan kelompok lain yang tidak dikenal. Mereka menuduh Bulan menulis artikel bohong tentang sebuah kelompok masyarakat adat di provinsi tersebut di sebuah platform blog, Kompasiana. Mereka menuntut penjelasan dari Bulan, namun Bulan menolak karena tidak pernah merasa menulis artikel tersebut. Situasi ini mengganggu proses persidangan. Bulan menyatakan kepada Amnesty International bahwa pihak kepolisian dan kejaksaan mengatakan kepadanya, “Jika Anda tidak memberikan klarifikasi [atas artikel di Kompasiana], kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda.”⁹⁵ Kasus ini menunjukkan serangan berbasis identitas gender berupa penghancuran reputasi dan kredibilitas yang harus dihadapi perempuan pembela HAM di Indonesia.

Di 2019, terdapat kasus lain yang melibatkan Marcus, pembela HAM dari Maluku, yang mengecam pernyataan Menkopolkam saat itu, Wiranto, yang mengatakan bahwa pengungsi membebani negara. Marcus mengemukakan kritiknya melalui surat terbuka yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi pengungsi dan mereka bukan beban. Surat terbuka tersebut menjadi perhatian publik dan sebuah stasiun televisi mewawancarai Marcus. Setelah wawancara, sebuah surat kabar lokal menampilkan foto Marcus yang telah diedit dan menampilkan simbol RMS, Bendera Benang Raja, di bingkai yang sama. “Foto tersebut menghancurkan karakter saya sebagai aktivis HAM yang netral. Saya bukan bagian dari RMS dan saya hanya ingin melindungi hak-hak sipil dan politik. Akibat foto tersebut, saya distigma sebagai bagian dari RMS. Hal ini adalah pembunuhan karakter,” ungkap Marcus.⁹⁶

Amnesty International khawatir kampanye kotor dan stigmatisasi dapat memantik penolakan terhadap pembela HAM oleh mereka yang mendukung pemerintah dan menghadapkan pembela HAM ke risiko-risiko tambahan seperti serangan fisik dan pembunuhan. Terkait perempuan pembela HAM, fitnah dapat menghancurkan reputasi mereka sebagai pembela HAM yang mumpuni.

ANCAMAN DAN INTIMIDASI BERBASIS GENDER

Di masyarakat yang patriarkis seperti di Indonesia, perempuan pembela HAM kerap dianggap menyelewengkan batasan-batasan gender. Wawancara Amnesty International dengan seorang staf LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menggambarkan hal tersebut.

⁹³ Wawancara dengan Bulan, 4 Mei 2021.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Marcus, 25 Mei 2021.

Staf LBH APIK tersebut menyatakan bahwa bekerja di lingkungan profesional yang didominasi laki-laki, advokat perempuan lebih sering dipertanyakan kredibilitasnya daripada advokat laki-laki, sementara itu pekerjaan mereka juga kurang mendapat pengakuan.

“Bekerja di lingkungan profesional yang didominasi laki-laki, advokat perempuan lebih sering dipertanyakan kredibilitasnya daripada advokat laki-laki, sementara itu pekerjaan mereka juga kurang mendapat pengakuan.”

- Seorang staf LBH Apik.

Terduga pelaku kejahatan dan pendukungnya juga kerap melecehkan advokat perempuan secara verbal, misalnya dengan menyatakan, “Jika kamu bukan perempuan, saya akan menamparmu.”

Perempuan pembela HAM di LBH APIK juga rentan mengalami serangan, intimidasi, dan pelecehan seksual karena mereka dianggap lemah. Lebih jauh lagi, staf LBH APIK tersebut menekankan bahwa sebagian besar ancaman, intimidasi, pelecehan, dan diskriminasi datang dari terduga pelaku kejahatan, termasuk anggota keluarga dan jejaring mereka, yang meliputi preman, anggota kepolisian, militer, dan lain-lain. Ia juga mengklaim bahwa jika terduga pelaku adalah anggota aparat keamanan, terutama TNI, risiko ancaman yang dihadapi korban dan pembela HAM dari LBH APIK sangat tinggi.⁹⁷

Sebagai tambahan, intimidasi terhadap perempuan pembela HAM juga memengaruhi kehidupan di luar pekerjaan, termasuk kehidupan keluarga dan anak mereka. Misalnya, seorang pendeta dari Papua bernama Lucia menyebutkan bahwa serangan yang dialaminya sebagai perempuan pembela HAM membuatnya lebih protektif terhadap keselamatan anaknya. Sebagai perempuan pembela HAM di Papua, Lucia sadar akan risiko yang harus dihadapinya dan anggota keluarganya. Kesadaran ini membuat Lucia mengambil berbagai langkah pencegahan sejak anaknya mulai bersekolah. Contohnya, Lucia membatasi waktu dan aktivitas anaknya di luar sekolah dengan hanya mengizinkan anaknya untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler resmi dan melarangnya bermain di luar. Lebih jauh lagi, Lucia juga bekerja bersama pihak sekolah untuk membatasi perilaku yang tidak diinginkan dan menghalangi orang asing mendekati anaknya di lingkungan sekolah. Di 2020, tetangga Lucia membantunya dengan menghalangi upaya intimidasi oleh orang tidak dikenal di rumahnya. Saat orang tersebut mendekati rumah Lucia, para tetangga menghampirinya dan mencari tahu identitas, asal, tujuan kunjungannya, dan apakah dirinya telah memiliki janji temu dengan Lucia. Para tetangga pun menjanjikan keamanan untuk Lucia saat dirinya menjalankan ibadah malam.⁹⁸

Dampak dari serangan terhadap perempuan pembela HAM berlapis, khususnya terhadap peranan mereka dalam keluarga. Hal ini sangat disayangkan mengingat hak setiap anak atas jaminan kelangsungan hidup dan pengembangan terancam jika peran orang tua mereka sebagai pembela HAM dan perempuan pembela HAM terancam.

SERANGAN DIGITAL

Di era yang serba digital ini, pembela HAM mengandalkan internet dan gawai elektronik dalam bekerja. Sayangnya, peralihan ke moda komunikasi digital diikuti pula oleh serangan, pelecehan, dan ancaman digital. Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 148 korban serangan digital yang dilakukan untuk membungkam pembela HAM, termasuk mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan organisasi HAM, selama Januari 2019 sampai Mei 2022.

**Amnesty International
khawatir pola serangan digital
menumbuhkan iklim
ketakutan di tengah
masyarakat untuk
mengutarakan pendapat.**

⁹⁷ Wawancara dengan LBH APIK, 18 Mei 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan Lucia, 25 April 2022.

Pada 22 April 2020, akun WhatsApp Rasio Patra, seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik, diambil alih oleh orang tidak dikenal. Insiden ini terjadi setelah Rasio membuat unggahan Twitter mengecam dugaan konflik kepentingan seorang Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, di sebuah proyek di Papua. Setelah mengambil alih akun WhatsApp Rasio, pelaku mengirimkan pesan seruan pembangkangan sipil ke akun-akun yang tidak ada di daftar kontak WhatsApp Rasio. Di tengah malam keesokan harinya, Rasio dijemput paksa tanpa ada surat perintah penangkapan dan dibawa ke Polda Metro Jaya oleh sekelompok orang tidak dikenal.⁹⁹ Meski Rasio telah menjelaskan bahwa akun WhatsAppnya diambil alih, dirinya tetap dipaksa menandatangani dua surat, termasuk sebuah surat yang menyatakan bahwa dirinya adalah "tersangka." Rasio tidak dapat menghubungi siapa pun, termasuk pendamping hukumnya, selama lebih dari 12 jam ditahan. Ironis mengingat pihak kepolisian mampu menangkap dan menahan Rasio secara sewenang-wenang, namun tidak pernah menyelidiki pengambilalihan akun WhatsAppnya hingga ini.¹⁰⁰

Di 23 Februari 2022, giliran akun WhatsApp Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, yang diambil alih orang tidak dikenal. Awalnya, Madrim menerima notifikasi yang menyatakan bahwa nomornya telah terdaftar di gawai lain. Satu jam berselang, seluruh unggahan di akun Instagramnya menghilang dan informasi berisikan detail kontak pribadinya diunggah. Foto profil Facebook Madrim pun diubah menjadi gambar yang mengandung unsur pornografi dan nomor telepon genggamnya tidak lagi dapat menerima panggilan dan pesan.¹⁰¹

Madrim memutuskan untuk tidak melaporkan insiden tersebut ke kepolisian karena berdasarkan pengalaman jurnalis lain yang pernah mengalami kejadian serupa, polisi jarang menindaklanjuti laporan karena sulitnya mengumpulkan bukti. Menurut Madrim, insiden yang menyimpannya sulit dibuktikan karena ketiadaan aplikasi yang mencurigakan atau perangkat lunak perusak (*malware*) di telepon genggamnya. Pihak operator telepon seluler Madrim pun menyatakan tidak ada serangan digital di telepon genggamnya.¹⁰² Madrim dapat memulihkan kembali akun Facebooknya di hari yang sama; namun, perlu lebih dari satu bulan untuk Madrim dapat memulihkan kembali akun Instagram dan WhatsAppnya.¹⁰³

Amnesty International khawatir dengan minimnya perlindungan digital terhadap pembela HAM. Kesulitan untuk menyelidiki serangan digital membuat posisi pembela HAM semakin rentan akan tuduhan palsu, hukuman penjara, perusakan reputasi, dan kerugian finansial. Pembiaran dan/atau kegagalan oleh kepolisian dan pemerintah Indonesia untuk menindak dan menginvestigasi laporan terkait serangan digital terhadap pembela HAM merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

6.1.2 SERANGAN TERHADAP ORGANISASI HAM

Organisasi HAM menjadi target serangan fisik dan digital saat bekerja memajukan penegakkan HAM dan menyediakan bantuan hukum.

Di Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan menuntut hukuman 17 tahun penjara bagi seorang demonstran anti-rasisme Papua 2019 yang diduga melakukan makar. Di waktu yang bersamaan, pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat memantik gerakan anti-rasisme global, termasuk aktivitas anti-rasisme terhadap orang Papua di Indonesia. Pada 3 Juni 2020, pembacaan putusan PTUN Jakarta tentang kebijakan pemutusan dan pembatasan akses internet di Papua yang dilakukan secara daring terganggu oleh beberapa orang tidak dikenal yang memproyeksikan konten-konten pornografi. Diskusi publik yang diselenggarakan Amnesty International pun terganggu oleh

⁹⁹ Ghina Ghaliya, "I was kidnapped": Govt critic Rasio Patra files pretrial motion against police," Jakarta Post, 4 Juni 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/i-was-kidnapped-govt-critic-rasio-patra-files-pretrial-motion-against-police.html> (diakses pada 15 Juni 2020).

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rasio Patra, 27 Mei 2021; 24 Mei 2022.

¹⁰¹ Febrina, "Hacking and Disinformation Attacks Against AJI's Chairperson are a Threat to Press Freedom and Freedom of Expression," 25 Februari 2022, <https://aji.or.id/read/press-release/1344/hacking-and-disinformation-attacks-against-ajis-chairperson-are-a-threat-to-press-freedom-and-freedom-of-expression.html> (diakses pada 28 Februari 2022).

¹⁰² Wawancara dengan Sasmito Madrim, 27 Mei 2022.

¹⁰³ *Ibid*, 27 Mei 2022.

beberapa telepon dari nomor tidak dikenal ke para pembicara.¹⁰⁴ Di 8 Juni 2020, narahubung sebuah diskusi tentang rasisme terhadap orang Papua yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) tidak dapat mengakses WhatsAppnya dan nomornya terdaftar di gawai lain dua jam sebelum diskusi dimulai.¹⁰⁵

Dalam masyarakat dengan pemahaman pengertian yang ketat tentang seksualitas, peran gender, dan “tempat” perempuan dalam komunitas, perempuan pembela HAM yang bekerja untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan juga sangat rentan. Pada Februari 2020, kantor LBH APIK lebih dari 10 orang yang mengklaim sebagai anggota Komunitas Muslim Maluku dan empat anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Matraman Jakarta Timur menggerebek dan mengeledah paksa kantor LBH APIK. Para pelaku penggerebekan menuduh LBH APIK menculik seorang pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan domestik yang sedang LBH APIK tangani.

Di 30 Januari 2020, LBH APIK bertemu dengan seorang korban pelecehan oleh orang tua berdasarkan rujukan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pada 1 Februari 2020, korban menyatakan kepada LBH APIK bahwa seorang polisi menghubunginya dan mengajaknya bertemu untuk mengklarifikasi permasalahan. Korban menyetujui ajakan pertemuan yang diselenggarakan di kantor LBH APIK pada 3 Februari 2020 tersebut dengan syarat orang tuanya dilarang hadir. Setelah pertemuan usai, korban dan pihak kepolisian meninggalkan lokasi pertemuan. Di hari yang sama, polisi tersebut kembali dengan rekannya dan meminta mengeledah kantor LBH APIK untuk mencari korban. LBH APIK menolak permintaan tersebut. Tak lama berselang, sekelompok orang yang mengatasnamakan Komunitas Muslim Maluku dan ayah korban mendatangi kantor LBH APIK, mengancam akan merusak kantor tersebut, dan melakukan penggeledahan paksa. LBH APIK melaporkan insiden ini ke Polres Jakarta Timur dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polsek Matraman pada 7 Februari.¹⁰⁶ Namun, menurut pengakuan LBH APIK kepada Amnesty International, pihak kepolisian belum memberikan respons terhadap laporan LBH APIK hingga hari ini.¹⁰⁷

Serangan digital terhadap organisasi HAM meningkat tajam di Oktober 2020 saat kecaman terhadap Omnibus Law oleh organisasi HAM melonjak. Salah satu korbannya adalah WALHI, Organisasi Non-Pemerintah yang berfokus pada isu lingkungan. Pada 14 Oktober 2020, laman donasi publik di situs WALHI mengalami serangan dan detail rekening WALHI yang tercantum di laman situs berubah. Empat hari sebelum serangan oleh pihak tidak dikenal tersebut, WALHI sedang giat menyelenggarakan diskusi dengan perwakilan masyarakat sipil tentang dampak Omnibus Law dan isu-isu lingkungan lainnya.¹⁰⁸

Di 18 Oktober 2020, akun Twitter sebuah koalisi LSM yang bekerja untuk isu-isu lingkungan dan kebijakan energi bersih, Koalisi Bersihkan Indonesia (@bersihkan_indo), dan akun yang kerap menyoroti ketidakadilan, Fraksi Rakyat Indonesia (@FraksiRakyatID), juga mengalami pembungkaman. Pembungkaman terjadi saat berlangsungnya diskusi Twitter (*live tweet*) yang membahas temuan Koalisi Bersihkan Indonesia tentang peran jaringan bisnis tambang di balik pengesahan Omnibus Law. Akses terhadap kedua akun tersebut tertutup di antara 18 dan 19 Oktober 2020, dengan penjelasan “Akun ini sementara dibatasi.”¹⁰⁹

Di 2021, sejumlah LBH menjadi sasaran intimidasi dan serangan oleh pihak tidak dikenal. Pada September 2021, kantor LBH Yogyakarta dilempar bom molotov. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan kasus-kasus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang LBH Yogyakarta tangani.¹¹⁰ Di bulan yang sama, serangan serupa menimpa kantor LBH Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (HPP

¹⁰⁴ Egi Adyatama, "3 Pembicara Diskusi Soal Papua Diganggu Telepon Misterius," Tempo.co., 5 Juni 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1350060/3-pembicara-diskusi-soal-papua-diganggu-telepon-misterius/full&view=ok> (diakses pada 10 Juni 2020).

¹⁰⁵ Amnesty International, "End Wave of Digital Attacks on Students, Journalists, Activists," 17 Juni 2020, <https://www.amnesty.id/end-wave-of-digital-attacks-on-students-journalists-activists/> (diakses pada 21 Juni 2020).

¹⁰⁶ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan: Penyerangan, Ancaman Perusakan, dan Pembakaran Kantor LBH APIK Jakarta", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyerangan-ancaman-perusakan-dan-pembakaran-kantor-lbh-apik-jakarta-jakarta-24-februari-2020> (diakses pada 20 Juni 2022).

¹⁰⁷ Wawancara dengan LBH APIK, 20 Juni 2022.

¹⁰⁸ Alfian Putra Abdi, "Situs WALHI Diretas, Tampilan dan Nomor Rekening Donasi Berubah," Tirto.id, 14 Oktober 2020, <https://tirto.id/situs-walhi-diretas-tampilan-dan-nomor-rekening-donasi-berubah-f5W8> (diakses pada 18 Oktober 2020).

¹⁰⁹ SAFEnet, "[Rilis Pers] SAFEnet mengancam pembungkaman akun-akun twitter pengkritik UU Cipta Kerja," 20 Oktober 2020, <https://id.safenet.or.id/2020/10/siaran-pers-safenet-mengancam-pembungkaman-akun-akun-twitter-pengkritik-uu-cipta-kerja/> (diakses pada 25 Oktober 2020).

¹¹⁰ The Finery Report, "LBH Yogyakarta terrorised by Molotov cocktail attack," 21 September 2021, <https://www.thefineryreport.com/news/2021/9/21/lbh-yogyakarta-terrorised-by-molotov-cocktail-attack/> (diakses pada 26 September 2021).

PETA) di Bali.¹¹¹ Serangan tersebut diduga berkaitan dengan sebuah kasus yang melibatkan seorang polisi, yang sedang LBH HPP PETA advokasi.¹¹² Meski pihak kepolisian menyatakan sedang menyelidiki insiden tersebut, belum ada perkembangan hingga laporan ini ditulis.

Pada Juli 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Greenpeace ke kepolisian hanya karena memproyeksikan laser bertuliskan “Berani Jujur, Pecat!”, “#SaveKPK”, dan lain-lain ke Gedung KPK pada 28 Juni 2021. Aksi Greenpeace tersebut merupakan kritik terhadap pelemahan KPK dan penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk memecat 51 staf KPK, termasuk mereka yang paling berpengalaman.¹¹³ Banyak pihak menganggap ‘tes’ tersebut bermasalah karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dan personal terkait kepercayaan serta pandangan politik, seperti ritual beribadah dan pandangan tentang penggunaan hijab. Staf perempuan KPK mengungkapkan bahwa terdapat pertanyaan-pertanyaan yang melanggar privasi mereka dan melecehkan secara seksual, seperti “Apa yang biasa kamu lakukan dengan pacarmu?”, “Mengapa kamu belum menikah?”, “Apakah kamu masih memiliki gairah seksual?”, dan “Apa pandanganmu terhadap orientasi seksual kelompok LGBT?”¹¹⁴

Dalam sebuah wawancara, Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Asep Komarudin, menyatakan bahwa Greenpeace dan staf-stafnya mengalami ancaman fisik dan digital. Menurut Asep, kantor Greenpeace kerap dilempari batu saat organisasi tersebut mengampanyekan isu yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Serangan digital dan intimidasi melalui media sosial pun meningkat. Mereka juga pernah menerima ancaman pembunuhan dari pihak tidak dikenal dan ancaman terhadap anggota keluarga, seperti ancaman penculikan terhadap anak mereka.¹¹⁵



 ↑ Laskar Merah Putih protes di depan kantor Amnesty International Indonesia.
© Amnesty International Indonesia

Di Maret 2022, organisasi paramiliter bernama Laskar Merah Putih melakukan protes di depan kantor Amnesty International Indonesia dan menuduh Amnesty International Indonesia sebagai perpanjangan tangan pihak asing. Mereka merujuk pada kerja-kerja Amnesty International Indonesia yang berhubungan dengan Papua dan menuduh Amnesty International Indonesia membela Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹¹⁶ Sejak awal 2022, Amnesty International meneliti dan mengadvokasi situasi HAM di Intan Jaya, termasuk eskalasi konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan rencana pemerintah membangun wilayah tambang Blok Wabu.¹¹⁷

Negara bertanggung jawab melindungi, mencegah, dan menangani dugaan pelanggaran HAM terhadap organisasi HAM secara efektif demi memastikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi pembela HAM. Amnesty International khawatir akan peningkatan serangan, pelecehan, dan intimidasi, termasuk serangan fisik, kriminalisasi, fitnah, dan pencurian identitas, hanya karena organisasi dan pembela HAM mendorong penegakkan HAM.

¹¹¹ Bali Tribune, "Kantor Pengacara LBH HPP PETA Dibom Molotov," 16 September 2021, <https://balitribune.co.id/content/kantor-pengacara-lbh-hpp-peta-dibom-molotov> (diakses pada 21 September 2021).

¹¹² Media Indonesia, "Kantor Pengacara di Bali Dilempari Bom Molotov," 16 September 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/433081/kantor-pengacara-di-bali-dilempari-bom-molotov> (diakses pada 21 September 2021).

¹¹³ Dewi E. Muthiary, "KPK Files Police Report Against Greenpeace Over Laser Shooting," Tempo.co. 19 Juli 2021, <https://en.tempo.co/read/1485043/kpk-files-police-report-against-greenpeace-over-laser-shooting> (diakses pada 28 Juli 2021).

¹¹⁴ Amnesty International, "President Jokowi must use his authority to reverse unjust firing of anti-corruption agency employees," 17 September 2021, <https://www.amnesty.id/president-jokowi-must-use-his-authority-to-reverse-unjust-firing-of-anti-corruption-agency-employees/> (diakses pada 21 September 2021).

¹¹⁵ Wawancara dengan Asep Komarudin, 25 April 2021.

¹¹⁶ Berdasarkan surat desakan yang diberikan oleh Laskar Merah Putih kepada Amnesty International Indonesia.

¹¹⁷ Amnesty International, "Gold Rush: Indonesia's Mining Plans Risks Fueling Abuses in Papua", <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5257/2022/id/>

6.2 KEBEBASAN PERS YANG TERANCAM

Saat meliput dan memberitakan isu HAM dan isu yang menjadi perhatian publik, seperti korupsi dan Covid-19, jurnalis dan media menjadi sasaran kekerasan, kriminalisasi, dan serangan digital. Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 133 kasus penargetan terhadap setidaknya 225 jurnalis, termasuk ancaman dan/atau percobaan pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan kriminalisasi.¹¹⁸

Di sebuah wawancara, Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan bahwa jumlah serangan meningkat saat terjadi demonstrasi, seperti demonstrasi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Omnibus Law.¹¹⁹

Jurnalis yang meliput korupsi juga rentan diserang. Di Januari 2020, seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul ditahan dengan tuduhan melanggar pasal pencemaran nama baik di UU ITE hanya karena menulis artikel digital yang diterbitkan di 2019 tentang dugaan korupsi yang melibatkan anak Walikota Palopo, Sulawesi Selatan.¹²⁰ Pada Maret 2020, Dewan Pers Indonesia merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa pemberitaan yang Asrul tulis merupakan produk jurnalistik, sehingga dirinya tidak dapat dituntut secara pidana. Sayangnya, kasus tersebut dilanjutkan. Pada November 2021, Asrul dinyatakan bersalah dan dihukum tiga bulan penjara.¹²¹ Asrul mengajukan banding atas putusan PN Palopo tersebut.¹²² Namun, upaya Asrul ditolak Pengadilan Tinggi Makassar pada 24 Februari 2022.¹²³ Lantas, Asrul mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 18 April 2022.¹²⁴ Hingga laporan ini ditulis, proses kasasi masih berlangsung.

NURHADI

KERENTANAN JURNALIS INVESTIGATIF TERHADAP SERANGAN DAN INTIMIDASI



↑ Nurhadi © Koleksi Pribadi

Nurhadi adalah jurnalis Tempo, sebuah kantor berita ternama di Indonesia. Pada 29 Mei 2021, Nurhadi berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yang sedang dalam penyelidikan KPK. Nurhadi menghadiri acara pernikahan anak Angin dalam upaya melakukan wawancara. Namun, ketika para pegawai Angin tahu bahwa Nurhadi adalah seorang jurnalis, polisi yang mengenakan baju sipil dan sedang tidak bertugas menahan Nurhadi di ruang ganti atas perintah Angin.

Nurhadi diinterogasi, dipukul, ditampar, dicekik dengan plastik, dan telepon genggamnya disita. Nurhadi diancam untuk “memilih ICU atau kuburan”, “tidak dapat melihat matahari lagi”, dan “dibuang ke laut dan diikat kakinya” jika dirinya tidak menghapus foto-foto acara pernikahan tersebut.¹²⁵

¹¹⁸ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat angka yang lebih tinggi: setidaknya 201 kasus penyerangan dan intimidasi terhadap jurnalis selama Januari 2019 sampai Mei 2022. Selengkapnya lihat di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), "Data Kekerasan," <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1/10.html?y=2019&m=1&ye=2022&me=5&jenis=Ancaman&jenis=Ancaman%20Kekerasan%20atau%20Teror> (diakses pada 25 Mei 2022).

¹¹⁹ Wawancara dengan Ade Wahyudin, 6 Mei 2021.

¹²⁰ Nur Janti, "Ruling against journalist sparks concern over press freedom: Activists," The Jakarta Post, 1 Desember 2021, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/30/ruling-against-journalist-sparks-concern-over-press-freedom-activists.html> (diakses pada 5 Desember 2021).

¹²¹ Erick Tanjung & Yosea A. Pramudita, "Jurnalis Asrul Divonis 3 Bulan Penjara, SAFEnet: Proses Pemidanaan Yang Keliru," Suara.com, 23 November 2021, <https://www.suara.com/news/2021/11/23/214345/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-penjara-safenet-proses-pemidanaan-yang-keliru?page=all> (diakses pada 29 November 2021).

¹²² Ibid.

¹²³ LBH Makassar, "Melawan Kriminalisasi Pers, Jurnalis Asrul Ajukan Kasasi," <https://lbhmakassar.org/press-release/melawan-kriminalisasi-pers-jurnalis-asrul-ajukan-kasasi/> (diakses pada 20 Mei 2022).

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Wawancara dengan Nurhadi, 20 Mei 2022.

Dua pelaku diputus bersalah dan dihukum 10 bulan penjara atas serangan terhadap Nurhadi. Namun, putusan tersebut sedang dalam proses banding. Kasus ini merupakan satu-satunya kasus yang melibatkan pelaku dari unsur kepolisian dengan jurnalis sebagai korban yang berhasil dibawa ke pengadilan.¹²⁶ Kasus serupa lainnya tidak pernah diselidiki.

Di 2019, Nurhadi menyelidiki dugaan pembuangan limbah berbahaya di sebuah markas militer di Jawa Timur. Terdapat laporan adanya dugaan kesepakatan rahasia antara anggota militer, makelar limbah, perusahaan transportasi limbah, dan pejabat publik setempat dalam kasus tersebut.¹²⁷ Akibat penyelidikan tersebut, Nurhadi harus mengungsi ke kota lain selama tiga bulan setelah mendapat laporan bahwa anggota intelijen militer sedang mengawasi gerak-geriknya.

“Secara umum, terdapat tiga variabel yang memperparah kerentanan jurnalis terhadap intimidasi. Pertama, jurnalis yang meliput isu-isu di luar Jakarta lebih rentan menerima serangan karena mereka jauh dari “perhatian”. Kedua, ketika isu yang diliput berkaitan dengan korupsi, lingkungan, dan pertambangan. Ketiga, ketika aktor-aktor negara dan perusahaan terlibat.”

Jurnalis yang mewartakan isu-isu sensitif, seperti mengecam kebijakan atau netralitas pemerintah, juga rentan diintimidasi. Di Maret 2020, Mawar, seorang jurnalis asal Lampung, menjadi korban pelecehan verbal dan intimidasi oleh Gubernur Lampung. Mawar dituduh menulis sebuah artikel yang mengecam kehadiran Gubernur Lampung di sebuah pertemuan partai politik dengan mengenakan seragam dinas. Nyatanya, Mawar bukanlah penulis artikel tersebut. Gubernur tersebut menyatakan bahwa sebagai jurnalis yang mengenakan hijab, Mawar seharusnya hanya mendengarkan, menuruti, dan memberitakan berita-berita baik.¹²⁸ Gubernur tersebut juga mengundang Mawar ke kantornya dan bertanya tentang kebenaran artikel tersebut dan artikel-artikel lain yang pernah Mawar tulis. “Setelah insiden tersebut, saya meminta Pimpinan Redaksi untuk memindahkan saya ke lokasi lain karena saya tidak berani menemui Gubernur itu,” kata Mawar. Mawar juga menyatakan ke Amnesty International bahwa insiden tersebut bukan kali pertama dirinya menerima pelecehan verbal dari narasumbernya.¹²⁹

Pandemi adalah faktor lain yang menyebabkan peningkatan serangan terhadap jurnalis, terutama mereka yang meliput kebijakan pemerintah dan perawatan medis seputar Covid-19.¹³⁰ Pada Mei 2020, Kepala Desa Bisui, Maluku Utara, Sudirman Hi Muhammad, melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis Biro Halmahera Selatan *Kabardaerah.com*, Sahril Helmi. Awalnya Sudirman memanggil Helmi untuk menjelaskan tentang pemberitaan dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 yang Helmi tulis. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, Sudirman mencengkeram leher dan mencekik Helmi hingga menyebabkan luka memar.¹³¹

Pada Agustus 2020, situs web *Tempo.co* dan *Tirto.id*, dua kantor berita ternama, mengalami peretasan. Situs *Tempo.co* diretas dan dirusak, termasuk dengan klaim yang menyatakan bahwa *Tempo.co* membuat berita bohong dan melanggar kode etik jurnalistik.¹³² Peretasan tersebut diduga terkait pemberitaan *Tempo.co* tentang pemengaruh (*influencer*) media sosial yang dibayar untuk mendukung Omnibus Law. Di waktu yang sama, tujuh artikel *Tirto.id* dihapus, salah satunya artikel tentang

¹²⁶ Aliansi Jurnalis Indonesia, “Year-End Note 2021: Violence, Criminalization, & The Impact of The Job Creation Law (Still) Overshadows Indonesian Journalists”, <https://aji.or.id/read/buku/92/year-end-note-2021.html> (diakses pada 20 Juni 2022).

¹²⁷ Tempo, “Hazardous Waste at Military Bases”, 19 Februari 2019, <https://magz.tempo.co/read/investigation/35265/hazardous-waste-at-military-bases> (diakses pada 6 Juni 2022).

¹²⁸ Mursalin Yasland, “Gubernur Lampung Sebut Jurnalis Innalillah...”, *Republika.co.id*, 4 Maret 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q6nzzu396/gubernur-lampung-sebut-jurnalis-innalillah%20i> (diakses pada 29 Maret 2020).

¹²⁹ Wawancara dengan Mawar, 13 Mei 2022.

¹³⁰ Wawancara dengan Ade Wahyudin, 6 Mei 2021.

¹³¹ Pos Kota Malut, “Aniaya Wartawan, KJH dan PWI Halsei Desak Polisi Adili Kades Bisui,” 1 Mei 2020, <https://poskomalut.com/aniaya-wartawan-kjh-dan-pwi-halsei-desak-polisi-adili-kades-bisui/> (diakses pada 3 Mei 2020); Kabar Malut, “Tak Terima Diberitakan, Kades Bisui Cekik Wartawan,” 1 Mei 2020, <https://www.kabarmalut.co.id/2020/05/01/tak-terima-diberitakan-kades-bisui-cekik-wartawan/> (diakses pada 6 Mei 2020).

¹³² Vincent F. Thomas, “Kronologi Peretasan Tempo.co & Pembungkaman Pekerjaan Jurnalistik,” *Tirto*, 21 Agustus 2020, <https://tirto.id/kronologi-peretasan-tempoco-pembungkaman-pekerjaan-jurnalistik-fZml> (diakses pada 28 Agustus 2020).

“penemuan” obat Covid-19 oleh Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat (AD), yang diduga melanggar standar uji dan persetujuan obat-obatan.¹³³

Di Oktober 2021, Project Multatuli, sebuah kolektif jurnalis independen, mengalami serangan digital setelah meluncurkan laporan berjudul “*Tiga Anak Saya Diperkosa*”. Laporan tersebut menyoroti perjuangan seorang ibu dalam mencari keadilan atas dugaan pemerkosaan terhadap tiga anaknya yang semuanya berusia di bawah 10 tahun. Pemerkosaan tersebut diduga dilakukan oleh mantan suaminya dan ayah kandung ketiga anaknya, yang merupakan seorang pegawai pemerintahan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Laporan tersebut tidak mengungkap identitas pribadi sang ibu dan anak-anaknya, termasuk gender para korban, dan nama terduga pelaku.¹³⁴

Beberapa jam setelah peluncuran laporan tersebut, situs web Project Multatuli tidak dapat terakses. Terungkap bahwa situs tersebut mengalami serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*), sebuah bentuk serangan digital di mana pelaku mengganggu jaringan internet. Di hari yang sama, pihak Polres Luwu Timur yang menangani kasus pemerkosaan tersebut menuduh Project Multatuli menyebarkan berita bohong. “Pemberitaan tersebut tidak berlandaskan pada bukti-bukti yang cukup dan kami telah menangani kasus ini pada 9 Oktober 2019,” sebut Humas Polres Luwu Timur melalui akun Instagram mereka (@HumasReslutim). Media *The Jakarta Post* melaporkan bahwa situs Project Multatuli pulih sehari kemudian dan laporan tentang kasus pemerkosaan tersebut masih dapat terakses.¹³⁵ Pada Mei 2022, Polda Sulawesi Selatan menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan ini karena kurangnya alat bukti.¹³⁶

Jurnalis memiliki peran penting dalam menegakkan hak atas informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan berekspresi. Serangan-serangan yang kami soroti mengancam kemampuan media dan jurnalis untuk menjalankan peran pemenuhan hak atas informasi yang diatur di Pasal 19(2) ICCPR. Selain lingkungan kerja yang tidak aman, jurnalis juga menjadi korban stigmatisasi dan direndahkan melalui pidato-pidato publik yang kadang dilakukan oleh pejabat publik. Dewan HAM PBB menyatakan bahwa hal ini, “meningkatkan risiko ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis dan membuat masyarakat meragukan kredibilitas jurnalisisme.”¹³⁷

Di bawah peraturan perundang-undangan Indonesia, jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 18(1) UU Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) [tentang kemerdekaan pers dan larangan “penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”] dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Sayangnya, berbagai kasus menunjukkan bahwa negara belum cukup melindungi jurnalis.

6.3 SERANGAN TERHADAP PEMBELA LINGKUNGAN DAN LAHAN

Pembela lingkungan dan lahan, termasuk kelompok masyarakat adat, kerap menjadi target kekerasan dan pengusuran paksa karena dianggap menghalangi kepentingan bisnis yang ingin menguasai lahan. Di antara Januari 2019 sampai Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 172 korban dari 37 kasus penyerangan terhadap pembela lingkungan dan lahan. Upaya melindungi lahan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian ditanggapi dengan intimidasi, kriminalisasi, dan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dan pelaku usaha – yang juga kerap dibantu oleh aparat keamanan. Pendamping hukum para pembela lingkungan dan kelompok masyarakat adat pun turut menjadi sasaran.

¹³³ Fahri Salam, “Kronologi Peretasan Berita Tirto.id, Dua Artikel soal ‘Obat Corona’ Tirto, 24 Agustus 2020, <https://tirto.id/fZ2d> (diakses pada 28 Agustus 2020).

¹³⁴ Wawancara staf Project Multatuli, 18 Mei 2022.

¹³⁵ Radhiyya Indra, “Project Multatuli digitally attacked after reporting on police inaction in rape case,” Jakarta Post, 7 Oktober 2021, <https://www.thejakartapost.com/life/2021/10/07/project-multatuli-digitally-attacked-after-reporting-on-police-inaction-in-rape-case.html> (diakses pada 12 Oktober 2021).

¹³⁶ BBC Indonesia, “Kasus dugaan kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur dihentikan, kesaksian korban ‘diabaikan’ dan ‘seperti menegaskan percuma lapor polisi’”, BBC Indonesia, 23 Mei 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>

¹³⁷ UNESCO, Threats that silence: trends in the safety of journalists; insights discussion paper; World trends in freedom of expression and media development: global report 2021/2022, halaman 15, tersedia di <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379589>

Amnesty International mencatat berbagai kasus intimidasi terhadap yang bukan dari kelompok masyarakat adat hanya karena berupaya melindungi lahan dari kepentingan bisnis. Contohnya, di Juli 2020, PT Pertamina Training and Consulting (PT PTC) memulai pengusuran warga Pancoran, Jakarta Selatan, yang berawal dari konflik lahan antar kedua pihak sejak 1970-an. Sejak itu, warga Pancoran menghadapi berbagai bentuk intimidasi, dituduh merampas tanah, dan dilaporkan ke polisi. Pada Maret 2021, terjadi bentrok antara warga Pancoran dengan kelompok paramiliter yang diduga dibayar PT PTC. Setidaknya 28 warga mengalami luka-luka pasca bentrokan itu.¹³⁸



 Efendi Buhing © Koleksi Pribadi

Selain itu, pemimpin masyarakat adat kerap ditangkap, ditahan, dan dibawa ke pengadilan. Walaupun beberapa di antara mereka dibebaskan tanpa harus melalui proses peradilan, banyak yang didakwa, dinyatakan bersalah, dan dihukum atas dasar laporan perusahaan. Serangan terhadap pemimpin masyarakat adat digunakan untuk mengintimidasi anggota kelompok masyarakat adat dan melemahkan penolakan terhadap perusahaan dan aparat keamanan.

Salah satunya adalah penangkapan sewenang-wenang pemimpin masyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Effendi Buhing, di Agustus 2020. Sebuah video yang direkam istri Buhing menunjukkan bahwa saat ditangkap, pihak kepolisian menyeretnya keluar rumah meski Buhing telah meminta kehadiran pendamping hukum.¹³⁹ Penangkapan tersebut berkaitan dengan konflik lahan antara masyarakat adat Laman Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML), sebuah perusahaan kelapa sawit, yang telah berlangsung sejak 2018. PT SML melaporkan Buhing ke polisi atas dugaan memerintah empat anggota masyarakat adat

Laman Kinipan mencuri sebuah gergaji mesin milik PT SML.¹⁴⁰ Setelah mendapatkan tekanan publik, Buhing dibebaskan.

Kejadian serupa menimpa kelompok masyarakat adat Besipae-Pubabu di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Di Agustus 2020, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengusir paksa sejumlah anggota kelompok masyarakat adat Besipae-Pubabu dengan kekuatan yang berlebihan serta menghancurkan rumah mereka akibat konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat tersebut dan pemerintah provinsi.¹⁴¹ Diana, seorang aktivis dari sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, menyatakan kepada Amnesty International bahwa seorang perempuan adat dari Desa Pubabu melaporkan bahwa anak-anak yang mempertahankan rumah mereka mengalami kekerasan fisik dan intimidasi oleh anggota kepolisian dan militer¹⁴² serta dipaksa masuk ke dalam mobil polisi.¹⁴³ Menanggapi penggunaan kekuatan yang berlebihan tersebut, para perempuan adat melakukan 'aksi buka baju' untuk menghalangi aparat keamanan yang memaksa memasuki lahan mereka. Dengan memperlihatkan dada mereka, para perempuan adat tersebut ingin menunjukkan secara simbolis bahwa para aparat dibesarkan oleh dada ibu mereka masing-masing.¹⁴⁴ Namun, tindakan perempuan adat tersebut dianggap sebagai pornoaksi. Seorang partisipan yang merupakan pengurus sebuah Pendidikan

¹³⁸ Riyan Setiawan, "19 Warga Pancoran Tolak Pengusuran Pertamina Akui Diserang Ormas," *Tirto*, 18 Maret 2021, <https://tirto.id/19-warga-pancoran-tolak-pengusuran-pertamina-akui-diserang-ormas-gbgZ> (diakses pada 28 Maret 2021).

¹³⁹ Lihat video penangkapan Effendi Buhing: detikcom, "Viral Penangkapan Tokoh Adat Kinipan di Kalteng!" Youtube video, 27 Agustus 2020, https://www.youtube.com/watch?v=Oy9_HQzT7Fw

¹⁴⁰ Hidayatullah.com, "Amnesty Internasional: Penangkapan Masyarakat Kinipan Bentuk Pembungkaman pada Masyarakat Adat," 27 Agustus 2020, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/08/27/191126/amnesty-internasional-penangkapan-masyarakat-kinipan-bentuk-pembungkaman-pada-masyarakat-adat.html> (diakses pada 29 Agustus 2020); Yuda Almerio, "Buntut Konflik dengan Perusahaan, 6 Warga Adat Kinipan Diciduk Polisi," *IDN Times Kaltim*, 27 Agustus 2020, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/yuda-almerio-pratama-lebang-buntut-konflik-dengan-perusahaan-6-warga-adat-kinipan-diciduk-polisi> (diakses pada 30 Agustus 2020).

¹⁴¹ Raden A. Wicaksono, "Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT," *Betahita*, 26 Agustus 2020, <https://betahita.id/news/detail/5563/konflik-panjang-masyarakat-adat-pubabu-besipae-dan-pemerintah-ntt.html> (diakses pada 28 Agustus 2020).

¹⁴² Ghina Galiya, "Authorities Clash with NTT Indigenous Community Over Disputed Land", 15 Oktober 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/15/authorities-clash-with-ntt-indigenous-community-over-disputed-land.html>, (diakses pada 21 June 2022).

¹⁴³ Solidaritas Perempuan, "Hentikan Represifitas Negara terhadap Perempuan Adat yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya," 13 Agustus 2020, <https://www.solidaritasperempuan.org/hentikan-represifitas-negara-terhadap-perempuan-adat-yang-mempertahankan-tanah-kehidupannya> (diakses pada 17 Agustus 2020).

¹⁴⁴ Wawancara dengan Diana, seorang aktivis sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, 9 November 2021.

Anak Usia Dini (PAUD) menerima peringatan dari Dinas Pendidikan setempat.¹⁴⁵ Iya diberikan surat peringatan karena tindakannya tersebut dianggap tidak bermoral, dan ia dipaksa untuk meminta maaf. Jika peringatan tersebut tidak diikuti, Dinas Pendidikan setempat mengancam tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi para murid PAUD tersebut.

Konflik di Besipae-Pubabu menunjukkan ketidakmampuan pihak berwenang mengusut akar permasalahan yang menyebabkan aksi protes dari kelompok perempuan. Aksi buka baju merupakan bentuk protes dan perlawanan yang tradisional, terutama di kelompok perempuan.¹⁴⁶ Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, dilansir dari *Konde.co*, terdapat beragam contoh di mana perempuan adat Indonesia melakukan protes dengan melepaskan pakaian mereka. Menurut Rainy, membuka baju merupakan metode “yang paling lantang” untuk menolak kekerasan fisik oleh aparat keamanan.¹⁴⁷

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ancaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat adat sangat berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. AMAN mencatat adanya peningkatan kekerasan terhadap masyarakat adat yang diakibatkan oleh upaya perusahaan untuk mengambil alih dan menguasai tanah ulayat dengan dalih kepentingan publik atau kepentingan strategis nasional. Serangan terhadap masyarakat adat berpotensi memiliki dampak interseksional dikarenakan aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah adat kerap mengganggu mata pencaharian dan sumber penghidupan masyarakat adat. Perempuan adat harus mengorbankan waktu mereka untuk mengurus lahan perkebunan dan sawah karena mereka harus bekerja secara ekstra untuk mencari sumber pangan di tempat lain.

“Saat tanah ulayat direbut, kekuatan perempuan adat hilang. Perempuan menghadapi tekanan berlapis, khususnya kekerasan berbasis budaya. Misalnya, apa yang dapat dilakukan oleh perempuan yang tidak memiliki kemampuan profesional? Banyak dari mereka akhirnya harus meninggalkan masyarakat adat mereka untuk menjadi pekerja rumah tangga atau buruh pabrik. Dampak ini sangat mempengaruhi perempuan.”

- Seorang staf AMAN.¹⁴⁸

Di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, upaya warga untuk melindungi lahan dari operasi pertambangan ditanggapi dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Pada April 2021, saat perusahaan mengukur dan memagari lahan untuk pertambangan batu andesit, terjadi perselisihan antara warga Desa Wadas dengan aparat keamanan. Ratusan aparat keamanan pemerintah, termasuk militer, memasuki desa lengkap dengan peralatan anti huru-hara. Aparat keamanan menggunakan tembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran dan menyebabkan beberapa orang luka-luka. Pihak kepolisian menahan 11 warga dan menuduh mereka menghasut para warga untuk

¹⁴⁵ Solidaritas Perempuan, “Hentikan Represifitas Negara terhadap Perempuan Adat yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya,” 13 Agustus 2020, <https://www.solidaritasperempuan.org/hentikan-represifitas-negara-terhadap-perempuan-adat-yang-mempertahankan-tanah-kehidupannya/> (diakses pada 17 Agustus 2020).

¹⁴⁶ Contohnya, di beberapa budaya Afrika, menunjukkan secara telanjang bagian tubuh seorang ibu melambangkan “kekuatan untuk mengambil kembali kehidupan yang telah dilahirkan.” Aksi simbolis ini pernah dilakukan oleh perempuan adat di Delta Niger untuk menentang perusahaan minyak global pada 2003. Lihat selengkapnya: Imogen Tyler (2013), “Naked Protest: The Maternal Politics of Citizenship and Revolt”, *Citizenship Studies*, 17(2): halaman 211-226.

¹⁴⁷ *Konde.co*, “Buka Baju Memprotes Penggusuran: Perlawanan Perempuan terhadap Kekerasan”, 6 Oktober 2020, <https://www.konde.co/2020/10/perempuan-jambi-protes-penggusuran.html/> (diakses pada 21 Juni 2022).

¹⁴⁸ Wawancara dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 26 April 2022.

melakukan kekerasan terhadap polisi, sebelum akhirnya membebaskan mereka tanpa dakwaan keesokan harinya.¹⁴⁹



Wadas Village © Gempa Dewa

Situasi di Wadas kemudian memanaskan kembali di Februari 2022 setelah ratusan aparat keamanan memasuki desa untuk mengawal proses pengukuran lahan. Terdapat laporan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan berupa intimidasi terhadap warga penolak tambang.¹⁵⁰ Menurut penyelidikan Komnas HAM, 67 orang ditahan secara sewenang-wenang oleh polisi pada 8 Februari 2022. Meskipun seluruhnya dibebaskan tanpa dakwaan keesokan harinya, tiga orang dijadikan saksi atas dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan akun Twitter @Wadas_Melawan yang sering mengunggah informasi dan perkembangan situasi penolakan

tambang di lapangan.¹⁵¹ Akhirnya ketiga orang tersebut dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, telepon genggam mereka disita saat proses permintaan keterangan dan belum dikembalikan hingga kini.

“ Kejadian tersebut menyebabkan anak-anak trauma. Pasca bentrokan, anak-anak berhenti bersekolah. Mereka terpaksa menyaksikan orang tua mereka ditangkap sewenang-wenang oleh pihak kepolisian.”

- Seorang aktivis Wadas

Dampak bentrokan di Wadas sangat besar. Setelah menyaksikan kekerasan, banyak warga takut untuk pulang, terutama perempuan dan anak-anak. Alhasil, mereka takut pulang ke rumah dan beberapa harus mengungsi ke rumah kerabat di desa lain.¹⁵²

Aktivis, advokat, dan mahasiswa yang mendukung dan bekerja untuk komunitas yang terlibat dalam konflik lahan juga rentan menerima serangan dan intimidasi. Misalnya, dua advokat sebuah LBH yang membantu pembela lahan di Jawa Tengah menjadi sasaran kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang. Saat terjadi perselisihan antara warga setempat dengan aparat keamanan, salah satu advokat tersebut, Raditya, mengalami kekerasan fisik. Upaya Raditya untuk melakukan negosiasi damai ditanggapi dengan kekerasan. Polisi menendang tulang kering dan bokongnya serta mencekiknya.

¹⁴⁹ CNN Indonesia, “LBH: 11 Warga Ditangkap, 9 Luka Bentrok Proyek Tambang Wadas,” 23 April 2021, tersedia dalam Bahasa Indonesia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210423170853-20-634024/lbh-11-warga-ditangkap-9-luka-bentrok-proyek-tambang-wadas>; DetikNews, “9 Orang Luka Ricuh Tambang Purworejo, Polisi Dinilai Represif,” 24 April 2021, tersedia dalam Bahasa Indonesia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5544931/9-orang-luka-ricuh-tambang-purworejo-polisi-dinilai-represif>; CNN Indonesia, “Sempat Ditangkap Buntut Demo Tambang Wadas, 11 Orang Dilepas,” 24 April 2021, tersedia dalam Bahasa Indonesia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210424132421-12-634228/sempat-ditangkap-buntut-demo-tambang-wadas-11-warga-dilepas> (diakses pada 21 Juni 2022)

¹⁵⁰ BBC News, “Kekerasan di Wadas dilakukan aparat 'berbaju sipil', kata Komnas HAM, 'aparat ribuan bukan ratusan'” 25 Februari 2022, tersedia dalam Bahasa Indonesia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60509211>. (diakses pada 21 Juni 2022)

¹⁵¹ Amnesty International, “Indonesia: End harassment of residents opposed to 'national strategic project'” 10 Februari 2022, tersedia dalam Bahasa Inggris: <https://www.amnesty.id/indonesia-end-harassment-of-residents-opposed-to-national-strategic-project/>; Tempo, “LBH Yogya Ungkap Nasib 3 Warga Wadas yang Perkaranya Naik ke Penyidikan,” 14 Februari 2022, tersedia dalam Bahasa Indonesia di: <https://nasional.tempo.co/read/1560724/lbh-yogya-ungkap-nasib-3-warga-wadas-yang-perkaranya-naik-ke-penyidikan/full&view=ok>. (diakses pada 21 Mei 2022)

¹⁵² Wawancara dengan Joko, aktivis Wadas, 22 April 2022.

Raditya kemudian dibawa ke kantor polisi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Raditya dibawa ke kantor polisi karena dirinya tidak dapat membuktikan statusnya sebagai advokat karena Raditya hanya mengenakan sarung dan bukan “seragam advokat”.¹⁵³

Serangan terhadap pembela lingkungan dan lahan, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), atau perusahaan swasta, menunjukkan kegagalan negara memenuhi kewajibannya. Dalam standar-standar HAM internasional, masyarakat memiliki hak untuk dimintai pendapat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di segala jenis proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupan dan lahan mereka. Penurunan aparat keamanan untuk membungkam penolakan dapat dikategorikan sebagai intimidasi dan pelanggaran hak atas konsultasi yang penuh dan efektif. Pembangunan bukan alasan untuk melanggar HAM. Pasal 25 ICCPR, Kovenan yang Indonesia ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, menyatakan bahwa setiap orang berhak “Ikut serta dalam pelaksanaan urusan publik, termasuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.”

Lebih jauh lagi, Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan menekankan bahwa setiap orang berhak dimintai pendapat dan dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang mempengaruhi mereka, berdasarkan pada partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna. Prinsip konsultasi dan pelibatan dalam pengambilan keputusan juga ditekankan dalam Pasal 2(2) Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP). Tidak hanya itu, dampak meluas konflik di Wadas juga menunjukkan bahwa pihak berwenang gagal memenuhi kewajiban untuk memastikan hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Paragraf 42 Komentar Umum Nomor 14 (2013) atas Pasal 6 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang menghargai martabat manusia dan memastikan tumbuh kembang yang holistik setiap anak.¹⁵⁴

Di bawah Prinsip Nomor 4 Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM PBB, negara memiliki kewajiban menyelidiki, menghukum, dan memulihkan kondisi yang disebabkan oleh pelanggaran HAM oleh pihak ketiga terhadap pembela HAM yang terjadi di wilayah dan/atau yurisdiksinya.¹⁵⁵ Negara juga wajib melindungi setiap orang dari pelanggaran HAM oleh BUMN/BUMD.¹⁵⁶

Selanjutnya, Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dalam Omnibus Law, kewajiban konsultasi publik dengan pemilik lahan untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan tentang rencana akuisisi lahan¹⁵⁷ semakin menegaskan hak setiap orang untuk mempertahankan kepemilikan lahan dan properti.

6.4 PENGEKANGAN KEBEBASAN AKADEMIK

Terdapat semakin banyak pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia — yang merupakan aspek integral dari hak atas kebebasan berekspresi — dari pihak yang tidak dikenal dan, dalam banyak kasus, dari otoritas kampus itu sendiri.

Kebebasan akademik — yang merupakan aspek penting kebebasan berekspresi — dikekang oleh pihak tidak dikenal dan, di beberapa kasus, pihak kampus.¹⁵⁸

¹⁵³ Wawancara dengan Raditya, advokat HAM, 18 Juni 2021.

¹⁵⁴ PBB, Konvensi Hak Anak, “General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), diadopsi di sesi ke-62 Komite HAM PBB (14 Januari – 1 Februari 2013), https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf

¹⁵⁵ PBB, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, 2011, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

¹⁵⁶ PBB, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, 2011.

¹⁵⁷ Article 1 para. 8 and article 19 Law Number 2/2012 as amended by Law Number 11/2020.

¹⁵⁸ Kondisi kebebasan akademik di Indonesia meningkat tajam pasca kejatuhan rezim Orde Baru di 1998. Menurut Academic Freedom Index (AFI), penilaian para ahli terhadap kebebasan akademik di Indonesia meningkat dari 0.23 di 1997 menjadi 0.75 di 2000. Sayangnya, nilai tersebut menurun menjadi 0.65 di 2021 di tengah kekhawatiran akademisi, aktivis, dan media atas pengekan kebebasan akademik. Pihak kampus membungkam kritik mahasiswa atas isu-isu rasial dan korupsi. Akademisi mengalami penuntutan, penyelidikan pidana, gugatan hukum, dan ancaman kekerasan hanya karena pendapat dan kinerja mereka. (*Joint Submission to the Universal Periodic Review of Indonesia by Scholars at Risk and the Indonesian Caucus for Academic Freedom, Fourth Review Cycle*,

Menurut mantan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (2014-2020), David Kaye, kebebasan akademik dapat dipahami sebagai kebebasan seseorang sebagai anggota komunitas akademik (termasuk mahasiswa, pengajar, akademisi, staf, bagian administrasi, dan anggota komunitas lainnya dari komunitas ini) atau melakukan aktivitas yang melibatkan penemuan dan penyebaran informasi dan gagasan, yang dilindungi secara penuh dalam hukum hak asasi manusia.¹⁵⁹

Amnesty International mencatat ada setidaknya terdapat 20 kasus ancaman terhadap kebebasan akademik dengan 69 korban selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022. Di bab ini, kami akan berfokus pada ancaman terhadap kebebasan akademik yang terjadi di dalam konteks lingkungan akademik, termasuk intimidasi terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi dan pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan kampus atau pejabat kampus.

Di Mei 2020, Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berencana menyelenggarakan diskusi bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan." Judul acara tersebut kemudian diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan." Diskusi akademik ini terinspirasi dari sebuah tagar yang saat itu sedang populer di media sosial (#ImpeachmentJokowi), yang menyuarakan pemakzulan Presiden akibat ketidakpuasan atas respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Pada 28 sampai 29 Mei 2020, mereka yang terlibat dalam diskusi tersebut, termasuk narasumber, narahubung, mahasiswa, dan orang tua mereka, menerima ancaman pembunuhan dari pihak tidak dikenal yang menyatakan bahwa diskusi tersebut merupakan kegiatan makar.

Aditya Halimawan, Presiden CLS, menerima panggilan telepon dari pihak tidak dikenal yang mengancam dan menyebutkan bahwa Aditya dan CLS melakukan makar jika mereka tidak melaporkan diri ke kepolisian Sleman. Pihak lain yang terlibat dalam diskusi tersebut menerima ancaman pembunuhan, pesanan makan dan transportasi fiktif, dan tidak dapat mengakses akun WhatsApp.¹⁶⁰ "Keluarga Fisco (narahubung diskusi) menerima ancaman yang mengatakan bahwa anak mereka akan dibunuh jika diskusi tidak dibatalkan. Akun WhatsApp Fisco diambil alih dan sekelompok orang berkumpul di depan dan menggedor pintu rumahnya," kata Aditya saat menggambarkan kehebatan ancaman yang dihasilkan diskusi tersebut.¹⁶¹

Salah satu pembicara diskusi, Profesor Ni'matul Huda, juga menerima ancaman pembunuhan melalui WhatsApp dan beberapa orang tidak dikenal mendatangi rumahnya di malam hari untuk menemuinya. Meski insiden ini telah dilaporkan ke polisi, belum ada perkembangan sampai laporan ini ditulis.¹⁶²



 George Tirta © Amnesty International Indonesia

Pada Februari 2021, tiga mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau, George Tirta Prasetyo, Cep Permana Galih, dan Cornelius Laia, dilaporkan ke polisi dan dikeluarkan dari kampus setelah mengecam praktik penjualan skripsi dan penebangan liar yang diduga dilakukan pihak

41st Session of the United Nations Human Rights Council), paragraf 14, <https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2022/05/SAR-KIKA-Indonesia-4th-Cycle-UPR-Final.pdf>

¹⁵⁹ Laporan Pelapor Khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye, A/75/261, Juli 28, 2020, paragraf 8.

¹⁶⁰ Alya Nurbaiti, "UGM students receive death threats over discussion on removing presidents from office," The Jakarta Post, 31 Mei 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/31/ugm-students-receive-death-threats-over-discussion-on-removing-presidents-from-office.html>. (diakses pada 4 June 2020).

¹⁶¹ Wawancara dengan Aditya Halimawan, 10 Mei 2021.

¹⁶² Wawancara dengan Ni'matul Huda, 5 Agustus 2022.

kampus.¹⁶³ Tiga mahasiswa tersebut dikeluarkan secara sepihak dan tanpa proses hukum. “Surat pemberhentian tidak mencantumkan alasan pengeluaran yang sah. Pihak kepolisian mencekik dan mencoba mengintimidasi kami saat kami ditangkap,” kata George.¹⁶⁴ Meski keputusan pengeluaran tersebut akhirnya dibatalkan, insiden tersebut menciptakan trauma bagi para mahasiswa yang terlibat dan berpotensi menimbulkan iklim yang menakutkan bagi mahasiswa lainnya.¹⁶⁵

Pada Maret 2021, hak atas pendidikan sembilan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Lampung dirampas setelah mereka membangun ruang sekretariat untuk mengorganisasikan kegiatan mahasiswa. Para mahasiswa yang merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UTI Lampung, tidak memiliki ruang sekretariat, meskipun mereka satu-satunya himpunan mahasiswa yang masih aktif di kampus tersebut.¹⁶⁶

Setelah upaya para mahasiswa tersebut untuk meminta dan menegosiasikan ruang sekretariat ke pihak kampus gagal, seorang pemilik lahan – yang juga merupakan pemilik sebuah kios kantin di UTI Lampung – meminjamkan lahannya untuk pembangunan ruang sekretariat. Setelah pembangunan rampung, pihak kampus menyatakan bahwa aktivitas mahasiswa di ruang sekretariat tersebut terlalu berisik, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan dilakukan tanpa izin. Akhirnya pihak kampus menerbitkan pemberitahuan pengeluaran untuk tiga mahasiswa dan skorsing terhadap enam mahasiswa.

Pihak kampus memberikan tiga alasan. Pertama, mereka menganggap para mahasiswa melanggar kode etik mahasiswa, meski poin-poin yang dilanggar tidak disebutkan. Kedua, para mahasiswa dituduh mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Demi membantah tuduhan tersebut, para mahasiswa mewawancarai 10 rumah di sekitar lokasi dan tidak ada responden yang menyatakan terganggu dengan aktivitas para mahasiswa itu. Ketiga, pihak kampus menuduh para mahasiswa membangun jiwa radikalisme dan ekstremisme, meski tidak ada bukti dan landasan yang jelas.¹⁶⁷

“Rektorat khawatir kegiatan kami menumbuhkan radikalisme dan ekstremisme. Padahal, kami hanya menyelenggarakan diskusi dan berorganisasi. Kami dikeluarkan setelah membayar uang kuliah semester yang akan datang,” kata Handri Kusuma.¹⁶⁸ Setelah kejadian tersebut, kegiatan mahasiswa berhenti, ruang sekretariat kosong, dan para mahasiswa enggan melakukan kegiatan mahasiswa karena takut dengan ancaman pemberhentian.¹⁶⁹

Di Januari 2022, Lintas, lembaga pers mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon), menerbitkan liputan tentang dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus oleh, diantaranya, dosen dan staf universitas.¹⁷⁰ IAIN Ambon menganggap liputan tersebut menyerang reputasi kampus sehingga melaporkan pemimpin redaksi Lintas ke polisi. Lebih jauh lagi, Rektor IAIN Ambon menerbitkan surat keputusan untuk membekukan Lintas. Lintas telah menggugat keputusan tersebut ke PTUN Ambon dan kasus ini masih berlanjut hingga laporan ini ditulis.¹⁷¹

Paragraf 39 Komentar Umum Nomor 13 tentang hak atas pendidikan menyatakan bahwa kebebasan untuk “Menjejar, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan gagasan melalui penelitian, pengajaran, pengkajian, dokumentasi, produksi, penciptaan, dan penulisan” merupakan bagian dari kebebasan akademik. Lebih jauh lagi, setiap akademisi dan mahasiswa berhak atas kebebasan untuk “Mengemukakan pendapat tentang institusi atau sistem tempat kerja mereka, menjalankan fungsi tanpa diskriminasi dan ketakutan akan pembungkaman oleh negara dan aktor lain, turut serta di badan-badan profesional atau perwakilan akademik, dan menikmati HAM yang diakui secara internasional dan melekat pada setiap orang yang berada di yurisdiksi yang sama.” Maka dari itu, serangan, intimidasi, dan

¹⁶³ Andita Rahma, “Kritik Rektor, 3 Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Dikeluarkan,” Tempo.co., 23 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1435391/kritik-rektor-3-mahasiswa-universitas-lancang-kuning-dikeluarkan> (diakses pada 27 Februari 2021).

¹⁶⁴ Wawancara dengan George Tirtra Prasetyo, 10 Juni 2021.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Wawancara dengan Handri Kusuma, 23 Juni 2021.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Konde, “Pers Mahasiswa ‘Lintas’ Dibekukan Karena Pemberitaan Kekerasan Seksual, Rektor IAIN Ambon Dilaporkan ke Ombudsman,” 9 Agustus 2022, <https://www.konde.co/2022/08/dugaan-maladministrasi-penanganan-kekerasan-seksual-rektor-iaain-ambon-dilaporkan-ke-ombudsman-ri.html/> (diakses pada 19 Agustus 2022).

¹⁷¹ Wawancara dengan Ahmad, pengacara LBH Pers, 5 Agustus 2022.

ancaman oleh aktor negara dan non-negara terhadap segala media yang dapat mempermudah diskusi akademisi dan mahasiswa adalah pengekan kebebasan akademik

6.5 SERANGAN TERHADAP DEMONSTRAN

Pihak berwenang wajib menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak untuk protes, sekaligus mencegah dan menyelidiki secara cepat, menyeluruh, imparial, independen, transparan, dan efektif penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan aksi protes damai. Jika terdapat kekerasan dalam sebuah unjuk rasa dan penggunaan kekuatan tidak terhindarkan, maka aparat penegak hukum wajib menggunakan kekuatan terlemah, yang memang diperlukan untuk mengendalikan situasi, dan tunduk pada aturan yang tercantum pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum 1990 (BPUHF). Diperlukan peraturan yang jelas dan teliti serta pelatihan yang tepat dalam menggunakan perlengkapan anti huru-hara, seperti pemukul genggam (baton) dan peluru yang tidak mematikan (*less lethal*).

Sayangnya, Amnesty International masih menemukan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan di beberapa kesempatan.

6.5.1 PENGGUNAAN KEKUATAN YANG BERLEBIHAN TERHADAP DEMONSTRAN MAHASISWA



 ↑ 'Reformasi Dikorupsi' 24 September 2019 © Amnesty International Indonesia

Dalam periode 2019-2021, terdapat beberapa demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa. Pada September 2019, ribuan mahasiswa, serikat buruh, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang merasa bahwa terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia menggelar rangkaian demonstrasi. Rangkaian yang dikenal sebagai gerakan Reformasi Dikorupsi tersebut terjadi di berbagai daerah untuk menentang pasal-pasal bermasalah di RKUHP, serta RUU lainnya seperti RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Alam, dan RUU Pemasarakatan.

Beberapa (atau bahkan sebagian besar) pasal di peraturan di atas berpotensi mengancam HAM. Alih-alih mengesahkan peraturan yang mendesak, seperti RUU Masyarakat Hukum Adat, pemerintah memilih untuk memprioritaskan dan mendorong pengesahan RKUHP yang dikedan publik.¹⁷² Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepolisian menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran, seperti memukul, melempar batu, serta menembakkan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam.¹⁷³ Menurut pemberitaan media, polisi menangkap

dan/atau menahan sekitar 1.489 demonstran yang setidaknya 380 di antaranya dituduh melakukan tindak pidana.¹⁷⁴ Dalam demonstrasi berskala nasional ini, Amnesty International mencatat bahwa polisi menangkap dan/atau menahan setidaknya 403 demonstran. Namun, kami percaya bahwa jumlah yang sebenarnya lebih banyak.

Selain serangan dan intimidasi fisik, aktivis mahasiswa, akademisi, dan aktivis anti-korupsi yang terlibat di demonstrasi Reformasi Dikorupsi dan demonstrasi menentang revisi UU KPK juga mengalami

¹⁷² Detiknews, "Daftar RUU Disahkan, Ditangguhkan dan yang Masih Jadi Tuntutan Mahasiswa," 25 September 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4720722/daftar-ruu-disahkan-ditangguhkan-dan-yang-masih-jadi-tuntutan-mahasiswa> (diakses pada 27 September 2019).

¹⁷³ Mohammad Bernie, "Ada 390 Aduan kekerasan oleh Aparat dalam Aksi Reformasi Dikorupsi," Tirto, 4 Oktober 2019, <https://tirto.id/ada-390-aduan-kekerasan-oleh-aparat-dalam-aksi-reformasi-dikorupsi-ejeu> (diakses pada 21 Oktober 2019).

¹⁷⁴ Adi Briantika, "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka," Tirto, 3 Oktober 2019, <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY> (diakses pada 21 Oktober 2019).

serangan digital berupa peretasan akun WhatsApp dan panggilan telepon otomatis (*robocall*).¹⁷⁵ Dalam wawancara dengan Amnesty International, seorang aktivis mahasiswa bernama Abi menyatakan bahwa akun WhatsAppnya dibiakkan (*cloning*) saat demonstrasi Reformasi Dikorupsi: saat Abi tidak menggunakan WhatsAppnya, akun tersebut mengirimkan pesan kepada berbagai aktivis mahasiswa, menginformasikan perubahan titik evakuasi ke lokasi berkumpulnya aparat kepolisian.¹⁷⁶ Abi baru mengetahui kejadian ini setelah demonstrasi usai. Menurut Abi, jenis serangan seperti ini kerap terjadi saat demonstrasi pada April 2022. Setelah Abi mengikuti sebuah pertemuan persiapan sebelum demonstrasi, dia mendapatkan pemberitahuan bahwa WhatsAppnya diakses di beberapa kota meski Abi tidak berada di kota-kota tersebut.¹⁷⁷

Saat pandemi, ribuan orang di berbagai penjuru Indonesia menyelenggarakan demonstrasi menolak Omnibus Law di Oktober 2020.¹⁷⁸ Para demonstran disambut dengan penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan yang berlebihan lainnya oleh kepolisian, seperti pelecehan verbal, pemukulan, dan tembakan gas air mata. Amnesty International telah melakukan verifikasi dan mengunggah 51 video penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi menolak Omnibus Law.¹⁷⁹ Amnesty International juga berhasil melakukan verifikasi dan menemukan setidaknya 164 korban dari 19 kasus penangkapan dan/atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. Namun, Amnesty International percaya bahwa jumlah yang sebenarnya lebih banyak. Setelah protes usai, serangan berlanjut, seperti peretasan dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan terhadap aktivis dan NGOs yang mengkritisi Omnibus Law¹⁸⁰ dan upaya penculikan aktivis mahasiswa.¹⁸¹

Aparat pemerintah terlibat dalam upaya intimidasi yang sistematis. Di 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat itu, Muhadjir Effendy, menerbitkan surat edaran berisi larangan mahasiswa berdemonstrasi.¹⁸² Lantas, 37 universitas mengancam akan memberikan sanksi kepada mereka yang berdemonstrasi.¹⁸³ Selama demonstrasi anti-Omnibus Law di 2020, kepolisian kerap menunda atau menghalangi proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) – dokumen yang sering diminta oleh pemberi kerja – kepada mahasiswa.¹⁸⁴

Hak atas pendidikan dijamin oleh Pasal 13 ICESCR dan Pasal 31 UUD 1945. Namun, pengalaman banyak mahasiswa menunjukkan bahwa hak untuk melanjutkan studi dan mencari pekerjaan mereka terancam hanya karena mereka melaksanakan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat dengan damai.

¹⁷⁵ SAFEnet juga menerima laporan serupa terkait dengan serangan digital terhadap demonstran, lebih lanjut: SAFEnet, "Indonesia Digital Rights Situation Report 2019: The Rise Of Digital Authoritarianism," Denpasar, Bali: SAFEnet, 2019, <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/10/Indonesia-Digital-Right-Situation-2019.pdf>.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Abi, 17 Mei 2022.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Untuk informasi lebih jauh tentang Omnibus Law, lihat: Indonesia: Commentary on the labour cluster of the Omnibus Bill on Job Creation (Ruu Cipta Kerja), tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2879/2020/en/>

¹⁷⁹ Amnesty International, "Indonesia: Investigate verified evidence of police violence during Omnibus Law protests", <https://www.amnesty.id/indonesia-investigate-verified-evidence-of-police-violence-during-omnibus-law-protests/>

¹⁸⁰ Fraksi Rakyat Indonesia (@FraksiRakyat_ID), https://twitter.com/FraksiRakyat_ID; Fitang B. Adhithia, "WhatsApp Aktivis Mirah Sumirat Diretas, Akibat Menolak UU Cipta Kerja?" IDN Times, 8 Oktober 2020, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhithia/whatsapp-aktivis-mirah-sumirat-diretas-akibat-menolak-uu-cipta-kerja> (diakses pada 11 Oktober 2020); Walhi (@walhinasional), "[Info Penting] Website Donasi publik WALHI sedang di HACK Untuk sementara bagi sahabat yg ingin melakukan donasi publik bisa ke rekening Resmi a/n WALHI" 14 Oktober 2020, <https://twitter.com/walhinasional/status/1316263219095171072>; SAFEnet, "[Rilis Pers] SAFEnet mengecam pembungkaman akun-akun twitter pengkritik UU Cipta Kerja," 20 Oktober 2020, <https://id.safenet.or.id/2020/10/siaran-pers-safenet-mengecam-pembungkaman-akun-akun-twitter-pengkritik-uu-cipta-kerja/> (diakses pada 25 Oktober 2020); Bhekti Suryani, "Mahasiswa Penolak Omnibus Law Jadi Korban Doxing, KAGAMA Filsafat UGM Sebut Pembunuhan Karakter," Harian Jogja, 21 Oktober 2020, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/21/510/1053187/mahasiswa-penolak-omnibus-law-jadi-korban-doxing-kagama-filsafat-ugm-sebut-pembunuhan-karakter>; "Penolak Omnibus Law Jadi Korban Serangan Doxing," Tempo, 27 Oktober 2020, <https://koran.tempo.co/read/nasional/459216/aktivis-penolak-omnibus-law-jadi-korban-serangan-doxing> (diakses pada 29 Oktober 2020).

¹⁸¹ Citrust.id, "Teror Pascademo UU Omnibus Law, Aktivis Mahasiswa di Cirebon Hampir Diculik," 13 Oktober 2020, <https://www.citrust.id/teror-pascademo-uu-omnibus-law-aktivis-mahasiswa-di-cirebon-hampir-diculik.html> (diakses pada 20 Oktober 2020).

¹⁸² Tirto, "Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larang Siswa Ikut Demo," 28 September 2019, <https://tirto.id/mendikbud-terbitkan-surat-edaran-larang-siswa-ikut-demo-eiUx> (diakses pada 5 Oktober 2019).

¹⁸³ CNN Indonesia, "37 Kampus Ancam Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi," 28 Oktober 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014201129-20-439459/37-kampus-ancam-sanksi-mahasiswa-yang-ikut-demonstrasi> (diakses pada 20 Mei 2022).

¹⁸⁴ Ayomi Amindoni, "Omnibus Law dan kontroversi isu SKCK: Polisi berdalih beri 'efek jera' bagi pelajar yang memprotes UU Cipta Kerja, pemerintah dan KPAI sebut 'mengancam masa depan,'" BBC News Indonesia, 15 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54505759> (diakses pada 18 Oktober 2020).

6.5.2 KEKERASAN FISIK DAN RASISME TERHADAP DEMONSTRAN PAPUA

Di Juli 2021, DPR RI mengesahkan revisi UU Otsus. UU Otsus pertama kali disahkan di 2001 setelah kejatuhan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru sebagai respon terhadap peningkatan desakan penentuan nasib sendiri Papua. Lantas, UU Otsus dibuat untuk memberikan kekuasaan bagi orang Papua untuk mengatur wilayahnya tanpa harus memerdekakan diri dan mendirikan negara baru. Fokus lain UU Otsus 2001 adalah untuk melindungi kelompok masyarakat adat Papua.

Nyatanya, perlindungan-perlindungan yang diatur di UU Otsus, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, sering diabaikan akibat adanya peraturan lain yang berlawanan. Buktinya terlihat dari penggundulan hutan yang terus berlanjut di Papua. Menurut Forest Watch Indonesia, sebagaimana dikutip dalam media *Mongabay*, angka penggundulan hutan di Papua selama 2000 sampai 2009 adalah 60.300 hektar per tahun. Selama 2013 hingga 2017, angka tersebut meningkat tiga kali lipat menjadi 189.300 hektar per tahun.¹⁸⁵

Lebih jauh lagi, revisi UU Otsus memperkuat kewenangan pemerintah pusat dan melemahkan otonomi institusi-institusi daerah. Misalnya, revisi UU Otsus melahirkan badan khusus Otsus yang diketuai Wakil Presiden dan memiliki kewenangan untuk mengoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Otsus. Revisi UU Otsus juga menghapus Pasal 28 (1) UU Otsus 2001 yang mengatur tentang hak orang Papua mendirikan partai politik lokal.

Perubahan-perubahan di atas menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada rangkaian demonstrasi di Papua dan wilayah lain. Demonstrasi tersebut kerap ditanggapi dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Amnesty International menemukan bahwa penegak hukum menangkap dan/atau menggunakan kekuatan berlebihan terhadap setidaknya 74 demonstran. Kami percaya jumlah sebenarnya lebih banyak.

Dalam demonstrasi 14 Juli 2021 di Universitas Cendrawasih, Jayapura, setidaknya empat mahasiswa mengalami luka-luka saat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Sebanyak 23 mahasiswa lainnya ditangkap sebelum akhirnya dibebaskan. Dalam wawancara dengan Amnesty International, dua demonstran menyatakan bahwa polisi memukuli demonstran dengan tangan kosong, senjata api, dan baton karet. Seorang perempuan aktivis mahasiswa juga melaporkan bahwa tulang keringnya ditendang oleh seorang aparat keamanan.¹⁸⁶ Rekaman video yang telah Amnesty International verifikasi menunjukkan dua aparat keamanan memukuli demonstran dengan baton.

Pada pagi hari 15 Juli 2021, pihak berwenang menggunakan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan demonstran di depan gedung DPR RI. Setidaknya 50 demonstran ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Seorang mahasiswa yang mengikuti demonstrasi mengatakan kepada Amnesty International bahwa anggota aparat keamanan memukuli dan melecehkannya secara rasial saat dirinya ditangkap.

"Saya diseret, dibawa menjauhi lokasi protes, dan dipukuli sekitar tujuh kali. Saat mencoba melarikan diri, pihak kepolisian menarik saya dan menginjak saya di bagian bahu dan paha sembari memanggil saya 'monyet'. Saya harus menutup wajah saya dengan tangan untuk melindungi diri dari pukulan. Saya kemudian ditangkap dan dipaksa masuk ke sebuah truk."

-Seorang demonstran mahasiswa.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh laporan dari seorang demonstran lain yang menyaksikan anggota kepolisian menendang dan memukul seorang laki-laki.

¹⁸⁵ Asrida Elisabeth, "Revisi UU Otonomi Khusus, Bagaimana Posisi Masyarakat Adat dan Alam Papua?", *Mongabay*, <https://www.mongabay.co.id/2020/05/07/revisi-uu-otonomi-khusus-bagaimana-posisi-masyarakat-adat-dan-alam-papua/> (diakses pada 26 September 2022).

¹⁸⁶ Wawancara dengan Vanessa, 18 Mei 2022.

Seorang demonstran yang berpartisipasi dalam protes di Sorong pada 19 Juli 2021 menyatakan kepada Amnesty International bahwa anggota kepolisian memukulnya saat dirinya ditangkap. Ia mengatakan, "Saya ditendang di bagian perut dan bagian kepala. Saya ditangkap hanya karena saya meminta Kapolri untuk membebaskan massa aksi yang ditangkap oleh polisi." Keterangan tentang penangkapan dan pemukulan terhadapnya diperkuat oleh demonstran lain dan rekaman video. Seorang demonstran lain di protes yang terjadi di Sorong mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. "Mereka hanya ingin agar orang Papua tidak berbicara tentang hak-hak kita. Karena itu setiap kali kita melakukan aksi, kita selalu dibubarkan paksa seperti itu," sebutnya.¹⁸⁷

Di 16 Agustus 2021, seorang demonstran menyatakan kepada Amnesty International bahwa dia mendengar beberapa bunyi tembakan yang diduga ditembakkan oleh aparat keamanan saat terjadi demonstrasi di Yahukimo, Provinsi Papua, dan menemukan beberapa selongsong peluru di sekitar lokasi demonstrasi.¹⁸⁸ Di demonstrasi yang terjadi di Jayapura pada hari yang sama, para demonstran mengatakan bahwa aparat keamanan menggunakan meriam air dan memukul demonstran dengan baton karet dan senjata api. Amnesty International telah memeriksa beberapa video yang menunjukkan penggunaan meriam air dan baton karet oleh aparat keamanan dan memastikan kebenaran insiden tersebut.¹⁸⁹

Diskusi publik tentang otonomi khusus pun dibungkam. Saat Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah lembaga negara yang didirikan atas mandat yang diberikan di dalam undang-undang otonomi khusus sebagai representasi kultural orang asli Papua, berencana menggelar pertemuan publik untuk membahas penerapan otonomi khusus di Merauke pada November 2020, dua anggota MRP dan staf mereka ditangkap dengan tuduhan makar. Mereka kemudian dibebaskan tanpa dakwaan.¹⁹⁰

WENSISLAUS FATUBUN

SERANGAN TERHADAP STAF LEMBAGA NEGARA



Wensislaus Fatubun © Koleksi Pribadi

Sejak 2019, Wensislaus (Wensi) bekerja sebagai penasihat HAM untuk MRP, sebuah lembaga negara yang didirikan atas mandat yang diberikan di dalam UU Otsus. Tugas Wensi di antaranya adalah berkunjung ke berbagai kelompok masyarakat adat dan berkonsultasi dengan organisasi lokal, nasional, dan internasional dalam upaya melindungi hak orang asli Papua.

Dalam menjalankan tugasnya, Wensi kerap menerima ancaman dan bentuk-bentuk intimidasi dari aktor negara lainnya. Pada November 2020, Wensi menjadi korban pembungkaman saat menggelar pertemuan publik untuk membahas penerapan otonomi khusus. Ia diborgol dan digiring keluar dari kantornya bersama enam staf MRP yang lain. Mereka dibawa ke kantor polisi, diperintahkan untuk berjongkok, dan diinterogasi seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan. Jika ingin dibebaskan, Wensi

dipaksa membuat pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya tidak terlibat makar. Saat berbincang bersama Amnesty International, Wensi menyatakan bahwa intimidasi dimulai bahkan sebelum penangkapan. Beberapa orang tidak dikenal mendatangi kantor MRP untuk melakukan "pengawasan" sebelum pertemuan publik diselenggarakan.

¹⁸⁷ Amnesty International, "Indonesia: Papuan protesters shot, beaten and racially abused by security forces – new research," 20 Agustus 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/indonesia-papuan-protesters-shot-beaten-and-racially-abused-by-security-forces-new-research/> (diakses pada 28 Agustus 2021).

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Amnesty International, "Papuan special autonomy law must ensure protection of indigenous rights and meaningful involvement of Papuan people," 16 Juli 2021, <https://www.amnesty.id/papuan-special-autonomy-law-must-ensure-protection-of-indigenous-rights-and-meaningful-involvement-of-papuan-people/> (diakses pada 19 Juli 2021).

“Kalau di Papua, aparat keamanan melihat kita: ‘orang hitam, rambut keriting, ini bukan bagian dari kita.’ Orang Papua dianggap berbeda. ‘Orang-orang ini walaupun berbicara baik, mereka pasti punya maksud tidak baik - memisahkan diri dari pemerintah.’ Apa pun yang kami bicarakan, selalu tak didengar. Tetap saja dicari-cari kesalahan. MRP padahal lembaga resmi. Apalagi saudara-saudara kita yang berkumpul dan demonstrasi, pasti lebih kejam dan lebih parah dari kami alami sebagai organisasi pemerintah. Tingkat keterancamannya lebih parah.”¹⁹¹

Penggunaan kekuatan yang berlebihan juga terjadi di demonstrasi menolak rencana pemerintah membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Demonstrasi terjadi di beberapa titik di Jayapura, termasuk Abepura, Waena, dan Perumnas Tiga. Saat ratusan mahasiswa dan aktivis turun ke jalan pada 5 Mei 2022, mereka dihadapkan dengan penggunaan kekerasan yang tidak sah serta berlebihan dan menjadi korban pemukulan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

Lucas, seorang aktivis mahasiswa, mengatakan kepada Amnesty International bahwa saat demonstrasi berkumpul di sebuah asrama di Waena dan mulai berjalan ke arah gedung DPR Papua, aparat keamanan memblokir jalan. Para petugas memanggil Lucas untuk bernegosiasi dan memintanya untuk segera membubarkan kerumunan. Usai negosiasi, saat Lucas berjalan ke arah massa aksi, para petugas melakukan penghitungan mundur dari 10. Para demonstran yang panik lantas membubarkan diri dan meninggalkan Lucas sendirian. Dua petugas mendekati Lucas dan menggenggam kepala dan tangannya dari belakang.¹⁹²

“Polisi menendang dada saya. Satu orang menodongkan senjata ke kepala saya dan menembakkannya di sebelah kepala saya sampai mengenai sebuah tiang listrik. Saya sangat kaget. Setelah itu, ada satu orang lagi yang membawa kayu dan memukul saya di tempat yang sama. Saya pun pingsan dan teman-teman membawa saya kembali ke asrama,” kata Lucas.¹⁹³ Setidaknya 37 mahasiswa terluka akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian, termasuk pemukulan dengan baton karet dan tongkat kayu ke kepala dan dada yang menyebabkan luka berat.¹⁹⁴

Komite HAM PBB, sebuah badan yang dibentuk untuk mengawasi penerapan ICCPR oleh para negara-negara yang telah meratifikasinya, menyatakan di Komentar Umum Nomor 37: “Perkumpulan hanya boleh dibubarkan dalam kasus-kasus yang luar biasa. Pembubaran hanya dapat dilakukan saat perkumpulan tidak lagi damai atau terdapat bukti yang jelas akan adanya ancaman kekerasan yang segera terjadi dan tidak dapat ditanggapi hanya dengan tindakan-tindakan yang lebih proporsional lainnya, seperti penangkapan yang ditargetkan terhadap individu tertentu, namun dalam hal apa pun, aturan penggunaan kekuatan bagi penegak hukum wajib diikuti secara ketat.”

Meskipun pengkondisian demonstrasi sulit dan rumit, dan terkadang penegak hukum perlu menggunakan kekuatan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah tindakan kriminal, bagaimana pun juga penegak hukum dalam menjalankan tugas tersebut wajib tunduk terhadap kewajiban negara dalam hukum internasional demi memastikan agar setiap orang dapat menikmati hak untuk berkumpul secara damai, dan agar hak untuk hidup dan integritas mental dan fisik dihormati setiap saat. Standar penegakan hukum dalam hukum internasional jelas menyebutkan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh kepolisian harus menjadi pengecualian dan harus patuh terhadap kewajiban negara dalam hukum HAM internasional, terutama kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup, integritas

¹⁹¹ Wawancara dengan Wensislaus, 17 Mei 2022.

¹⁹² Hengky Yeimo, “Demonstrasi Petisi Rakyat Papua: Kami dibubarkan, ditendang, dan dipukul,” Jubi, 12 Mei 2022, <https://jubi.id/tanah-papua/2022/demonstrasi-petisi-rakyat-papua-kami-dibubarkan-ditendang-dan-dipukul/> (diakses pada 18 Mei 2022).

¹⁹³ Wawancara dengan Lucas, 19 Mei 2022.

¹⁹⁴ Hengky Yeimo, “Demonstrasi Petisi Rakyat Papua: Kami dibubarkan, ditendang, dan dipukul,” lihat catatan kaki nomor 192.

fisik, dan keamanan pribadi. Pasal 3 Kode Etik PBB bagi Aparatur Penegak Hukum menyebutkan, “aparatur penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan saat benar-benar diperlukan dan sejauh untuk pelaksanaan tugas mereka.”

Polisi wajib sebisa mungkin menerapkan cara-cara nirkekerasan sebelum memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Apabila penggunaan kekuatan yang sah diperlukan dan tidak terelakkan, polisi wajib menggunakannya secara terbatas dan sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, dan memastikan ketersediaan perawatan medis sesegera mungkin untuk mereka yang mengalami cedera atau terdampak oleh penggunaan kekuatan tersebut. BPUFF menggarisbawahi hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perkumpulan yang damai, sebagaimana diatur di ICCPR. Lebih jauh lagi, Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum menggarisbawahi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip ICCPR, dan menetapkan bahwa jika aparat penegak hukum ingin membubarkan perkumpulan damai yang tidak sah namun dilakukan secara damai, maka penggunaan kekuatan wajib dihindari. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka kekuatan harus digunakan dengan seminimal mungkin.

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pihak berwenang semakin menindas, merepresi, dan menekan aksi-aksi protes damai di seluruh Indonesia. Alih-alih melindungi, pihak berwenang justru menjadikan pembela HAM, aktivis, jurnalis, akademisi, dan ruang kebebasan sipil sebagai sasaran. Masyarakat sipil di Indonesia semakin khawatir dan semakin rentan terhadap gelombang serangan, pelecehan, pelabelan, dan intimidasi terhadap aktivis.

Terdapat beberapa peraturan hukum yang menjadi faktor penurunan kualitas HAM di Indonesia, seperti UU ITE dan KUHP, khususnya Pasal 310 yang mengatur pidana pencemaran nama baik dan Pasal 106 dan 110 yang mengatur hukuman pidana terhadap tindakan yang mengancam keamanan negara. Produk-produk hukum tersebut meningkatkan kekhawatiran atas kemunculan kembali tatanan politik yang melanggar kekuasaan dengan menyalahgunakan aturan hukum sebagaimana rezim Orde Baru dahulu.

Pemerintah gagal menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak untuk membela HAM. Hal ini terlihat, misalnya, dari kegagalan dalam menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif bagi aktor-aktor sipil yang rentan atau dalam mengadili para terduga pelaku yang menyerang hak-hak tersebut, di tengah tingginya tingkat serangan dan intimidasi terhadap berbagai elemen masyarakat sipil.

Amnesty International merekomendasikan beberapa hal yang pemerintah, DPR RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Kapolri, Panglima TNI, badan-badan HAM internasional dan regional, dan pelaku bisnis terkait dapat lakukan untuk mewujudkan ruang dan lingkungan yang aman dan mendukung bagi masyarakat sipil. Tindakan-tindakan di bawah harus diterapkan segera untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menyuarakan penolakan terhadap ketidakadilan tanpa dihantui ketakutan akan diserang, diancam, dilecehkan, dan diintimidasi.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Mengutuk secara terbuka serangan, ancaman, pelecehan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, termasuk pembela HAM, aktivis, jurnalis, kantor media, aktivis lingkungan, dan akademisi, serta mengakui bahwa serangan-serangan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang serius;
- Menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dan berserikat secara damai, termasuk dengan memastikan ruang yang aman dan mendukung untuk kantor media, jurnalis, LSM, dan pembela dan organisasi HAM bekerja membela dan memajukan HAM tanpa takut akan pembalasan;

- Segera membatalkan semua tuduhan bermotif politik dan menghentikan penyelidikan kasus-kasus yang menimpa pembela HAM, aktivis, jurnalis, dan warga sipil lainnya yang terancam dihukum hanya karena menjalankan kerja-kerja pemajuan HAM;
- Memastikan agar seluruh serangan, ancaman, dan intimidasi terhadap warga sipil diselidiki dengan cepat, menyeluruh, imparial, independen, transparan, dan efektif. Terduga pelaku wajib dituntut secara hukum dalam persidangan yang adil dan korban dan keluarga wajib memperoleh akses atas keadilan dan pemulihan yang efektif. Proses penyelidikan dan penuntutan tidak hanya terbatas pada para pelaku di lapangan namun juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan para pemberi perintah, apa pun pangkatnya. Jika ada bukti-bukti yang layak dan cukup, tuntutan hukum terhadap terduga pelaku dilakukan di pengadilan sipil dalam persidangan yang memenuhi standar-standar peradilan yang adil tanpa adanya penerapan hukuman mati;
- Menahan diri dari memberlakukan larangan yang menyeluruh terhadap penyebaran informasi, termasuk penggunaan konsep-konsep yang samar dan ambigu seperti “berita bohong” atau “menyebarkan misinformasi”, dan membatalkan atau mengamandemen aturan dan UU yang memiliki ketentuan hukuman pidana hanya karena menyebarluaskan informasi;
- Menahan diri dari menerapkan langkah-langkah yang terlampau membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai terhadap aktivitas-aktivitas berpendapat yang damai, termasuk kritik terhadap pemerintah;
- Memastikan agar perempuan, masyarakat adat, dan pembela HAM lainnya menerima perlindungan spesifik yang mengakui tantangan-tantangan khusus dan risiko yang mereka hadapi dan agar mereka terhindar dari ancaman dan kekerasan;
- Segera memberikan instruksi kepada seluruh cabang penegak hukum untuk mengakhiri intimidasi, pelecehan, dan serangan terhadap pembela HAM, LSM, kantor media, jurnalis, dan pengacara di seluruh Indonesia, termasuk pengintaian yang tidak sah dan tindakan pembalasan lainnya;
- Melakukan peninjauan menyeluruh atas taktik penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi, militer, dan aparat keamanan lainnya, termasuk dalam melakukan penangkapan dan menghadapi perkumpulan publik, agar sesuai dengan standar-standar internasional, khususnya CCLEO dan BPUFF;
- Memastikan agar setiap perusahaan menerapkan uji kelayakan HAM, sebagaimana diatur dalam UNGPs, demi melindungi hak setiap orang dan kelompok, termasuk pembela HAM, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan, yang terdampak aktivitas perusahaan dan cabang-cabangnya, subkontraktor, dan pemasok;
- Memastikan agar setiap perusahaan mengadopsi kebijakan anti-kekerasan, ancaman, atau intimidasi terhadap pembela HAM, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan yang menolak atau berpendapat tentang proyek-proyek perusahaan; dan
- Mendorong kolaborasi antara perusahaan dengan lembaga-lembaga negara untuk menyelidiki setiap serangan, ancaman, atau intimidasi terhadap pembela HAM, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan yang menolak atau berpendapat tentang proyek-proyek perusahaan.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN DPR RI DAN MENKUMHAM AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Membatalkan atau merevisi aturan dan UU yang membatasi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai secara lebih ketat dibandingkan dengan batasan-batasan yang diatur dalam hukum HAM internasional, termasuk:
 - UU ITE, khususnya pasal-pasal problematik yang mengkriminalisasi ‘kesusilaan’, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28; dan

- Pasal 106 dan 110 KUHP yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi penikmatan HAM secara damai, dan membuat agar KUHP sejalan dengan hukum HAM internasional;
- Mengakui pada masyarakat bahwa ada permasalahan serius perihal tergerusnya ruang sipil di Indonesia dan mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh aparat negara serta kepolisian di Indonesia bahwa pembatasan tidak sah atas hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dilarang dan tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun;
- Membuat peraturan perundang-undangan baru yang melindungi pembela HAM dari segala jenis ancaman dan kekerasan; dan
- Memastikan agar peraturan yang akan disahkan tidak merendahkan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Indonesia dan mematuhi standar-standar HAM internasional.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN KAPOLRI AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Memastikan agar seluruh serangan fisik dan/atau digital, ancaman, dan intimidasi terhadap warga sipil diselidiki dengan cepat, menyeluruh, independen, imparial, transparan, dan efektif, serta langsung mempublikasikan hasil temuan dan laporan terkait penyerangan tersebut;
- Menyelaraskan ketentuan dalam Kode Etik PBB untuk Aparat Penegak Hukum 1979 (CCLEO) dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum 1990 (BPUFF) secara keseluruhan ke dalam peraturan-peraturan internal kepolisian melalui instruksi operasional dan pelatihan;
- Memastikan agar Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum disebarluaskan ke seluruh anggota kepolisian dan dengan pelatihan yang cukup;
- Memastikan agar seluruh prosedur dan mekanisme disiplin internal kepolisian dijelaskan di dalam dokumen yang bisa diakses masyarakat. Informasi terkait prosedur penyelidikan internal, termasuk tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan polisi, juga harus dapat diakses masyarakat (baik di kantor polisi maupun di internet); dan
- Menerbitkan laporan dan temuan investigasi internal kepolisian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi secara rinci.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN PANGlima TNI AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Secara umum, tidak menugaskan tentara untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian. Jika tentara menjalankan peran polisi, pastikan mereka:
 - Mematuhi BPUFF dan standar-standar internasional lainnya;
 - Menjalankan tugas dengan penghormatan penuh terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, hak hidup dan kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak-hak lainnya; dan
 - Terlatih dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar-standar HAM internasional dan mengikuti arahan polisi.
- Menjamin agar semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit militer diinvestigasi secara cepat, menyeluruh, imparial, independen, transparan, dan efektif. Proses penyelidikan dan penuntutan tidak hanya terbatas pada para pelaku di lapangan namun juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan para pemberi perintah, apa pun pangkatnya;

- Menjamin bahwa ketika terdapat bukti-bukti yang memadai, maka pelanggaran HAM akan diadili oleh pengadilan sipil dalam persidangan yang memenuhi standar peradilan yang adil dan tidak menerapkan hukuman mati; dan
- Menerbitkan laporan dan temuan penyelidikan internal TNI terhadap penyalahgunaan kewenangan militer secara rinci.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN JAKSA AGUNG AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Memastikan jaksa menggunakan standar ketat sesuai dengan instrumen HAM internasional dalam menyaring perkara dari kepolisian yang akan dilanjutkan di tahap penuntutan, terutama kasus yang melibatkan hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul secara damai. Penuntutan pada kasus-kasus tersebut akan menimbulkan iklim ketakutan di masyarakat dan bertentangan dengan prinsip HAM; dan
- Memastikan jaksa untuk menerapkan dan mendukung perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat atau dikenal dengan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Litigation/Lawsuit against Public Participation). Jaksa harus memastikan bahwa penuntutan untuk kasus-kasus yang mengancam partisipasi publik segera dihentikan.

AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN BADAN-BADAN HAM INTERNASIONAL DAN KAWASAN AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Mengawasi penerapan kewajiban Indonesia dalam melindungi masyarakat sipil, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan pembela HAM;
- Terus mengeluarkan pernyataan publik tentang menurunnya kualitas HAM di Indonesia dan peran penting masyarakat sipil serta pembela HAM dalam mendorong legitimasi dan penegakkan HAM; dan
- Merumuskan kebijakan dan memperkuat mekanisme pencegahan serta respons terhadap intimidasi dan tindakan pembalasan terhadap anggota masyarakat sipil pada umumnya maupun pembela HAM yang kerap menjalin komunikasi serta interaksi dengan mekanisme-mekanisme internasional dan kawasan, serta memastikan agar informasi penting yang mereka berikan tidak memaparkan mereka kepada risiko.

TERKAIT PEMUTUSAN AKSES INTERNET, AMNESTY INTERNATIONAL MEREKOMENDASIKAN PARA PELAKU BISNIS TERKAIT, YAITU PENYEDIA LAYANAN INTERNET (*INTERNET SERVICE PROVIDER*), AGAR MENGAMBIL DAN MEMPRIORITASKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:

- Memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dijalankan menghormati seluruh prinsip HAM pengguna layanan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, ketika menindaklanjuti arahan dari pemerintah terkait pembatasan akses internet;
- Melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) termasuk dengan merinci risiko jika permintaan pembatasan jaringan dari pemerintah dilaksanakan. Proses serta hasil asesmen terkait hal ini harus dibuka untuk publik;
- Menggunakan posisi mereka untuk meminta informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dasar hukum permintaan pemutusan akses internet, termasuk penjelasan bagaimana pemutusan akses tersebut dapat tetap sejalan dengan aturan hukum HAM internasional;
- Mempublikasikan laporan transparansi terkait permintaan pembatasan internet dari pemerintah Indonesia dan memberitahukan pelanggan apabila gangguan jaringan diperkirakan akan segera terjadi.

8. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – SURAT UNTUK MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Ref. : 144/All – Kemenkopohukon/VIII/2022

Jakarta, 5 Agustus 2022

Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Central Jakarta 10110
Indonesia

AMNESTY INTERNATIONAL SEKRETARIAT INTERNASIONAL
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

PERIHAL: PENELITIAN TENTANG SITUASI KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA SAAT INI

Yth. Bapak Mohammad Mahfud Mahmodin,

Saya mewakili Amnesty International menulis surat ini untuk memberitahukan kepada Anda perihal temuan permulaan kami dalam riset tentang situasi kebebasan sipil di Indonesia saat ini. Kami menerima banyak laporan tentang penyerangan terhadap pembela HAM dan organisasi HAM, serta pelanggaran HAM lainnya.

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami mengampanyekan dan mengadvokasi perbaikan HAM melalui riset yang menyeluruh dan tidak berpihak berkaitan dengan isu HAM di seluruh penjuru dunia.

Pada 2021, Amnesty International menginisiasi riset tentang situasi kebebasan sipil saat ini di Indonesia, khususnya berkaitan dengan menyempitnya ruang kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Melalui surat ini, kami bermiat untuk mengkomunikasikan kekhawatiran kami terkait sejumlah insiden yang melibatkan penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap pembela HAM, jurnalis, pembela hak atas lingkungan, pelajar/mahasiswa, dan demonstran di mana yang menjadi terduga pelaku berasal dari unsur negara maupun non-negara.

Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi serta hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan HAM, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan membentuk kerangka hukum nasional yang mempromosikan hak-hak tersebut, termasuk pasal perlindungan hak-hak sipil dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski demikian, sejumlah ketentuan hukum dalam undang-undang telah disalahgunakan untuk menekan pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, terutama Undang-Undang Nomor 11/2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

INDONESIA

AMNESTY INTERNATIONAL

HDI Hive Menteng, 3rd Floor
Jl. Probolinggo No. 18, Menteng
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. : +62 21 391 5698
E-mail : info@amnestyindonesia.org
Web. : www.amnestyindonesia.org

Sejumlah ketentuan dalam UU ITE, lebih tepatnya yaitu pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, telah disalahgunakan sebagai dasar untuk membuat laporan pidana dan penangkapan tokoh masyarakat serta pembela HAM dalam banyak kasus. Selain itu, beberapa ketentuan dalam KUHP juga telah digunakan untuk membungkam aktivitas politik, terutama yang bernada mengkritik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang belum lama ini direvisi.

Pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak untuk membela HAM, termasuk dengan kegagalannya menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif untuk aktivis masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat sipil yang berada dalam bahaya, atau menghukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyerangan terhadap mereka. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk dengan cara memastikan bahwa lingkungan yang aman bagi media, jurnalis, dan organisasi sipil masyarakat terlindungi sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan bebas dan efektif untuk membela dan mempromosikan HAM tanpa perlu takut akan adanya ancaman. Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi sesegera mungkin, secara menyeluruh, independen, transparan dan efektif terhadap semua laporan penyerangan, ancaman, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis dan anggota masyarakat lainnya, serta mengadili pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab melalui sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan akses keadilan dan ganti rugi yang efektif terhadap para korban.

Sebagai bagian dari penelitian, Amnesty International telah mendokumentasikan sejumlah insiden dan kejadian di mana terjadi tindakan represif terhadap protes dan penyerangan pembela HAM, aktivis serta organisasi sipil yang terjadi dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai Mei 2022. Laporan ini akan difokuskan pada insiden tindakan represif terhadap individu-individu yang berada di garda terdepan dalam pembelaan HAM. Yang termasuk dalam kategori kelompok ini adalah organisasi HAM dan anggota-anggotanya; jurnalis yang menginvestigasi dan menyorot pelanggaran HAM dan pelakunya; pelajar/mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya secara damai terkait isu HAM; masyarakat ada yang berjuang untuk hak mereka, termasuk hak atas tanah dan lingkungan; dan juga advokat yang menjadi pembela HAM yang mewakili pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sebagai pembela hak mereka sendiri.

Kami telah melakukan wawancara dengan 48 narasumber (17 perempuan dan 31 laki-laki), yang terdiri dari 21 pembela HAM, sembilan pelajar/mahasiswa, tujuh advokat, enam jurnalis, satu akademisi dan empat pekerja di sektor pemerintahan. Dalam melakukan wawancara, kami turut memperhatikan distribusi geografis dari para narasumber untuk memastikan pengambilan sampel yang representatif. Dari 48 narasumber, 31 berada di Indonesia bagian barat, satu berada di Indonesia tengah, 15 di Indonesia timur, dan satu di Australia. Untuk melindungi kerahasiaan identitas dan keselamatan informan kami, sejumlah nama dan informasi yang menunjukkan identitas telah kami samarkan. Selain itu, dikarenakan adanya batasan bepergian di masa Covid-19 ketika riset ini disusun dan untuk alasan kesehatan serta keselamatan, beberapa proses wawancara dilakukan melalui sarana komunikasi secara daring yang aman.

Temuan Awal

1) *Langkah Represif terkait Keamanan Siber*

Amnesty International menemukan beberapa kasus yang menunjukkan represi terhadap kebebasan sipil oleh pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan berbagai undang-undang yang represif untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, serta menyasar aktor masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman oleh pihak berwenang. Salah satu contoh undang-undang

tersebut adalah UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE yang memiliki cakupan luas telah disalahgunakan untuk menangkapi individu yang menyampaikan pendapatnya di media sosial. UU ITE juga telah digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan opini politik yang berlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir UU ITE juga telah digunakan untuk menuntut pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, akademisi, dan anggota masyarakat sipil lainnya yang bersuara dan menentang upaya pengekangan kebebasan berekspresi. Sejak Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 333 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE.

Kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar merupakan gambaran penyalahgunaan UU ITE. Pada Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan dua pembela HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Azhar dan Maulidiyanti membahas sebuah laporan yang menyebutkan nama beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Penelitian tersebut menjabarkan adanya hubungan antara konsesi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada beberapa perusahaan dan penempatan militer di Papua. Setelah video diskusi tersebut dirilis, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengirimkan dua surat pemberitahuan pada 26 Agustus dan 2 September 2021 kepada Maulidiyanti dan Azhar, meminta klarifikasi terkait keterlibatan Menteri di tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya dan permintaan maaf dari Maulidiyanti dan Azhar. Pada 17 Maret 2022, Maulidiyanti dan Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik dan dijerat dengan Pasal 27 UU ITE. Pada 21 Maret, keduanya dipanggil Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. Saat laporan ini ditulis, kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli, dan belum ada kejelasan jadwal sidang.

Pada Juni 2021, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE. Namun, banyak orang, termasuk peneliti, percaya bahwa Pedoman tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah mengenai ambiguitas yang membatasi kebebasan berekspresi, karena masalah mendasar dari UU ITE adalah substansi dari ketentuan yang bermasalah. Pada akhir tahun 2021, pemerintah mengumumkan bahwa UU ITE akhirnya masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional 2022. Namun, hingga berita ini ditulis, pembahasan revisi UU ITE masih tertunda karena DPR saat ini sedang mengerjakan revisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Amnesty International memiliki keprihatinan mendalam atas penggunaan UU ITE secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi mereka yang mengekspresikan pendapat mereka secara damai di media sosial. Hak untuk mengomentari, dan bahkan mengkritik, kinerja pejabat publik dan kebijakan pemerintah merupakan aspek penting dari kebebasan berekspresi dan harus dihormati, dilindungi, dipromosikan, dan dipenuhi secara efektif dan penuh. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 34.

2) Serangan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

Amnesty International menemukan bahwa pembela hak asasi manusia (HRD) menghadapi pelanggaran hak baik secara fisik maupun digital. Pembela hak asasi manusia menghadapi kriminalisasi, upaya pembunuhan di luar hukum, kampanye kotor (*smear campaigns*), dan pencurian data pribadi. Selain jenis serangan tersebut, pembela hak asasi manusia perempuan (WHRD) juga sering mengalami bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, ancaman, dan pelecehan yang dilatarbelakangi oleh jenis kelaminnya.

Ketika seorang HRDs diserang atau dibunuh, seringkali dilatarbelakangi dan dikaitkan dengan pekerjaan mereka. Amnesty International mencatat setidaknya 14 kasus percobaan pembunuhan di luar hukum dan

ancaman pembunuhan terhadap 18 pembela HAM antara Januari 2019 hingga Mei 2022. Salah satu kasus percobaan pembunuhan di luar hukum terjadi pada Murdani, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), saat rumah keluarganya dibakar oleh orang tak dikenal pada Januari 2019. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan di lokasi, Amnesty International menemukan bahwa kebakaran dimulai di empat titik berbeda di kompleks dan kebakaran terbesar dimulai dari minivan Murdani, yang diparkir di samping rumah. Para penyerang membakar kendaraan dengan membakar bantal dan kaus dengan bensin. Saat kejadian, CCTV yang berada di dekat rumah Murdani ditutupi dengan topi milik putra Murdani. Amnesty juga menemukan bahwa para penyerang menyalakan api di dua pintu di rumah Murdani untuk mencegah orang-orang di dalam rumah keluar. Tetangga yang ikut turun untuk memadamkan api mengatakan bahwa mereka menemukan tanggul air limbah yang terletak di halaman belakang rumah Murdani sudah kering. Mereka mengatakan bahwa situasi tersebut tidak wajar, karena biasanya air mengalir melalui tanggul setiap hari, dan mereka menemukan penyumbatan yang disengaja sekitar 400 meter dari rumah Murdani. Meski kepolisian Lombok Tengah telah menyelidiki kasus dan memetakan kemungkinan motif penyerangan tersebut, hingga laporan ini ditulis, Murdani mengatakan kepada Amnesty International masih belum ada kejelasan mengenai terduga pelaku dari pihak kepolisian.

Selain serangan fisik, pembela HAM juga rentan terhadap serangan digital. Amnesty International mencatat setidaknya 113 kasus pencurian data pribadi yang menargetkan pembela HAM, termasuk pelajar, aktivis, dan jurnalis. Meskipun Amnesty International belum dapat mengidentifikasi pelaku serangan digital, berdasarkan pola serangan yang ada terhadap mereka yang mengkritik pemerintah, Amnesty International khawatir bahwa situasi ini dapat meningkatkan iklim ketakutan untuk mengekspresikan pendapat. Salah satu kasus penting terjadi pada April 2020. Rasio Patra, seorang peneliti dan aktivis kebijakan publik, menemukan bahwa WhatsApp miliknya telah diambil alih oleh orang tak dikenal. Saat akunnya diambil alih, terduga pelaku mengirim pesan ke beberapa nomor yang tidak ada dalam kontak telepon Patra dan menyerukan penjarahan dan pembangkangan sipil. Sehari setelah peretasan WhatsApp, Patra dibawa secara paksa ke kantor polisi oleh pria tak dikenal pada tengah malam. Penangkapan sewenang-wenang itu dilakukan terhadap Patra tanpa ada upaya apa pun yang dilakukan polisi untuk mengusut peretasan WhatsApp miliknya yang dilaporkan, bahkan hingga laporan ini ditulis. Patra juga telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaporkan penangkapan sewenang-wenang itu; Namun, permohonan praperadilannya terhadap Polda Metro Jaya pada tahun 2020 ditolak oleh pengadilan.

3) Serangan terhadap Organisasi Hak Asasi Manusia

Amnesty International menemukan bahwa dalam melakukan tugasnya mengadvokasi atau memberikan bantuan hukum terkait hak asasi manusia, organisasi hak asasi manusia juga menjadi sasaran serangan, baik secara langsung maupun di ranah digital. Misalnya, pada tahun 2021, lembaga bantuan hukum menjadi sasaran serangan teror oleh pihak tak dikenal. Pada September 2021, bom molotov dilempar ke kantor LBH Yogyakarta. Bekas luka bakar ditemukan menyebar dari lantai, dinding, kaca jendela dan ventilasi hingga atap kantor. Penyerangan tersebut diduga terkait dengan kerja advokasi LBH Yogyakarta dalam kasus yang dialami masyarakat miskin dalam konteks ketimpangan struktural.

Selain itu, Amnesty International juga menemukan bahwa WHRD yang bekerja di bidang hak-hak perempuan dan anak perempuan juga menjadi sasaran. Pada Februari 2020, lebih dari sepuluh orang yang mengaku sebagai anggota Komunitas Muslim Maluku dan empat anggota polisi sektor Matraman menggerebek dan mengeledah secara paksa Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), sebuah lembaga yang fokus pada pemberian bantuan hukum bagi perempuan yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.¹ Serangan tersebut terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga

¹ LBH APIK Jakarta, "Siaran Pers Mengecam Pengeledahan Paksa oleh Anggota Polisi Sektor Matraman Jakarta Timur dan Pembinaan Persekusi yang Dilakukan Oleh Segerombolan Orang Terhadap Kantor LBH APIK Jakarta," 24 February 2020, <https://www.lbhapik.org/2020/02/siaran-pers-mengecam-pengeledahan.html> (accessed on 28 February 2020).

(KDRT) yang ditangani LBH APIK dimana LBH APIK dituduh oleh terduga pelaku telah menculik dan menahan korban. Meski LBH APIK telah melaporkan kejadian ini ke polisi, hingga tulisan ini dibuat, belum ada tanggapan dan kejelasan laporan mereka.

4) Serangan terhadap Jurnalis dan Media

Jurnalis dan media menjadi sasaran teror, kekerasan, kriminalisasi, dan serangan digital karena pekerjaannya, terutama yang terkait dengan isu HAM dan kepentingan publik. Sejak Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 120 kasus penyerangan dan intimidasi, baik secara fisik maupun digital, dengan jumlah korban setidaknya 213 jurnalis. Berdasarkan hasil wawancara, Amnesty International juga menemukan bahwa jurnalis yang meliput isu korupsi dan Papua lebih rentan menjadi korban serangan tersebut. Salah satu korban adalah jurnalis Nurhadi. Pada Mei 2020, ketika mencoba mewawancarai mantan pejabat pajak yang sedang dalam penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, Nurhadi ditahan oleh petugas yang juga anggota polisi yang sedang tidak bertugas. Mereka mencuri teleponnya, dan berusaha menginterogasi Nurhadi dengan memukul, menampar, dan bahkan mencekiknya dengan kantong plastik. Dua pelaku divonis bersalah atas perlakuan terhadap Nurhadi dengan 10 bulan penjara. Namun, dakwaan tersebut saat ini sedang menunggu hasil banding. Kasus Nurhadi adalah satu-satunya kasus penyerangan terhadap jurnalis dengan polisi sebagai terduga pelaku, yang berhasil diadili.² Kasus serupa lainnya yang melibatkan wartawan dan pejabat negara belum pernah diselidiki.

5) Serangan terhadap Pembela Hak Lingkungan dan Tanah

Pembela hak asasi atas tanah dan lingkungan, termasuk kelompok masyarakat adat, sering menjadi sasaran kekerasan dan pengusuran paksa karena dianggap menghalangi operasi bisnis yang ingin memanfaatkan tanah mereka. Dari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 36 kasus serangan, baik fisik maupun digital, terhadap pembela hak lingkungan dan tanah dengan 117 korban.

Salah satu kasus yang terkenal terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Upaya warga untuk melindungi tanah mereka dari operasi bisnis disambut dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan. Pada Februari 2022, ratusan aparat keamanan masuk ke desa untuk mengamankan proses pengukuran tanah untuk tambang. Ada laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas keamanan, dan penduduk desa yang menentang tambang diintimidasi. Anggota organisasi masyarakat sipil, advokat, bahkan mahasiswa yang mendukung dan melindungi kelompok ini juga menjadi sasaran penyerangan. Beberapa advokat yang mendampingi warga juga menjadi sasaran kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat negara. Dampak bentrokan di Wadas dapat dilihat dari luka fisik dan trauma yang dialami masyarakat.

6) Serangan terhadap Kebebasan Akademik

Terdapat peningkatan pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi, dari pihak-pihak yang tidak dikenal dan, dalam banyak kasus, dari otoritas kampus itu sendiri. Setidaknya ada 17 kasus ancaman terhadap kebebasan akademik, termasuk ancaman terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi hingga pengenaan sanksi *drop out* dan skorsing terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik, yang dicatat oleh Amnesty International antara Januari 2019 dan Mei 2022.

Salah satu kasus penting terjadi pada Mei 2020, ketika Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berencana menggelar diskusi bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Aditya Halimawan selaku Presiden CLS mendapat ancaman dari nomor tidak dikenal. Pihak lain seperti narahubung dan pembicara bahkan menerima ancaman

² Aliansi Jurnalis Indonesia, "Year-End Note 2021: Violence, Criminalization, & The Impact of The Job Creation Law (Still) Overshadows Indonesian Journalists", <https://ajii.or.id/read/buku/92/year-end-note-2021.html> (accessed on 20 June 2022)

pembunuhan, pesanan makanan dan layanan transportasi fiktif, dan aplikasi pesan mereka diambil alih. Bahkan keluarga narahubung acara tersebut mendapat ancaman pembunuhan jika putra mereka tidak membatalkan diskusi tersebut. Selain itu, WhatsApp narahubung tersebut juga diretas, dan saat itu juga ada orang yang menggedor rumahnya.

7) Serangan terhadap Pendemo

Pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak untuk protes. Jika ada kekerasan saat berkumpul dan jika penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, aparat penegak hukum harus menggunakan kekuatan paling minimum untuk mengatasi situasi. Namun, Amnesty menemukan bahwa pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekuatan berlebihan dan tindakan represif terhadap pendemo dalam beberapa demonstrasi. Sebagai salah satu contoh pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada 6-15 Oktober 2020, Amnesty International mencatat setidaknya 411 korban penggunaan kekuatan berlebihan polisi terhadap pendemo di 15 provinsi di Indonesia.

Pada gerakan 'Reformasi Dikorupsi' tahun 2019, polisi dilaporkan telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pendemo dengan cara pemukulan, pelemparan batu, serta penggunaan gas air mata, peluru tajam, dan peluru karet. Pada 14 Juli 2021, saat protes menentang UU Otonomi Khusus Papua yang baru, di Universitas Cendrawasih, Jayapura, ada mahasiswa yang terluka setelah bentrok dengan aparat keamanan. Banyak lainnya ditangkap dan akhirnya dibebaskan. Dua pendemo menceritakan bagaimana polisi memukuli pendemo menggunakan tinju, senjata, dan tongkat karet (*rubber batons*). Video yang diverifikasi oleh Amnesty International menunjukkan dua orang pasukan keamanan memukuli pendemo dengan tongkat karet.

REKOMENDASI

Laporan kami berisi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berikut ini sebagai prioritas:

- Menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai serta berserikat, termasuk dengan cara memastikan lingkungan yang aman dan kondusif di mana media, jurnalis, organisasi sipil dan pembela HAM dilindungi dan dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif dalam rangka membela dan mempromosikan HAM tanpa takut akan ancaman;
- Segera mengakhiri segala penuntutan hukum yang bermotif politik dan menutup investigasi kasus terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis dan anggota masyarakat lainnya yang menghadapi tuntutan pidana semata-mata karena melaksanakan pekerjaannya di bidang HAM;
- Memastikan bahwa semua serangan, ancaman, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil di investigasi dengan segera, secara menyeluruh, independen, transparan dan efektif. Terduga pelaku harus diadili melalui peradilan yang adil dan para korban serta keluarganya harus diberikan akses terhadap ganti kerugian yang efektif. Investigasi dan penuntutan tidak boleh dibatasi hanya terhadap pelaku langsung saja, melainkan harus memperhitungkan juga keterlibatan pemberi komando atau atasan, apapun jabatannya, dan jika terdapat bukti yang cukup, tersangka harus dituntut di muka pengadilan umum melalui proses peradilan yang memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil dengan tidak menerapkan hukuman mati;
- Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap taktik polisi, militer dan pasukan keamanan lainnya terkait penggunaan kekerasan dan senjata api, termasuk ketika menghadapi perkumpulan umum di masyarakat dan penangkapan, untuk memastikan bahwa taktik-taktik tersebut telah memenuhi standar internasional, terutama Kode Etik PBB bagi Aparatur Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum; dan
- Memastikan perusahaan-perusahaan menerapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) yang memadai sebagaimana telah diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, guna memastikan bahwa HAM perorangan dan masyarakat, termasuk

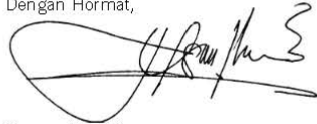
pembela HAM, masyarakat adat dan aktivis lingkungan, yang terdampak akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut maupun anak perusahaan, subkontraktor atau penyuplai mereka terlindungi.

Amnesty International berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mencakup informasi yang luas dan objektif. Kami mengundang Anda untuk memberikan komentar terhadap bagian manapun dalam surat ini untuk memastikan bahwa laporan publik yang kami lakukan merefleksikan secara akurat pandangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Kami akan sangat menghargai apabila Anda dapat memberikan informasi faktual yang mendukung sehingga kami dapat memverifikasi klaim yang Anda nyatakan. Kami mungkin saja menyertakan sebagian atau seluruh tanggapan Anda dalam laporan publik yang kami lakukan ini. Agar memungkinkan bagi kami untuk mempertimbangkan memasukkannya dalam laporan, mohon agar dapat memberikan respons melalui email selambat-lambatnya pada 26 Agustus 2022.

Terima kasih atas waktu Anda untuk menanggapi permasalahan penting ini.

Dengan Hormat,



Usman Hamid
Direktur Eksekutif
Amnesty International Indonesia

LAMPIRAN 2 – SURAT UNTUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ref : 143/AII – Polri/VIII/2022

Jakarta, 5 Agustus 2022

Jenderal (Pol). Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No. 3, South Jakarta 12110
Indonesia

AMNESTY INTERNATIONAL SEKRETARIAT INTERNASIONAL
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

PERIHAL : PENELITIAN TENTANG SITUASI KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA SAAT INI

Yth. Bapak Listyo Sigit Prabowo,

Saya mewakili Amnesty International menulis surat ini untuk memberitahukan kepada Anda perihal temuan permulaan kami dalam riset tentang situasi kebebasan sipil di Indonesia saat ini. Kami menerima banyak laporan tentang penyerangan terhadap pembela HAM dan organisasi HAM, serta pelanggaran HAM lainnya.

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami mengampanyekan dan mengadvokasi perbaikan HAM melalui riset yang menyeluruh dan tidak berpihak berkaitan dengan isu HAM di seluruh penjuru dunia.

Pada 2021, Amnesty International menginisiasi riset tentang situasi kebebasan sipil saat ini di Indonesia, khususnya berkaitan dengan menyempitnya ruang kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Melalui surat ini, kami berniat untuk mengkomunikasikan kekhawatiran kami terkait sejumlah insiden yang melibatkan penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap pembela HAM, jurnalis, pembela hak atas lingkungan, pelajar/mahasiswa, dan pendemo di mana yang menjadi terduga pelaku berasal dari unsur negara maupun non-negara.

Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi serta hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan HAM, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan membentuk kerangka hukum nasional yang mempromosikan hak-hak tersebut, termasuk pasal perlindungan hak-hak sipil dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meski demikian, sejumlah ketentuan hukum dalam undang-undang telah disalahgunakan untuk menekan pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, terutama Undang-Undang Nomor 11/2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



HDI Hive Menteng, 3rd Floor
Jl. Probolinggo No. 18, Menteng
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. : +62 21 391 5698
E-mail : info@amnestyindonesia.org
Web. : www.amnestyindonesia.org

Sejumlah ketentuan dalam UU ITE, lebih tepatnya yaitu pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, telah disalahgunakan sebagai dasar untuk membuat laporan pidana dan penangkapan tokoh masyarakat serta pembela HAM dalam banyak kasus. Selain itu, beberapa ketentuan dalam KUHP juga telah digunakan untuk membungkam aktifitas politik, terutama yang bernada mengkritik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang belum lama ini direvisi.

Pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak untuk membela HAM, termasuk dengan kegagalannya menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif untuk aktivis masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat sipil yang berada dalam bahaya, atau menghukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyerangan terhadap mereka. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk dengan cara memastikan bahwa lingkungan yang aman bagi media, jurnalis, dan organisasi sipil masyarakat terlindungi sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan bebas dan efektif untuk membela dan mempromosikan HAM tanpa perlu takut akan adanya ancaman. Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi sesegera mungkin, secara menyeluruh, independent, transparan dan efektif terhadap semua laporan penyerangan, ancaman, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis dan anggota masyarakat lainnya, serta mengadili pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab melalui sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan akses keadilan dan ganti rugi yang efektif terhadap para korban.

Sebagai bagian dari penelitian, Amnesty International telah mendokumentasikan sejumlah insiden dan kejadian di mana terjadi tindakan represif terhadap protes dan penyerangan pembela HAM, aktivis serta organisasi sipil yang terjadi dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai Mei 2022. Laporan ini akan difokuskan pada insiden tindakan represif terhadap individu-individu yang berada di garda terdepan dalam pembelaan HAM. Yang termasuk dalam kategori kelompok ini adalah organisasi HAM dan anggota-anggotanya; jurnalis yang menginvestigasi dan menyorot pelanggaran HAM dan pelakunya; pelajar/mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya secara damai terkait isu HAM; masyarakat ada yang berjuang untuk hak mereka, termasuk hak atas tanah dan lingkungan; dan juga advokat yang menjadi pembela HAM yang mewakili pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sebagai pembela hak mereka sendiri.

Kami telah melakukan wawancara dengan 48 narasumber (17 perempuan dan 31 laki-laki), yang terdiri dari 21 pembela HAM, sembilan pelajar/mahasiswa, tujuh advokat, enam jurnalis, satu akademisi dan empat pekerja di sektor pemerintahan. Dalam melakukan wawancara, kami turut memperhatikan distribusi geografis dari para narasumber untuk memastikan pengambilan sampel yang representatif. Dari 48 narasumber, 31 berada di Indonesia bagian barat, satu berada di Indonesia tengah, 15 di Indonesia timur, dan satu di Australia. Untuk melindungi kerahasiaan identitas dan keselamatan informan kami, sejumlah nama dan informasi yang menunjukkan identitas telah kami samarkan. Selain itu, dikarenakan adanya batasan bepergian di masa Covid-19 ketika riset ini disusun dan untuk alasan kesehatan serta keselamatan, beberapa proses wawancara dilakukan melalui sarana komunikasi secara daring yang aman.

Temuan Awal

1) Langkah Represif terkait Keamanan Siber

Amnesty International menemukan beberapa kasus yang menunjukkan represi terhadap kebebasan sipil oleh pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah menggunakan berbagai undang-undang yang represif untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, serta menasas aktor

masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman oleh pihak berwenang. Salah satu contoh undang-undang tersebut adalah UU No. 19/2016 tentang perubahan UU No. 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Pasal 27 dan 28 UU ITE yang memiliki cakupan luas telah disalahgunakan untuk menangkap individu yang menyampaikan pendapatnya di media sosial. UU ITE juga telah digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan opini politik yang berlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir UU ITE juga telah digunakan untuk menuntut pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, akademisi, dan anggota masyarakat sipil lainnya yang bersuara dan menentang upaya pengekan kebebasan berekspresi. Sejak Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 333 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga melanggar Pasal 27 dan 28 UU ITE.

Kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar merupakan gambaran penyalahgunaan UU ITE. Pada Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan dua pembela HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Azhar dan Maulidiyanti membahas sebuah laporan yang menyebutkan nama beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Penelitian tersebut menjabarkan adanya hubungan antara konsesi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada beberapa perusahaan dan penempatan militer di Papua. Setelah video diskusi tersebut dirilis, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengirimkan dua surat pemberitahuan pada 26 Agustus dan 2 September 2021 kepada Maulidiyanti dan Azhar, meminta klarifikasi terkait keterlibatan Menteri di tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya dan permintaan maaf dari Maulidiyanti dan Azhar. Pada 17 Maret 2022, Maulidiyanti dan Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik dan dijerat dengan Pasal 27 UU ITE. Pada 21 Maret, keduanya dipanggil Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. Saat laporan ini ditulis, kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli, dan belum ada kejelasan jadwal sidang.

Pada Juni 2021, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE. Namun, banyak orang, termasuk peneliti, percaya bahwa Pedoman tersebut tidak akan dapat menyelesaikan masalah mengenai ambiguitas yang membatasi kebebasan berekspresi, karena masalah mendasar dari UU ITE adalah substansi dari ketentuan yang bermasalah. Pada akhir tahun 2021, pemerintah mengumumkan bahwa UU ITE akhirnya masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional 2022. Namun, hingga berita ini ditulis, pembahasan revisi UU ITE masih tertunda karena DPR saat ini sedang mengerjakan revisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Amnesty International memiliki keprihatinan mendalam atas penggunaan UU ITE secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi mereka yang mengekspresikan pendapat mereka secara damai di media sosial. Hak untuk mengomentari, dan bahkan mengkritik, kinerja pejabat publik dan kebijakan pemerintah merupakan aspek penting dari kebebasan berekspresi dan harus dihormati, dilindungi, dipromosikan, dan dipenuhi secara efektif dan penuh. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 34.

2) Serangan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

Amnesty International menemukan bahwa pembela hak asasi manusia (HRD) menghadapi pelanggaran hak baik secara fisik maupun digital. Pembela hak asasi manusia menghadapi kriminalisasi, upaya pembunuhan di luar hukum, kampanye kotor (*smear campaigns*), dan pencurian data pribadi. Selain jenis serangan tersebut, pembela hak asasi manusia perempuan (WHRD) juga sering mengalami bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, ancaman, dan pelecehan yang dilatarbelakangi oleh jenis kelaminnya.

Ketika seorang HRDs diserang atau dibunuh, seringkali dilatarbelakangi dan dikaitkan dengan pekerjaan mereka. Amnesty International mencatat setidaknya 14 kasus percobaan pembunuhan di luar hukum dan

ancaman pembunuhan terhadap 18 pembela HAM antara Januari 2019 hingga Mei 2022. Salah satu kasus percobaan pembunuhan di luar hukum terjadi pada Murdani, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), saat rumah keluarganya dibakar oleh orang tak dikenal pada Januari 2019. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan di lokasi, Amnesty International menemukan bahwa kebakaran dimulai di empat titik berbeda di kompleks dan kebakaran terbesar dimulai dari minivan Murdani, yang diparkir di samping rumah. Para penyerang membakar kendaraan dengan membakar bantal dan kaus dengan bensin. Saat kejadian, CCTV yang berada di dekat rumah Murdani ditutupi dengan topi milik putra Murdani. Amnesty juga menemukan bahwa para penyerang menyalakan api di dua pintu di rumah Murdani untuk mencegah orang-orang di dalam rumah keluar. Tetangga yang ikut turun untuk memadamkan api mengatakan bahwa mereka menemukan tanggul air limbah yang terletak di halaman belakang rumah Murdani sudah kering. Mereka mengatakan bahwa situasi tersebut tidak wajar, karena biasanya air mengalir melalui tanggul setiap hari, dan mereka menemukan penyumbatan yang disengaja sekitar 400 meter dari rumah Murdani. Meski kepolisian Lombok Tengah telah menyelidiki kasus dan memetakan kemungkinan motif penyerangan tersebut, hingga laporan ini ditulis, Murdani mengatakan kepada Amnesty International masih belum ada kejelasan mengenai terduga pelaku dari pihak kepolisian.

Selain serangan fisik, pembela HAM juga rentan terhadap serangan digital. Amnesty International mencatat setidaknya 113 kasus pencurian data pribadi yang menargetkan pembela HAM, termasuk pelajar, aktivis, dan jurnalis. Meskipun Amnesty International belum dapat mengidentifikasi pelaku serangan digital, berdasarkan pola serangan yang ada terhadap mereka yang mengkritik pemerintah, Amnesty International khawatir bahwa situasi ini dapat meningkatkan iklim ketakutan untuk mengekspresikan pendapat. Salah satu kasus penting terjadi pada April 2020. Rasio Patra, seorang peneliti dan aktivis kebijakan publik, menemukan bahwa WhatsApp miliknya telah diambil alih oleh orang tak dikenal. Saat akunnya diambil alih, terduga pelaku mengirim pesan ke beberapa nomor yang tidak ada dalam kontak telepon Patra dan menyerukan penjarahan dan pembangkangan sipil. Sehari setelah peretasan WhatsApp, Patra dibawa secara paksa ke kantor polisi oleh pria tak dikenal pada tengah malam. Penangkapan sewenang-wenang itu dilakukan terhadap Patra tanpa ada upaya apa pun yang dilakukan polisi untuk mengusut peretasan WhatsApp miliknya yang dilaporkan, bahkan hingga laporan ini ditulis. Patra juga telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaporkan penangkapan sewenang-wenang itu; Namun, permohonan praperadilannya terhadap Polda Metro Jaya pada tahun 2020 ditolak oleh pengadilan.

3) Serangan terhadap Organisasi Hak Asasi Manusia

Amnesty International menemukan bahwa dalam melakukan tugasnya mengadvokasi atau memberikan bantuan hukum terkait hak asasi manusia, organisasi hak asasi manusia juga menjadi sasaran serangan, baik secara langsung maupun di ranah digital. Misalnya, pada tahun 2021, lembaga bantuan hukum menjadi sasaran serangan teror oleh pihak tak dikenal. Pada September 2021, bom molotov dilempar ke kantor LBH Yogyakarta. Bekas luka bakar ditemukan menyebar dari lantai, dinding, kaca jendela dan ventilasi hingga atap kantor. Penyerangan tersebut diduga terkait dengan kerja advokasi LBH Yogyakarta dalam kasus yang dialami masyarakat miskin dalam konteks ketimpangan struktural.

Selain itu, Amnesty International juga menemukan bahwa WHRD yang bekerja di bidang hak-hak perempuan dan anak perempuan juga menjadi sasaran. Pada Februari 2020, lebih dari sepuluh orang yang mengaku sebagai anggota Komunitas Muslim Maluku dan empat anggota polisi sektor Matraman menggerebek dan mengeledah secara paksa Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), sebuah lembaga yang fokus pada pemberian bantuan hukum bagi perempuan yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.¹ Serangan tersebut terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga

¹ LBH APIK Jakarta, "Siaran Pers Mengecam Pengeledahan Paksa oleh Anggota Polisi Sektor Matraman Jakarta Timur dan Pemberian Persekusi yang Dilakukan Oleh Segerombolan Orang Terhadap Kantor LBH APIK Jakarta," 24 February 2020, <https://www.lbhapik.org/2020/02/siaran-pers-mengecam-pengeledahan.html> (accessed on 28 February 2020).

(KDRT) yang ditangani LBH APIK dimana LBH APIK dituduh oleh terduga pelaku telah menculik dan menahan korban. Meski LBH APIK telah melaporkan kejadian ini ke polisi, hingga tulisan ini dibuat, belum ada tanggapan dan kejelasan laporan mereka.

4) Serangan terhadap Jurnalis dan Media

Jurnalis dan media menjadi sasaran teror, kekerasan, kriminalisasi, dan serangan digital karena pekerjaannya, terutama yang terkait dengan isu HAM dan kepentingan publik. Amnesty International mencatat setidaknya 120 kasus penyerangan dan intimidasi, baik secara fisik maupun digital, dengan jumlah korban setidaknya 213 jurnalis. Berdasarkan hasil wawancara, Amnesty International juga menemukan bahwa jurnalis yang meliput isu korupsi dan Papua lebih rentan menjadi korban serangan tersebut. Salah satu korbannya adalah jurnalis Nurhadi. Pada Mei 2020, ketika mencoba mewawancarai mantan pejabat pajak yang sedang dalam penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, Nurhadi ditahan oleh petugas yang juga anggota polisi yang sedang tidak bertugas. Mereka mencuri teleponnya, dan berusaha menginterogasi Nurhadi dengan memukul, menampar, dan bahkan mengekiknya dengan kantong plastik. Dua pelaku divonis bersalah atas perlakuan terhadap Nurhadi dengan 10 bulan penjara. Namun, dakwaan tersebut saat ini sedang menunggu hasil banding. Kasus Nurhadi adalah satu-satunya kasus penyerangan terhadap jurnalis dengan polisi sebagai terduga pelaku, yang berhasil diadili.² Kasus serupa lainnya yang melibatkan wartawan dan pejabat negara belum pernah diselidiki.

5) Serangan terhadap Pembela Hak Lingkungan dan Tanah

Pembela hak asasi atas tanah dan lingkungan, termasuk kelompok masyarakat adat, sering menjadi sasaran kekerasan dan pengusuran paksa karena dianggap menghalangi operasi bisnis yang ingin memanfaatkan tanah mereka. Dari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 36 kasus serangan, baik fisik maupun digital, terhadap pembela hak lingkungan dan tanah dengan 117 korban.

Salah satu kasus yang terkenal terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Upaya warga untuk melindungi tanah mereka dari operasi bisnis disambut dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan. Pada Februari 2022, ratusan aparat keamanan masuk ke desa untuk mengamankan proses pengukuran tanah untuk tambang. Ada laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas keamanan, dan penduduk desa yang menentang tambang diintimidasi. Anggota LSM, advokat, bahkan mahasiswa yang mendukung dan melindungi kelompok ini juga menjadi sasaran penyerangan. Beberapa advokat yang mendampingi warga juga menjadi sasaran kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat negara. Dampak bentrokan di Wadas dapat dilihat dari luka fisik dan trauma yang dialami masyarakat.

6) Serangan terhadap Kebebasan Akademik

Terdapat peningkatan pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi, dari pihak-pihak yang tidak dikenal dan, dalam banyak kasus, dari otoritas kampus itu sendiri. Setidaknya ada 17 kasus ancaman terhadap kebebasan akademik, termasuk ancaman terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi hingga pengenaan sanksi *drop out* dan skorsing terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik, yang dicatat oleh Amnesty International antara Januari 2019 dan Mei 2022.

Salah satu kasus penting terjadi pada Mei 2020, ketika Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berencana menggelar diskusi bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Aditya Halimawan selaku Presiden CLS mendapat ancaman

² Aliansi Jurnalis Indonesia, "Year-End Note 2021: Violence, Criminalization, & The Impact of The Job Creation Law (Still) Overshadows Indonesian Journalists", <https://ajii.or.id/read/buku/92/year-end-note-2021.html> (accessed on 20 June 2022)

dari nomor tidak dikenal. Pihak lain seperti narahubung dan pembicara bahkan menerima ancaman pembunuhan, pesanan makanan dan layanan transportasi fiktif, dan aplikasi pesan mereka diambil alih. Bahkan keluarga narahubung acara tersebut mendapat ancaman pembunuhan jika putra mereka tidak membatalkan diskusi tersebut. Selain itu, WhatsApp narahubung tersebut juga diretas, dan saat itu juga ada orang yang menggedor rumahnya.

7) Serangan terhadap Pendemo

Pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak untuk protes. Jika ada kekerasan saat berkumpul dan jika penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, aparat penegak hukum harus menggunakan kekuatan paling minimum untuk mengatasi situasi. Namun, Amnesty menemukan bahwa pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekuatan berlebihan dan tindakan represif terhadap pendemo dalam beberapa demonstrasi. Sebagai salah satu contoh pada demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada 6-15 Oktober 2020, Amnesty International mencatat setidaknya 411 korban penggunaan kekuatan berlebihan polisi terhadap pendemo di 15 provinsi di Indonesia.

Pada gerakan 'Reformasi Dikorupsi' tahun 2019, polisi dilaporkan telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pendemo dengan cara pemukulan, pelemparan batu, serta penggunaan gas air mata, peluru tajam, dan peluru karet. Pada 14 Juli 2021, saat protes menentang UU Otonomi Khusus Papua yang baru, di Universitas Cendrawasih, Jayapura, ada mahasiswa yang terluka setelah bentrok dengan aparat keamanan. Banyak lainnya ditangkap dan akhirnya dibebaskan. Dua pendemo menceritakan bagaimana polisi memukuli pendemo menggunakan tinju, senjata, dan tongkat karet (*rubber batons*). Video yang diverifikasi oleh Amnesty International menunjukkan dua orang pasukan keamanan memukuli pendemo dengan tongkat karet (*rubber batons*).

REKOMENDASI

Laporan kami berisi rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berikut ini sebagai prioritas:

- Memastikan bahwa semua serangan, ancaman, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil di investigasi dengan segera, secara menyeluruh, independen, transparan dan efektif. Terduga pelaku harus diadili melalui peradilan yang adil dan para korban serta keluarganya harus diberikan akses terhadap ganti kerugian yang efektif. Investigasi dan penuntutan tidak boleh dibatasi hanya terhadap pelaku langsung saja, melainkan harus memperhitungkan juga keterlibatan pemberi komando atau atasan, apapun jabatannya, dan jika terdapat bukti yang cukup, tersangka harus dituntut di muka pengadilan umum melalui proses peradilan yang memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil dengan tidak menerapkan hukuman mati;
- Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap taktik polisi, militer dan pasukan keamanan lainnya terkait penggunaan kekerasan dan senjata api, termasuk ketika menghadapi perkumpulan umum di masyarakat dan penangkapan, untuk memastikan bahwa taktik-taktik tersebut telah memenuhi standar internasional, terutama Kode Etik PBB bagi Aparatur Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum;
- Memasukkan seluruh Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum dan Kode Etik PBB bagi Aparatur Penegak Hukum ke dalam regulasi internal melalui instruksi operasional dan pelatihan. Memastikan bahwa masyarakat umum mempunyai akses terhadap seluruh regulasi internal kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan peran polisi dalam perkumpulan umum;
- Memastikan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian tentang Pedoman Pengendalian Massa (No. 16/2006), Penggunaan Kekuatan (No. 1/2009), dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (No. 7/2012) disosialisasikan ke seluruh anggota kepolisian dengan pelatihan yang memadai;

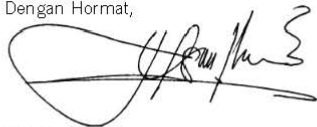
- Memastikan bahwa seluruh prosedur dan mekanisme disipliner internal kepolisian diatur secara jelas dalam dokumen yang bisa diakses oleh umum dan bahwa informasi terkait prosedur investigasi internal, termasuk bagaimana cara mengajukan komplain terhadap tindakan anggota kepolisian, tersedia untuk diakses oleh masyarakat umum (termasuk di kantor kepolisian dan di internet); dan
- Mempublikasikan laporan-laporan dan temuan dari investigasi internal kepolisian terhadap dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian secara detail.

Amnesty International berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mencakup informasi yang luas dan objektif. Kami mengundang Anda untuk memberikan komentar terhadap bagian manapun dalam surat ini untuk memastikan bahwa laporan publik yang kami lakukan merefleksikan secara akurat pandangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Kami akan sangat menghargai apabila Anda dapat memberikan informasi faktual yang mendukung sehingga kami dapat memverifikasi klaim yang Anda nyatakan. Kami mungkin saja menyertakan sebagian atau seluruh tanggapan Anda dalam laporan publik yang kami lakukan ini. Agar memungkinkan bagi kami untuk mempertimbangkan memasukkannya dalam laporan, mohon agar dapat memberikan respons melalui email selambat-lambatnya pada 26 Agustus 2022.

Terima kasih atas waktu Anda untuk menanggapi permasalahan penting ini.

Dengan Hormat,



Usman Hamid
Direktur Eksekutif
Amnesty International Indonesia

LAMPIRAN 3 – SURAT UNTUK PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA



HDI Hive Menteng, 3rd Floor
Jl. Probolinggo No. 18, Menteng
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. : +62 21 391 5698
E-mail : info@amnestyindonesia.org
Web. : www.amnestyindonesia.org

Ref. : 145/AII – TNI/III/2022

Jakarta, 5 Agustus 2022

Jenderal Muhammad Andika Perkasa, S.E., M.A. M.Sc., M.Phil., Ph.D,
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Cilangkap, Jakarta Timur
Indonesia

AMNESTY INTERNATIONAL SEKRETARIAT INTERNATIONAL
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

PERIHAL : PENELITIAN TENTANG SITUASI KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA SAAT INI

Yth. Bapak Muhammad Andika Perkasa,

Saya mewakili Amnesty International menulis surat ini untuk memberitahukan kepada Anda perihal temuan permulaan kami dalam riset tentang situasi kebebasan sipil di Indonesia saat ini. Kami menerima banyak laporan tentang penyerangan terhadap pembela HAM dan organisasi HAM, serta pelanggaran HAM lainnya.

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami mengampanyekan dan mengadvokasi perbaikan HAM melalui riset yang menyeluruh dan tidak berpihak berkaitan dengan isu HAM di seluruh penjuru dunia.

Pada 2021, Amnesty International menginisiasi riset tentang situasi kebebasan sipil saat ini di Indonesia, khususnya berkaitan dengan menyempitnya ruang kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Melalui surat ini, kami berniat untuk mengkomunikasikan kekhawatiran kami terkait sejumlah insiden yang melibatkan penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap pembela HAM, jurnalis, pembela hak atas lingkungan, pelajar/mahasiswa, dan demonstran di mana yang menjadi terduga pelaku berasal dari unsur negara maupun non-negara.

Indonesia mempunyai kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi serta hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan HAM, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan membentuk kerangka hukum nasional yang mempromosikan hak-hak tersebut, termasuk pasal perlindungan hak-hak sipil dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Amnesty International mencatat sejumlah insiden yang melibatkan penyerangan, pelecehan, dan intimidasi terhadap pembela HAM, jurnalis, pembela hak atas lingkungan, pelajar/mahasiswa, dan demonstran di mana yang menjadi terduga pelaku berasal dari unsur negara maupun non-negara. Pembela HAM telah

Company Registration: 01606776 Registered in England and Wales

menjadi target dari percobaan pembunuhan di luar hukum, kriminalisasi, kampanye kotor (*smear campaign*), dan pencurian data pribadi ketika menginvestigasi, mendokumentasikan, melakukan proses litigasi, membuat laporan tentang pelanggaran HAM, dan mengadvokasi atas nama para korban. Organisasi HAM juga telah menjadi target serangan, baik secara langsung maupun melalui media digital ketika menjalankan pekerjaannya dalam mengadvokasi HAM atau memberikan bantuan hukum kepada pembela HAM.

Kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat mahasiswa dan pelajar, juga berada dalam ancaman, karena mereka sering kali menghadapi serangan dan ancaman yang berdatangan ketika mereka mencoba mengadakan aktivitas yang ditujukan sebagai edukasi maupun untuk kepentingan organisasi. Dalam salah satu insiden, mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di universitas menjadi target ancaman pembunuhan dan serangan digital setelah organisasi mahasiswa tersebut mengumumkan akan diadakannya diskusi akademik terkait isu pemberhentian presiden dari sudut pandang hukum tata negara. Di universitas lain, mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan tersebut diberi surat keputusan *drop out* dan skorsing karena membuat sekretariat mereka sendiri untuk mengadakan aktivitas organisasi.

Pada Juli 2021, undang-undang otonomi khusus untuk Papua direvisi oleh DPR. Undang-undang otonomi khusus terbaru memuat perubahan yang menguatkan kewenangan pemerintah pusat dan berpotensi mengurangi otonomi institusi-institusi di Papua, serta menghilangkan hak orang asli Papua untuk membentuk partai politik lokal. Regulasi tersebut memicu sejumlah protes di Papua dan daerah lainnya selama setahun terakhir, yang sering kali ditangani dengan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan di Indonesia. Sejumlah peserta demo mendapat luka, dipukuli, mendapat perlakuan rasis, dan ditangkap. Selain protes, diskusi publik tentang undang-undang otonomi khusus Papua yang baru juga ditanggapi dengan aksi represif. Ketika Majelis Rakyat Papua, institusi resmi negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang otonomi khusus dan didesain sebagai representasi dari orang Papua asli, akan mengadakan pertemuan umum tentang pelaksanaan otonomi khusus, dua orang anggota dan staf mereka ditahan atas tuduhan makar.

Pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak untuk membela HAM, termasuk dengan kegagalannya menerapkan mekanisme perlindungan yang efektif untuk aktivis masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat sipil yang berada dalam bahaya, atau menghukum pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyerangan terhadap mereka. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk dengan cara memastikan bahwa lingkungan yang aman bagi media, jurnalis, dan organisasi sipil masyarakat terlindungi sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan bebas dan efektif untuk membela dan mempromosikan HAM tanpa perlu takut akan adanya ancaman. Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi sesegera mungkin, secara menyeluruh, independen, transparan dan efektif terhadap semua laporan penyerangan, ancaman, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis dan anggota masyarakat lainnya, serta mengadili pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab melalui sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan akses keadilan dan ganti rugi yang efektif terhadap para korban.

Sebagai bagian dari penelitian, Amnesty International telah mendokumentasikan sejumlah insiden dan kejadian di mana terjadi tindakan represif terhadap protes dan penyerangan pembela HAM, aktivis serta organisasi sipil yang terjadi dalam rentang waktu bulan Januari 2019 sampai Mei 2022. Laporan ini akan difokuskan pada insiden tindakan represif terhadap individu-individu yang berada di garda terdepan dalam pembelaan HAM. Yang termasuk dalam kategori kelompok ini adalah organisasi HAM dan anggota-anggotanya; jurnalis yang menginvestigasi dan menyorot pelanggaran HAM dan pelakunya; pelajar/mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya secara damai terkait isu HAM; masyarakat ada yang

berjuang untuk hak mereka, termasuk hak atas tanah dan lingkungan; dan juga advokat yang menjadi pembela HAM yang mewakili pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sebagai pembela hak mereka sendiri.

Kami telah melakukan wawancara dengan 48 narasumber (17 perempuan dan 31 laki-laki), yang terdiri dari 21 pembela HAM, sembilan pelajar/mahasiswa, tujuh advokat, enam jurnalis, satu akademisi dan empat pekerja di sektor pemerintahan. Dalam melakukan wawancara, kami turut memperhatikan distribusi geografis dari para narasumber untuk memastikan pengambilan sampel yang representatif. Dari 48 narasumber, 31 berada di Indonesia bagian barat, satu berada di Indonesia tengah, 15 di Indonesia timur, dan satu di Australia. Untuk melindungi kerahasiaan identitas dan keselamatan informan kami, sejumlah nama dan informasi yang menunjukkan identitas telah kami samarkan. Selain itu, dikarenakan adanya batasan bepergian di masa Covid-19 ketika riset ini disusun dan untuk alasan kesehatan serta keselamatan, beberapa proses wawancara dilakukan melalui sarana komunikasi secara daring yang aman.

TEMUAN AWAL

1) Serangan terhadap Pembela Hak Lingkungan dan Tanah

Pembela hak atas tanah dan lingkungan, termasuk kelompok masyarakat adat, sering menjadi sasaran kekerasan dan penggusuran paksa karena dianggap menghalangi operasi bisnis yang ingin memanfaatkan tanah mereka. Dari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 36 kasus serangan, baik fisik maupun digital, terhadap pembela hak lingkungan dan tanah dengan 117 korban. Upaya mereka untuk melindungi tanah di mana mereka tinggal dan mencari penghidupan ditanggapi dengan intimidasi, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan, serta perusahaan bisnis, dengan atau tanpa bantuan pasukan keamanan. Selain itu, advokat yang memberikan bantuan hukum terhadap grup dan individual yang diserang juga ikut menjadi target serangan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Upaya masyarakat setempat untuk melindungi lahan mereka dari perusahaan bisnis direspon dengan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan negara. Pada April 2021, saat proses sosialisasi pemasangan pasok trase dan bidang tanah di tambang andesit di desa, bentrok terjadi antara warga Wadas dengan anggota keamanan. Ratusan pasukan keamanan, termasuk anggota militer, datang ke desa dengan perlengkapan anti kekacauan begitu protes dimulai. Pasukan keamanan juga membubarkan protes dengan gas air mata dan menyebabkan korban luka. Situasi di Wadas terus mengalami eskalasi pada Februari 2022 ketika ratusan pasukan keamanan mendatangi desa untuk mendampingi proses pengukuran lahan tambang. Terdapat laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh anggota keamanan, selain itu warga yang menolak lahan quarry juga mendapatkan intimidasi.

Pemimpin masyarakat adat yang menjadi garda depan dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat atas lingkungan yang sehat juga kerap mengalami intimidasi, pelecehan, dan penangkapan. Pada Agustus 2020, pasukan keamanan gabungan melakukan pemindahan paksa terhadap masyarakat adat Besipae-Pubabu di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, dengan penggunaan kekuatan berlebihan dan penghancuran rumah mereka akibat konflik tanah antara pemerintah provinsi dan kelompok adat setempat. Diana, seorang aktivis organisasi perempuan, bercerita kepada Amnesty International ia menerima laporan dari seorang perempuan adat di Desa Pubabu bahwa anak-anak yang saat itu berusaha melindungi rumah mereka juga

menjadi korban kekerasan aparat. Beberapa anak sempat diinjak oleh anggota militer¹ dan juga diangkut ke mobil polisi.²

2) *Serangan terhadap Demonstran*

Sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi negara, pelaksanaan ketertiban dan hukum serta perlindungan terhadap keamanan masyarakat adalah tugas polisi. Pengiriman anggota militer ke dalam satuan pasukan polisi (*police assemblies*) meningkatkan risiko penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan. Amnesty International menemukan beberapa situasi di mana anggota militer ikut diturunkan dalam satuan pasukan polisi di beberapa demonstrasi, salah satunya protes menolak Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua.

Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru mencantumkan perubahan yang memperkuat otoritas pemerintah pusat dan mengurangi otonomi lembaga-lembaga Papua. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap UU Otonomi Khusus, yang berujung pada sejumlah protes di Papua dan daerah lain di Indonesia selama setahun terakhir. Protes-protes ini seringkali ditanggapi dengan kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan gabungan TNI dan Polri.

Pada 16 Agustus 2021, selama protes di Yahukimo, Papua, seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada Amnesty International bahwa dia mendengar beberapa tembakan yang diduga ditembakkan oleh petugas keamanan, dan beberapa peluru kosong ditemukan di dekat tempat protes berlangsung. Dalam protes di Jayapura pada hari yang sama, pengunjuk rasa membenarkan bahwa pasukan keamanan menggunakan meriam air terhadap pengunjuk rasa, serta memukul pengunjuk rasa dengan tongkat karet (*rubber batons*) dan senjata. Amnesty International telah memverifikasi rekaman video dari acara yang menunjukkan penggunaan meriam air terhadap pengunjuk rasa damai dan pasukan keamanan memukul para pengunjuk rasa dengan tongkat karet.

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 14 Juli 2021 di Universitas Cendrawasih, Jayapura, setidaknya ada empat mahasiswa yang terluka usai bentrok dengan aparat keamanan. 23 siswa lainnya ditangkap dan akhirnya dibebaskan. Dua pengunjuk rasa menceritakan bagaimana polisi memukul pengunjuk rasa menggunakan tinju, senjata, dan tongkat karet. Video yang diverifikasi oleh Amnesty International menunjukkan dua pejabat pasukan keamanan memukul pengunjuk rasa dengan tongkat.

REKOMENDASI

Laporan kami berisi rekomendasi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berikut ini sebagai prioritas:

- Sebagai aturan umum, hindari pengiriman pasukan militer dalam satuan pasukan polisi. Jika pasukan militer perlu diturunkan, pastikan bahwa mereka:
 - mengikuti Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum dan standar internasional lainnya;
 - melaksanakan tugas mereka dengan penghormatan penuh terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi, hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan individu, dan hak asasi manusia lainnya; dan
 - telah terlatih dan dilengkapi dengan perlengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional dan bahwa mereka mengikuti instruksi kepolisian.

¹ Interview with Diana, activist from a women's human rights organization, 9 November 2021

² Solidaritas Perempuan, "Hentikan Represifitas Negara terhadap Perempuan Adat yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya," 13 August 2020, <https://www.solidaritasperempuan.org/hentikan-represifitas-negara-terhadap-perempuan-adat-yang-mempertahankan-tanah-kehidupannya/> (accessed on 17 August 2020).

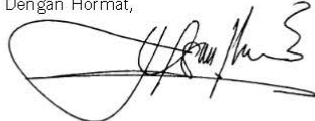
- Memastikan bahwa seluruh pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh prajurit TNI di investigasi dengan sesegera mungkin, secara independen, tidak memihak, dan efektif. Investigasi dan penuntutan tidak boleh dibatasi hanya pada pelaku langsung saja, melainkan harus memperhitungkan juga atasan yang mempunyai tanggung jawab komando, apapun jabatannya;
- Memastikan, apabila terdapat bukti yang memadai, bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dituntut di muka pengadilan umum dengan proses peradilan yang memenuhi standar peradilan yang adil dengan tidak menerapkan hukuman mati; dan
- Mempublikasikan seluruh laporan dan temuan investigasi internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI secara detail.

Amnesty International berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mencakup informasi yang luas dan objektif. Kami mengundang Anda untuk memberikan komentar terhadap bagian manapun dalam surat ini untuk memastikan bahwa laporan publik yang kami lakukan merefleksikan secara akurat pandangan dari Tentara Nasional Indonesia.

Kami akan sangat menghargai apabila Anda dapat memberikan informasi faktual yang mendukung sehingga kami dapat memverifikasi klaim yang Anda nyatakan. Kami mungkin saja menyertakan sebagian atau seluruh tanggapan Anda dalam laporan publik yang kami lakukan ini. Agar memungkinkan bagi kami untuk mempertimbangkan memasukkannya dalam laporan, mohon agar dapat memberikan respons melalui email selambat-lambatnya pada 26 Agustus 2022.

Terima kasih atas waktu Anda untuk menanggapi permasalahan penting ini.

Dengan Hormat,



Usman Hamid
Direktur Eksekutif
Amnesty International Indonesia



**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA KETIDAKADILAN
TERJADI PADA SUATU ORANG,
DAMPAKNYA TERASA PADA
KITA SEMUA.**

MEREDAM SUARA, MEMBUNGKAM KRITIK

TERGERUSNYA KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA